

**FENOMENA KAWIN KONTRAK DAN STRATEGI KUA DALAM MENURUNKAN
PRAKTIK KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi kasus pada KUA Rembang Kabupaten Pasuruan)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam
Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah)



Oleh :

Alfiarista Putri Andreani

(210201210031)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN


Proposal tesis dengan judul **Fenomena Kawin Kontrak Dan Strategi Kua Dalam Menurunkan Praktik Kawin Kontrak Perspektif Konstruksi Sosial (Studi kasus pada KUA Rembang Kabupaten Pasuruan)** telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Pembimbing 2



Ali Hamdah, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

Malang, 29 November 2024

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Fenomena Kawin Kontrak Dan Strategi Kua Dalam Menurunkan Praktik Kawin Kontrak Perspektif Konstruksi Sosial (Studi kasus pada KUA Rembang Kabupaten Pasuruan)” ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Februari 2025.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Penguji Utama

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 19780524 200912 2 003


Ketua



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 19780130 200912 1 002

Pembimbing 1/Penguji



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 19710826 199803 2 002

Pembimbing 2/Sekretaris



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP. 19760101 201101 1 004



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 19690303 200003 1 002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfiarista Putri Andreani
NIM : 210201210031
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Fenomena Kawin Kontrak Dan Strategi Kua Dalam Menurunkan
Praktik Kawin Kontrak Perspektif Konstruksi Sosial (Studi kasus
pada KUA Rembang Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis saya ini tidak terdapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumebr kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Desember 2024



(Alfiarista Putri Andreani)

MOTTO

يُنِّيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Artinya: "Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting," (QS. Luqman [31]: 17)

Abstrak

Alfiarista Putri Andreani, 2024. Fenomena Kawin Kontrak dan Strategi KUA dalam Menurunkan Praktik Kawin Kontrak Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus KUA Rembang Kabupaten Pasuruan). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (I) Prof Umi Sumbulah, M.H. (II) Dr. Ali Hamdan.

Kata Kunci: Fenomena Kawin Kontrak, Strategi KUA, Konstruksi Sosial

Ada sebuah fenomena unik yang terjadi di kecamatan Rembang, yakni pelaksanaan kawin kontrak yang menjadi budaya. Model perkawinan ini menyerupai kawin *sirri*, tetapi pelaksanaannya setelah akad nikah menyerupai nikah kontrak. Praktik kawin kontrak didukung dan dianggap wajar oleh masyarakat dan tokoh Masyarakat seperti kyai. Dari model pelaksanaan praktik kawin kontrak ada dua macam, melalui makelar atau langsung dinikahkan kyai. Latar belakang dari terjadinya kawin kontrak salah satunya karena faktor ekonomi dan asumsi masyarakat mengenai pelaku kawin kontrak bukan sebagai aib yang harus ditutupi pihak keluarga. Dalam penelitian ini dirumuskan ada dua permasalahan yang akan dibahas yakni fenomena praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang dan strategi KUA dalam menurunkan angka Praktik kawin kontrak perspektif konstruksi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tertentu dalam konteks yang alami dan kompleks. Pengambilan data melalui proses observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul disajikan dan divisualisasikan oleh peneliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu kondensasi, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi pola kehidupan bermasyarakat tentang kawin kontrak ditinjau dari konstruksi sosial.

Hasil dari penelitian ini adalah menurunnya praktik kawin kontrak yang terjadi di Kecamatan Rembang. Strategi yang diterapkan oleh KUA berupa sosialisasi bahaya nikah dibawah tangan, kekerasan pada perempuan dan anak, dan pentingnya tertib administrasi. Sosialisasi ini melibatkan masyarakat secara langsung. Perlahan dengan adanya strategi yang ditawarkan oleh KUA untuk mengurangi praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang ini adanya perubahan perilaku yang signifikan terhadap pola kehidupan bermasyarakat di kecamatan Rembang. Permasalahan ini sudah menemukan titik terang namun, tetap perlu dilakukan secara terus menerus beberapa strategi yang telah dilakukan KUA Rembang dalam mengurangi praktik kawin kontrak di kecamatan tersebut.

Abstract

Alfiarista Putri Andreani, 2024. The Phenomenon of Contract Marriage and KUA Strategy in Reducing the Practice of Contract Marriage from a Social Construction Perspective (Case Study of KUA Rembang, Pasuruan Regency). Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor (I) Prof. Umi Sumbulah, M.H. (II) Dr. Ali Hamdan.

Keywords: Phenomenon of Contract Marriage, KUA Strategy, Social Construction

There is a unique phenomenon that occurs in Rembang sub-district, namely the implementation of contract marriage which has become a culture. This marriage model is similar to sirih marriage, but its implementation after the marriage contract resembles mut'ah marriage or contract marriage. The practice of contract marriage is supported and considered normal by the community and community leaders such as kyai. From the model of implementing the practice of contract marriage, there are two types, through brokers or directly married by kyai. The background to the occurrence of contract marriage is none other than economic factors and the assumption of the community regarding the perpetrators of contract marriage not as a disgrace that must be covered up by the family. In this study, two problems are formulated to be discussed, namely the phenomenon of contract marriage practices in Rembang sub-district and the KUA strategy in reducing the number of contract marriage practices from a social construction perspective.

This study uses a qualitative method that aims to explore and understand certain phenomena in a natural and complex context. Data collection through the process of observation, documentation and interviews. The collected data is presented and visualized by the researcher. Furthermore, data analysis is carried out with three procedures, namely data condensasy, data presentation, and verification or drawing conclusions. In the data analysis process, the researcher uses qualitative analysis techniques to gain a deeper understanding of the phenomenon being studied. So that in this study the researcher sees the implementation of community life patterns regarding contract marriages in terms of social construction.

The results of this study are a decrease in the practice of contract marriages that occur in Rembang District. The strategy implemented by the KUA is in the form of socialization of the dangers of underhand marriage, violence against women and children, and the importance of orderly administration. This socialization involves the community directly. Slowly with the strategy offered by the KUA to reduce the practice of contract marriages in Rembang sub-district, there is a significant change in behavior towards community life patterns in Rembang sub-district. This problem has been resolved, however, it is still necessary to continuously implement several strategies that have been implemented by the Rembang KUA to reduce the practice of contract marriages in the sub-district.

مستخلص البحث

ألفية رستا فوتري اندرياني، ٢٠٢٤. ظاهرة الزواج التعاقدى واستراتيجية مكتب الشؤون الدينية في الحد من ممارسة الزواج التعاقدى من منظور البناء الاجتماعي (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية رمانج، باسوروان). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة الأولى الأستاذة أمي سنبولة الماجستير. المشرف الثاني الدكتور علي حمدان الماجستير.

كلمات مفتاحية: ظاهرة الزواج التعاقدى، استراتيجية جامعة الملك عبد العزيز، البناء الاجتماعي

هناك ظاهرة فريدة من نوعها تحدث في مقاطعة رمانج الفرعية، وهي تنفيذ زواج العقد الذي أصبح ثقافة. ويشبه هذا النموذج من الزواج زواج المتعة، ولكن تنفيذه بعد عقد الزواج يشبه زواج المتعة أو زواج العقد. يتم دعم ممارسة زواج العقد واعتباره أمرًا طبيعيًا من قبل المجتمع وقادة المجتمع مثل الأستاذ. من نموذج تنفيذ ممارسة زواج العقد، هناك نوعان، من خلال وسيط أو الزواج المباشر من قبل الأستاذ. وخلفية حدوث زواج العقد ليست سوى عوامل اقتصادية وافترض المجتمع أن مرتكبي زواج العقد ليسوا عيبًا يجب أن تستره الأسرة. وفي هذه الدراسة، تمت صياغة مشكلتين لمناقشتهم، وهما ظاهرة ممارسات الزواج التعاقدى في منطقة رمانج الفرعية واستراتيجية وحدة شؤون الأسرة في الحد من عدد ممارسات الزواج التعاقدى من منظور البناء الاجتماعي.

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي تهدف إلى استكشاف وفهم ظواهر معينة في سياق طبيعي ومعهقد. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والتوثيق والمقابلة. وتم عرض البيانات التي تم جمعها وتصورها من قبل الباحثة وعلاوة على ذلك، تم تحليل البيانات من خلال ثلاثة إجراءات، وهي اختزال البيانات، وعرض البيانات، والتحقق أو استخلاص النتائج. وفي عملية تحليل البيانات، استخدمت الباحثة تقنيات التحليل الكيفي لاكتساب فهم أعمق للظاهرة قيد الدراسة. ويرى الباحثة في هذا البحث تطبيق أنماط الحياة المجتمعية فيما يتعلق بالزواج التعاقدى من حيث البناء الاجتماعي.

وكانت نتيجة هذا البحث انخفاض ممارسة الزواج بعقود في مقاطعة رمانج الفرعية. وتتمثل الاستراتيجية التي تنفذها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في شكل تنشئة اجتماعية لمخاطر زواج القاصرات، والعنف ضد المرأة والطفل، وأهمية الإدارة المنظمة. وتشمل هذه التنشئة الاجتماعية المجتمع المحلي مباشرة. وبفضل الاستراتيجية التي قدمتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحد من ممارسة الزواج بعقود في منطقة رمانج الفرعية، حدث تغير كبير في السلوك تجاه نمط الحياة المجتمعية في منطقة رمانج الفرعية. وقد وجدت هذه المشكلة نقطة مضيئة، ومع ذلك، لا يزال من الضروري مواصلة تنفيذ العديد من الاستراتيجيات التي نفذتها وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية في رمانج للحد من ممارسة الزواج بعقود في المقاطعة الفرعية.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan salah satu syarat tugas sebagai mahasiswa Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya dengan rahmat dan hidayah-nya kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Fenomena Kawin Kontrak Dan Strategi Kua Dalam Menurunkan Praktik Kawin Kontrak Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Kua Rembang Kabupaten Pasuruan)”.

Sholawat dan salam atas nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan mengikuti langkah dan jejak perjuangan beliau hingga akhir hayat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak Amin ya robbal alamin. Apresiasi setinggi-tingginya untuk segala nikmat berupa nasihat, didikan, bimbingan serta bantuan yang tidak kami bisa hitung selama proses penyelesaian tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku pembimbing satu yang selalu memberikan konsep-konsep serta nasehatnya selama bimbingan.
5. Ali Hamdan, MA, Ph.D, selaku pembimbing kedua yang terus memberikan teknik penulisan yang baik selama bimbingan.
6. Seluruh dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis
7. Para staf dan tenaga administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan serta pelayanan yang sangat responsif selama proses penyelesaian tesis ini.

8. Seluruh narasumber dari Kantor Urusan Agama Rembang Kabupaten Pasuruan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesiapan memberikan informasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua saya, Ahmad Haris Nasta'in dan Sriani, yang selalu memberikan motivasi kuat untuk terus mendalami sebuah ilmu.
10. Kyai dan Guru Guru penulis yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi secara spiritual maupun rohani.
11. Semua teman-teman PW IPPNU Jawa Timur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus menyelesaikan tesis ini.
12. Semua teman-teman SSR Fatayat NU Jawa Timur terutama Ibu Dewi Winarti sebagai *Program Manager* dan Yayasan Pelita Ilmu Jakarta yang senantiasa memberi kelonggaran dan dispensasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis tanpa meninggalkan pekerjaan.
13. Semua teman-teman seperjuangan, terima kasih atas waktu yang panjang selama kita kuliah secara online maupun offline.

Dengan terselesaikannya tugas akhir tesis ini, semoga ilmu yang telah kami peroleh selama menempuh studi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan masyarakat di sekitar kita. sebagai manusia biasa penulis ingin mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 03 Desember 2024

Penulis

Alfiarista Putri Andreani

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ,, (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	چ	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	-	= m
ز	= z	ف	= n
س	= s	ك	= w

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta^ḥ *marbuṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK.....	vii
ABSTRACK ARAB.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah.....	13

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Kawin Kontrak.....	15
1. Pengertian.....	15
2. Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	16
3. Akibat Hukum Perkawinan Kontrak terhadap Istri Kontrak.....	20
4. Akibat Hukum Perkawinan Kontrak terhadap Anak.....	21
B. Teori Konstruksi Sosial Berger.....	23
C. Kerangka Berfikir.....	28

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31

D. Sumber Data Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Data.....	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum.....	38
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang	38
2. Desa Tampung Dan Oro Oro Bulu.....	45
B. Paparan Data	53
1. Fenomena Kawin Kontrak	53
2. Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Dalam Menurunkan Praktik Kawin Kontrak Di Kecamatan Rembang	79
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Fenomena Kawin Kontrak Di Desa Tampung Dan Oro Oro Bulu Kecamatan Rembang	96
B. Strategi Kantor Urusan Agama Rembang Dalam Menurunkan Praktik Kawin Kontrak Di Kecamatan Rembang	115
C. Dampak Strategi Kantor Urusan Agama Rembang terhadap Kasus Kawin Kontrak Perspektif Kontruksi Sosial	125
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif praktik kawin kontrak	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	11
Tabel 3.1 Informan Tabel Penelitian	33
Tabel 4.1 Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang	42
Tabel 4.2 Fasilitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang	45
Tabel 4.3 Kesimpulan pembahasan	79
Tabel 4.4 Kesimpulan Pembahasan	95
Tabel 5.1 Temuan Kasus KUA Rembang	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan kontrak sering disebut dengan nikah *mut'ah*.¹ Nikah *mut'ah* menurut beberapa ahli diartikan sebagai bersenang-senang atau menikmati. Nikah *mut'ah* disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus.² Nikah *mut'ah* sempat diperbolehkan atau dihalal sebanyak dua kali dan kemudian diharamkan. Nikah *mut'ah* dihalalkan sebelum perang Khaibar kemudian haram setelah masa perang Khaibar selesai, lalu kembali diperbolehkan ketika fathu Mekah dan kemudian kembali diharamkan untuk selamanya. Banyak yang mengemukakan kawin kontrak termasuk juga prostitusi terselubung. Perkawinan kontrak banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah Sukabumi, Bogor, Jepara, Pasuruan. Banyaknya kasus yang terjadi dengan berbagai alasan yang mendasarinya, baik alasan biologis, sosiologis, maupun alasan ekonomi.³ Dari sisi perempuan yang melakukan kawin kontrak alasan utamanya adalah mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi istri kontrak. Bentuk materi yang diberikan pun beragam, dapat berupa uang, rumah, perhiasan, dan lain-lain.⁴ Dari sisi laki-laki yang melakukan kawin kontrak alasan utamanya adalah sekedar pemenuhan dorongan seksual. Laki-laki yang melakukan kawin kontrak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual.⁵

Perkawinan kontrak yang dilakukan di daerah Pasuruan Jawa Timur, tepatnya ada di kecamatan Rembang. Kasus kawin kontrak dimulai sejak tahun 1985-an dengan adanya pendatang dari Arab yang berniat untuk berdagang dan melanjutkan proyek pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Kecamatan Rembang secara geografis berdekatan dengan kecamatan Bangil. Pusat berkembangnya ekonomi ada di

¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2016).

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

³ Abdul Jamil Wahab, "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor," *Jurnal: Al-Qalam* 11, no. 2 (2018): 1.

⁴ Rukayah (Anak dari hasil kawin kontrak), wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

⁵ Rukayah (Anak dari hasil kawin kontrak), wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

kecamatan Bangil. Walaupun bersebelahan tetapi kondisi geografis, sosiologis dan ekonomi kecamatan Rembang berbeda jauh. Kecamatan Rembang terdiri dari 17 desa, pada tahun 1985-an tergolong sebagai kecamatan terbelakang bahkan listrik belum masuk ke daerah tersebut, bentuk rumah masyarakat Rembang jauh dari kata layak. Di bagian sebelah utara berbatasan langsung dengan kecamatan Bangil. Disebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kraton. Di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sukorejo dan Wonorejo. Disebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pandaan dan Beji. Masyarakat Rembang di dominasi dari suku Jawa-Madura.

Secara sosiologis, masyarakat Rembang jauh dari kata modern, pemikiran yang masih kolot bahwasanya perempuan tidak boleh bekerja diluar dan tidak boleh berpendidikan tinggi. Tugas perempuan hanya “*macak, masak, manak* (merias, memasak, melahirkan)” istilah tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat rembang kala itu. Apabila melanggar ada beberapa konsekuensi yang harus diterima, antara lain harus meninggalkan daerah tersebut dan mendapat sanksi sosial dicemooh dan diasingkan oleh masyarakat sekitar. Terkesan kolot namun masyarakat sangat memegang teguh adat yang berlaku. Dilihat dari segi geografis dan sosiologis yang sangat terbelakang secara tidak langsung berdampak dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang. Dari kondisi yang demikian rupa merupakan cikal bakal terjadinya praktik kawin kontrak dan pernikahan dini didaerah tersebut.

Dari 17 desa di kecamatan Rembang ada 2 desa yang menjadi wilayah praktik kawin kontrak terbanyak. Dua desa diantaranya Desa Oro Oro Bulu dan desa Tampung. Ada keunikan yang timbul dari masyarakat sekitar, ada julukan “*bing, 100 meter delemah kyai, 100 meter delemah kyai* (Nduk, 100 meter rumah kyai, 100 meter rumah kyai)”⁶. Dari julukan yang sudah ada di masyarakat daerah tersebut disandingkan dengan fenomena masyarakat yang ada ternyata maksud dari julukan tersebut banyak kyai yang berprofesi untuk menikahkan para pelaku kawin kontrak. kawin kontrak yang terjadi diselubungi dengan kawin sirih. Tidak heran ketika mereka di wawancarai selalu mengatakan kawin sirih, padahal pada kenyataannya perkawinan mereka tidak bertahan lama. Dari total data yang peroleh tadi tahun 1992 sampai sekarang total ada 152 praktik kawin kontrak, beberapa diantaranya mereka mau mengakui bahwa perkawinan mereka hanya kontrak Sebagian yang lain tidak mau mengakuinya.

⁶ Wawancara dengan Ketua Ranting NU Desa Oro Oro Bulu pada 5 Februari 2023.

Sebagian yang lain tidak mau mengakuinya dikarenakan mereka akad nikah dilakukan sebagaimana wajarnya(sirih). pada kenyataannya jarak waktu 3-6 bulan mereka sudah ditinggal oleh suami kontrak mereka.⁷

Dari tahun ke tahun pelaku kawin kontrak ini semakin bervariasi. Awal mula kawin kontrak ini terjadi antara lelaki arab dengan wanita lokal. Dengan seiring waktu pelaku kawin kontrak ini tidak hanya dilakukan antara pihak luar dan orang lokal saja. ada juga yang dilakukan oleh keduanya berasal dari luar daerah, yang datang ke daerah Rembang hanya untuk melangsungkan kawin kontrak. Dari kasus yang terjadi praktik kawin kontrak ini melibatkan banyak pihak antara lain, pelaku kawin kontrak, kyai yang bertugas untuk menikahkan, orang berperan sebagai saksi atau orang sekitar. Sehingga tidak asing bahwa di daerah tersebut banyak sekali kyai yang berprofesi untuk menikahkan pelaku kawin kontrak. praktik kawin kontrak yang bervariasi menimbulkan hal hal yang lebih variatif juga, praktik kawin kontrak yang dilakukan sudah bisa ditawarkan dengan berbagai menu. Adapun menu paketan yang ditawarkan adalah tarif yang di patok untuk melakukan kawin kontrak itu sendiri. Antara lain :

Tabel 1.1
Tarif praktik kawin kontrak

List Harga	Keterangan
Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000	- Biaya Nikah - Kedua calon sudah ditentukan
Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000	- Biaya Nikah (bisyaroh Kyai) - Biaya Calo - Membawa Calon Istri kontrak - Sesorahan (Muknah dan Al-Quran)
Rp. 5.000.000 – Rp. 6.500.000	- Biaya Nikah - Biaya Calo - Calon Istri kontrak sudah disediakan - Mahar yang dipakai untuk menikah - Sesorahan (Muknah dan Al-Quran)

Dari tarif yang tertera diatas belum termasuk kesepakatan yang dibuat antara pengantin wanita dan pengantin laki laki.⁸ Kesepakatan yang dimaksud contohnya perkawinan ini bertahan berapa lama dan berapa nafkah yang didapatkan oleh wanita kontrak tersebut dan apabila dalam pernikahan ini menghasilkan anak, bagaimana

⁷ Gus Asep (Kyai yang berprofesi menikahkan), wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁸ Paidi dan Sunandar (tukang ojek/calor kawin kontrak), wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

nasib si anak yang di tinggalkan akibat kawin kontrak tersebut. Dari kasus ini kesepakatan yang terjadi juga bermacam macam. Informan 1 dapat membangun toko kelontong dari hasil perkawinan kontrak ini, kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dimana apabila perkawinan kontrak selesai dan menghasilkan anak si wanita kontrak ini masih bisa menafkahi anak hasil kawin kontraknya⁹. Informan II dapat membangun bisnis jahitan, dimana yang orang dulu selalu mempercayai bisnis jahitan itu tidak ada matinya, kesepakatan ini disetujui kedua belah pihak dikarenakan nantinya setelah perkawinan kontrak selesai si wanita tetap bisa melanjutkan hidup selanjutnya.¹⁰

Para kyai yang ada di desa Oro-Oro Bulu dan Tampung tergolong banyak. Dari banyaknya kyai yang ada di daerah tersebut berprofesi untuk menikahkan. Berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan ini disebut di kawin kontrak atau nikah Mut'ah. Kawin kontrak ini seringkali digolongkan sebagai kedok prostitusi. Ada yang berbeda dengan tatacara perkawinan kontrak yang dilakukan di desa Oro-Oro Bulu dan Tampung ini. pada umumnya pernikahan itu dilakukan dengan keterlibatan beberapa pihak yang dianggap penting. Antara lain calon pengantin, wali nikah dari calon mempelai wanita, 2 Saksi laki-laki, pejabat KUA. Dalam pernikahan kontrak ini tidak ada wali nikah dan pejabat KUA, yang menikahkan itu kyai atau yang disebut dengan "*mudin*". Dan juga 2 saksi laki laki yang biasanya diambilkan dari keluarga, dalam kasus ini di ambil kan dari warga yang nanti nya di beri upah tanda terimakasih karena membantu dalam akad nikah tersebut.¹¹

Dari pemaparan kasus yang terjadi di atas, desa Oro Oro Bulu dan Tampung sampai hari ini mengalami penurunan jumlah pelaksanaan praktik kawin kontrak. Untuk menghilangkan secara total memang masih belum terealisasi, namun pelaku kawin kontrak yang berasal dari masyarakat lokal sudah tidak ada. Pengurangan pengurangan praktik kawin kontrak ini disebabkan beberapa aspek. Pada tahun 1992 di banggunya kawasan industri di daerah Rembang yang dikenal dengan PIER(Pasuruan Industri Estate Rembang) dan keterlibatan KUA Rembang dalam membantu mengurangi praktik kawin kontrak ini. Keterlibatan KUA ini keterlibatan KUA berupa strategi yang dilakukan melalui pendekatan *door to door* di rumah belajar

⁹ Nursaemah (Istri kawin kontrak), wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

¹⁰ Laela (istri kawin kontrak), wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

¹¹ Qudsi (tutor rumah belajar), wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

milik masyarakat lokal dan pendekatan *door to door* kepada masyarakat lokal sebagai pelaku/korban kawin kontrak secara langsung. Dari pendekatan door to door di rumah belajar ada temuan Pendekatan yang dilakukan KUA Rembang membawa hasil dan sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan walaupun masih ada beberapa kasus yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan oleh penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam menurunkan praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum melakukan praktik kawin kontrak menurut hukum islam dan hukum positif serta akibat hukum dari adanya praktik kawin kontrak. Selanjutnya untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh kantor urusan agama untuk mengurangi jumlah praktik kawin kontrak yang ada di kecamatan Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam pengembangan pengetahuan yang sedang dikaji maupun bermanfaat untuk instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adapun hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan sebuah kajian intelektual pada umumnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang hukum kawin kontrak menurut hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Adapun hasil penelitian ini dapat digunakan sumber data informasi dan referensi kedepan untuk peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi pedoman teknik dan wawasan keluarga terkait segala aspek hukum Islam dan hukum positif terkait kawin kontrak baik dari segi pelaku maupun masyarakat sekitar, serta bisa menjadi *pilot project* untuk penanganan kasus pelaksanaan praktik kawin kontrak di daerah lain.

E. Orisinalitas Penulisan

Problematika kawin kontrak hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Perkawinan yang hanya bersifat sementara ini awalnya memang diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk menghindari praktik perzinahan.

Pada praktek kawin kontrak yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini. Dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Jamil Wahab beserta tim yang berjudul “Fenomena kawin kontrak dan prostitusi “dawar” di kawasan puncak Bogor”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan tentang praktek prostitusi “dawar” yang berkedok kawin kontrak yang dilakukan di daerah Cisarua, Bogor tidak dibenarkan, namun ketika polisi ingin menangkap para pelaku selalu gagal dikarenakan mereka tidak melakukan seorang diri melainkan ada sindikat atau secara berkelompok sesuai dengan job desk masing masing. Praktek kawin kontrak ini bermula dari tahun 1990-an dimana banyak sekali wisatawan dari arab yang bermula mereka hanya berlibur sampai mulai membuka usaha di daerah tersebut. Kala itu bagi masyarakat menanggapi secara positif karena mampu menghidupkan sektor perekonomian di daerah tersebut. Karena peluang yang ada sangat tinggi semakin banyak orang arab yang berkunjung ke Cisarua bukan hanya berlibur saja, melainkan membuka usaha mulai dari usaha makanan hingga perkakas khas Arab. Sehingga muncul fenomena yang dikeluhkan warga terkait adanya praktek kawin kontrak antara laki laki arab dengan perempuan lokal sekitar Cisarua itu sendiri. Proses terjadinya kawin kontrak ini awalnya pihak laki laki arab mendatangi rumah Wanita yang akan di nikah, jikalau orang tuanya bersedia segerakan mereka melangsungkan akad tersebut. Proses praktik kawin kontrak ini mengalami dinamika, yakni pihak wanita menyewa orang untuk berpura pura jadi keluarganya agar bisa segera di nikahi laki laki arab tersebut. Peristiwa semacam ini tidak dibenarkan oleh agama maupun negara, karena

pernikahannya tidak dicatatkan di KUA atau di catatan sipil maka negara tidak punya wewenang melindungi secara hukum pernikahan.¹²

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukindar berjudul “ketentuan pengaturan kawin kontrak dalam perspektif hukum positif di Indonesia” di dalam isi penelitian tersebut membahas tentang perjanjian yang dilakukan pada kawin kontrak ini secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat obyektif yang disebut juga dengan suatu hal tertentu, yang mana sesuatu yang dijadikan obyek itu harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Praktuk kawin kontrak ini sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata pasal 1337, suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila itu bertentangan dengan kesusialaan atau dengan ketertiban umum. Kemudian pada undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan pernikahan itu harus dilakukan dengan niat dan tujuan yang tulus untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal, bukan hanya untuk sementara waktu alias tidak kekal.¹³

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurlaliyah Aidatussholihah yang berjudul “kawin kontrak di kawasan bogor antara normatif, yuridis, dan realita” untuk tempat penelitian ini sama yang dilakukan oleh Abdul Jamil Wahab. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan kawin kontrak layaknya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan perkawinan, karena pada kenyataannya Wanita yang melakukan kawin kontrak bukan Wanita yang mampu menjaga diri, melainkan mereka adalah Wanita pekerja seks komersial yang menjadikan perzinahan sebagai sumber penghasilannya, sebagaimana penuturan para pelaku. Dalam pelaksanaan praktik kawin kontrak ini memberikan keuntungan yang cukup besar untuk banyak pihak antara lain pemilik hotel/villa, penjaga villa, tukang ojek, Wanita yang dinikahi, serta pejabat dusun yang ikut andil dalam pelaksanaan kawin kontrak tersebut. Status kawin kontrak baik dimata hukum islam maupun hukum positif tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan. Akibat kawin kontrak

¹² Wahab, “Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan Puncak Bogor,” *Jurnal Al-Qalam*, 2018, 1.

¹³ Sukindar, “Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Legalitas*, 2020, 1.

ini tidak ada dikarenakan tidak ada dilihat dari satusnya saja tidak diakui agama maupun negara.¹⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhyiddin dan Navanya yang berjudul “Nikah mut’ah (kawin kontrak) dalam perspektif hukum positif indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris” dalam penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama adalah tentang keabsahan kawin kontrak apabila dilihat dari undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan tidak karena bertentangan dengan pasal 2 dimana setiap perkawinan harus dicatatkan. Meskipun perkawinan sudah secara agama islam namun tetap ditinjau kembali syarat dan rukum dari perkawinan tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Kedua, di dalam pasal 35 dan 36 undang undang perkawinan membahas tentang harta bersama dibagi menjadi 2 yakni harta bawaan dan harta bersama. Namun pada pelaksanaan kawin kontrak sudah tidak diakui dan tidak sah secara agama maupun negara, apabila selesainya masa kawin kontrak tersebut maka selesai juga hubungan mereka dan tidak bisa menggugat harta bersama di dalam perkawinan tersebut.¹⁵

Jurnal yang diteliti oleh Sri Hariati yang berjudul “kawin kontrak menurut agama islam, hukum dan realita dalam masyarakat” dari penelitian tersebut menyimpulkan larangan kawin kontrak didasarkan atas dampak negative yang dirasa banyak merugikan wanita, bukan itu saja, larangan kawin kontrak ditentang oleh ajaran agama islam karena tidak sesuai dengan hukum hukum yang berlaku dalam islam dan hukum yang berlaku di negara kita. Dalam hukum positif kawin kontrak sebenarnya juga tidak diperkenankan karena menyalahi ketentuan Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pada praktek di masyarakat masih banyak dan tidak memperdulikan aspek hukum yang berlaku.¹⁶

Penelitian yang berjudul “pandangan al-zamakhshari tentang nikah mut’ah: analisis ideologis dalam kitab tafsir al-kashshaf” oleh Miftahatul Qalbi. Penelitian ini dapat disimpulkan pandangan al-Zamakhshari nikah mut’ah merupakan nikah yang dilakukan dengan adanya batas waktu tertentu, kecenderungan dalam

¹⁴ Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis Dan Realita,” *Al-Ahwal* 3 (2012): 1.

¹⁵ Muhyidin, “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris,” *Diponegoro Private Law* 2, no. 1 (2020): 1.

¹⁶ Sri Hariati, “Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat,” *Jatiswara*, 2015, 1.

menafsiri ayat 24 surat an-nisa yakni wajib nya membayar mahar terhadap perempuan dalam pernikahan bukan terletak pada pelaksanaan nikah mut'ahnya. Beliau sependapat dengan ulama syiah yang mengakui bahwa laki-laki dan Perempuan yang melakukan mut'ah juga disebut sebagai perkawinan yang sah, sebelum terjadi larangan tentang keharaman mut'ah. Namun kemudian pendapatnya yang terakhir tentang keharaman nikah mut'ah menjadi tolak ukur bahwa pendapatnya cenderung terhadap sunni.¹⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tangguh Adiyoga dengan judul "identifikasi dimensi ekonomi pada kawin kontrak" penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan kesimpulan latar belakang terjadinya kawin kontrak ini antara lain sebagai berikut: ekonomi, agama dan sosial budaya. Didukung dengan *calo* berperan sebagai tukang ojek yang mengantarkan ke rumah wanita yang akan di kawin kontrak dengan melakukan beberapa kesepakatan. Wanita yang di kawin kontrak ini berlatar belakang sebagai petani. Dengan kondisi petani yang berpenghasilan tidak menentu itu faktor utama yang mendorong terjadinya kawin kontrak tersebut.¹⁸ Dalam jurnal yang ditulis oleh Mimi Suhayati dengan judul "fenomena kawin kontrak di puncak bogor: ditinjau dari *theory iceberg analysis*". Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa *theory iceberg* seperti gumpalan/bongkahan es yang dipermukaan laut terlihat kecil hanya ujungnya saja, namun dibawah laut berupa gunung yang luas/besar. Dalam hal ini penulis mengkaji dalam beberapa point antara lain : peristiwa kawin kontrak itu sendiri, pola/trend, mental model dan sumber hukum yang mendasari. Serta menyelesaikan problem kawin kontrak dengan dilihat dari perspektif keadilan hakiki perempuan, bagaimana perempuan juga punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dihadapan masyarakat. Perempuan juga memiliki peran yang sama dengan laki-laki baik diruang public maupun domestic.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh cucu solihah dan Henny Nuraeny dengan judul "perlindungan hukum terhadap korban kawin kontrak perspektif hukum pidana dan hukum islam". Dalam penelitian ini praktik kawin kontrak yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh warga negara asing WNA dan warga negara Indonesia

¹⁷ Miftahatul Qalbi, "Pandangan Al-Zamakhshari Tentang Nikah Mut'ah: Analisis Ideologis Dalam Kitab Tafsir Al-Kashshaf," *Al-Mushaf* 3 (2020): 38.

¹⁸ Tangguh Adiyoga, "Identifikasi Dimensi Ekonomi Pada Kawin Kontrak," *Brawijaya*, 2018, 19.

¹⁹ Mimi Suhayati, "Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis," *Ihza*, 2020, 45.

WNI, praktek kawin kontrak ini juga dilakukan oleh antar warga negara Indonesia yang berstatus sosial ekonomi tinggi dengan menyasar masyarakat rentan dengan pendidikan dan status ekonomi rendah. Perjanjian perkawinan dilakukan dalam batas waktu tertentu sehingga secara hukum jenis perkawinan kontrak atau mut'ah tiak sesuai dengan tujuan perkawinan selain rentannya terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang terjadi dari perkawinan kontrak terutama terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan dan anak hasil perkawinan kontrak, karena kedudukannya menjadi lemah dihadapn hukum dan Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya kawin kontrak adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Penelitian selanjutnya oleh Ayun Nawati dengan judul “fenomena kawin kontrak dalam perspektif gender di kabupaten Jepara”. Dalam penelitian ini menarik kesimpulan kawin kontrak yang dilakukan ini merupakan sesuatu hal terselubung dan privasi, didasari oleh adanya motif ekonomi dari kedua belah pihak. Mereka menggunakan kedok agama untuk menutupi pernikahan mereka dengan cara menikah siri. Hal ini dikarenakan mudah dalam mengurus pernikahan dan perceraianya. Fenomena kawin kontrak juga menyebabkan ketidakadilan gender yang melemahkan pihak istri kontrak. Ketidakadilan gender yang dialami antara lain: 1) pelabelan negatif (*stereotip*) yaitu masyarakat memandang buruk wanita yang melakukan kawin kontrak, 2) beban ganda lebih banyak (*double burden*) yaitu mereka selain bekerja juga mengurus masalah domestic, 3) kekerasan pada wanita seperti kekerasan psikologis yaitu istri kontrak mengalami kekecewaan karena perbuatan suaminya; kekerasan finansial yaitu istri kontrak tidak secara penuh mendapatkan uang yang dijanjikan, perencanaan perampasan harta dan mengawasi pengeluaran keuangan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ketidakadilan gender ini terjadi terjadi karena posisi perempuan adalah sebagai objek yang dimanfaatkan suami kontrak dan sebagai pengaruh kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat yang cenderung menempatkan wanita pada posisi *subordinat*.²¹

²⁰ Henny Nuraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Toraja*, 2022.

²¹ Ayun Nawati, “Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara,” *Ijtimaiah*, 2020.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Jamil Wahab	Fenomena kawin kontrak dan prostitusi “dawar” di Kawasan puncak bogor (2018)	Topik yang dibahas fenomena kawin kontrak	Tempat penelitian berbeda dan konsen penelitian pada pengurangan praktik kawin kontrak
	Sukindar	Ketentuan pengaturan kawin kontrak dalam perspektif hukum positif di Indonesia (2020)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	Titik pembahasan strategi pengurangan praktik kawin kontrak
	Nurlailiyah Aidatussholihah	Kawin Kontrak di Kawasan Puncak antara Normatif, Yuridis dan Realita (2012)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian
	Muhyidin	Nikah Mut’ah (kawin kontrak) dalam Perspektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris (2020)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	Tahun penelitian teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian rumusan masalah pendekatan penelitian
	Sri Hariati	Kawin Kontrak menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat (2015)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian
	Miftahatul Qalbi	Pandangan Al-Zamakhshari tentang Nikah Mut’ah: analisis ideologis dalam kitab Tafsir Al-Kashshaf (2020)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian
	Tangguh Adiyoga	Identifikasi Dimensi Ekonomi pada Kawin Kontrak (2018)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel

				penelitian, rumusan masalah pendekatan penelitian
	Mimi Suhayati	Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: ditinjau dari Theory Iceberg Analysis (2020)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian
	Henny Nuraini	Perlindungan Hukum terhadap korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (2022)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian
	Ayun Nawati	Fenomena Kawin Kontrak dalam Perspektif Gender di Kabupaten Jepara (2018)	Topik yang dibahas tentang kawin kontrak	teori, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian

Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, pernikahan kontrak terjadi akibat banyak faktor. Setelah ditinjau kembali dengan teori *iceberg* praktik kawin kontrak tidak sesederhana yang dipikirkan. Faktor terbanyak yang mendasari terjadinya praktik kawin kontrak ini ekonomi dan lingkungan. Kondisi yang demikian membuat para pelaku kawin kontrak tidak mengindahkan lagi nilai-nilai sakral dari sebuah perkawinan. Meskipun telah dilarang secara tegas oleh agama, hukum negara dan norma masyarakat, tetap saja praktek kawin kontrak dilakukan dengan upaya tertentu agar terlihat sah dimata masyarakat. Berbeda dengan penelitian akan dilakukan yakni lebih kepada peran Kantor Urusan Agama yang turut andil dalam penanganan praktik kawin kontrak tersebut. Strategi yang digunakan Kantor Urusan Agama dapat menurunkan angka praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang.

F. Definisi Istilah

Beberapa konsep kunci dalam penelitian ini memerlukan penjelasan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran. Berikut definisi operasional istilah-istilah dalam penelitian ini :

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.²² Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

2. Kawin Kontrak

Kawin kontrak atau nikah mut'ah didefinisikan sebagai pernikahan antara laki-laki dan Perempuan dengan jangka waktu tertentu yang dimana ada suatu kesepakatan yang dibuat baik sebelum pernikahan dilakukan, saat pernikahan dilakukan dan setelah pernikahan dilakukan. Dari pernikahan ini tidak disyaratkan harus ada saksi, dan dari pernikahan ini tidak ada hukum akibat yang harus dilakukan sebagai mana pernikahan pada umumnya.

3. Teori Kontruksi Sosial

Konstruksi Sosial atas Realitas (Social Construction of Reality) didefinisikan sebagai tahapan sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki

²² Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

dan dialami bersama secara subjektif. Teori konstruksi sosial ini masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kawin Kontrak

1. Pengertian

Kawin kontrak adalah laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak. Wanita yang dikawini dengan cara kontrak bukanlah isteri yang sah. Dalam hubungan suami isteri yang sah ada hak saling mewarisi, berlaku ketentuan talak yang tiga jika dibutuhkan, demikian juga 'iddah ketika terjadi talak. Sementara dalam kawin kontrak itu tidak berlaku. Syarat utama nikah kontrak :

- a. Mahar : mahar dalam nikah kontrak ini berupa harta benda yang akan diberikan pada pihak perempuan dan hanya sebatas dalam isi perjanjian kawin kontrak tersebut.
- b. Waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulaii hahkaii untuk sekali hubungan suami istri.
- c. Perjanjian pernikahan : perjanjian dalam kawin kontrak Ini sangat diperlukan karena dalam pernikahan kontrak ada kesepakatan tentang jangka waktu tertentu dalam pernikahan tersebut. selain itu juga kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan.²³

Ciri-ciri kawin kontrak :

- a. Tidak ada talak : dalam kawin kontrak tidak dikenal istilah talak, karena seperti di atas telah diterangkan bahwa nikah mut'ah bukanlah pemikahan yang lazim dikenal dalam Islam. Jika hubungan pernikahan yang lazim dilakukan dalam Islam selesai dengan beberapa hal dan salah satunya adalah talak, maka

²³ Ahdiana Yuni Lestari, *Dasar-Dasar Perkawinan Kontrak Dan Aqad* (Jogyakarta: Mocomedia, 2009).

hubungan nikah mut'ah selesai dengan berlalunya waktu yang telah disepakati bersama. Kesepakatan atas jangka waktu mut'ah adalah salah satu rukun/elemen penting dalam mut'ah selain kesepakatan atas mahar.

- b. Jangka waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah, Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.
- c. berkali-kali tanpa batas : Diperbolehkan kawin kontrak dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dihalalkan menikah kembali dengan suami pertama.
- d. Wanita kontrak diberi mahar sesuai jumlah hari yang disepakati : Wanita yang dinikah kontrak mendapatkan bagian maharnya sesuai dengan hari yang disepakati. Jika ternyata wanita itu pergi maka boleh menahan maharnya.²⁴

2. Kawin kontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Menurut hukum islam

Menurut hukum agama Islam Dikalangan umat Islam, sudah sejak lama dikenal kawin kontrak yaitu dengan istilah nikah mut'ah, Diawal era Islam nikah mut'ah telah ada, adanya nikah mut'ah karena banyak orang-orang tidak berada dinegerinya atau ditempat tinggalnya karena sedang dalam peperangan ditempat yang jauh dan dalam perjalanan yang panjang. Pada saat itu masih banyak orang-orang yang meninggalkan masa jahiliyah dan kekafiran, sehingga untuk menghentikan mereka dari perbuatan keji dilakukan dengan cara bertahap. Kata nikah mut'ah berasal dari kata *At tamatu* yang menurut bahasa arab mempunyai arti bersenang-senang.

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hukum kawin kontrak adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa No. Kep-B-679/ MUI / IX/1997. Fatwa itu memutuskan bahwa kawin kontrak haram hukumnya. Adapun pelaku nikah mut'ah bisa dilaporkan dan diadili serta jika terbukti kuat dapat dihukum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menge-luarkan fatwa dengan berdasarkan dalil –dalil yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain :

²⁴ Susanli Adi Niinmlio, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengkta* (Jakarta: I'daga ilmu Indonesia, 2009).

1. Firman Allah:

“Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.” (Q.S. al-Mukminun (23):5-6).

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
 - b. iddah kawin kontrak tidak seperti 'iddah nikah biasa.
 - c. Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak
 - d. Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk dalam firman Allah: “Barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang melampaui batas.” (Q.S.al-Mukminun (23):7)
2. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan.
 3. Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan kompilasi hukum Islam).²⁵

Nikah mut'ah termasuk menyimpang dari ketentuan yang digariskan Allah, karena wanita yang di akad/diikat kontrak tersebut tidak termasuk budak wanita yang dimilikinya dan tidak pula termasuk istrinya. Adapun akad perkawinan selalu diikuti

²⁵ Hariati, “Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat.”

oleh sahnya talak, saling mewarisi, iddah dan kewajiban memberi nafkah, yang mana semua itu tidak ada praktisi hukumnya dalam nikah mut'ah. Di dalam nikah mut'ah tidak terdapat persyaratan sebagaimana yang ada pada nikah biasa kecuali akad dalam bentuk perjanjian biasa, Selain itu tujuan luhur yang terkandung dalam perkawinan tidak ada dalam nikah mut'ah. Seseorang yang melakukan nikah mut'ah tidak bertujuan mempunyai anak, bahkan nikah mut'ah bisa berakibat tidak meneruskan garis keturunan. Dan sya'riat menganjurkan supaya akad nikah didasarkan atas dasar kasih sayang, cinta dan rasa kebersamaan dalam hidup.

Rasa saling menyayangi dan kebersamaan tidak akan timbul dari ikatan atau akad yang hanya bertujuan untuk malampiaskan nafsu syahwat dalam jangka waktu terbatas, bukankah pernikahan seperti itu sama dengan praktik zina, Dan barangkali zina itu bukan terjadi atas dasar suka sama suka antara keduanya sekedar untuk mengumbar nafsu dan itulah yang menjadi dasar terjadinya nikah mut'ah.

b. Menurut hukum positif

Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan Peraturan perundang-undangan yang paling pokok atau induk mengenai perkawinan di negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga populer disebut dengan UU perkawinan nasional. UU Nomor 1 Tahun 1974 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas secara resmi diberlakukan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Isinya antara lain adalah menyangkut masalah tata cara pelaksanaan perkawinan, dan tata perceraian. Sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 April Tahun 1975 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Dengan demikian sejak dari tahun 1975 sampai dengan sekarang ini, peraturan pokok atau peraturan induk mengenai perkawinan di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, sebagai peraturan perundang-undangan mengenai masalah perkawinan di Indonesia, masih ada peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi sumber rujukan bagi masalah perkawinan. Ada yang diundangkan sebelum UU Nomor 1 Tahun

1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, kemudian ada dan diterbitkan pula sesudahnya beberapa peraturan pendukungnya.²⁶

Peraturan perundang-undangan yang sebelumnya adalah antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Ditambah satu peraturan Menteri Agama, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura. Adapun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sesudahnya yang merupakan peraturan pendukung, di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.²⁷

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah. Sebagaimana dikemukakan di atas tadi bahwa aturan pokok tentang perkawinan di Indonesia ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ada enam azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini. Pertama berkenaan dengan tujuan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua berkenaan dengan kesahan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketiga berkenaan dengan jumlah pasangan, bahwa undang-undang ini menganut azas monogami (relatif). Keempat berkenaan dengan kematangan calon mempelai, bahwa suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kelima berkenaan dengan perceraian, bahwa undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Keenam berkenaan dengan hak dan kedudukan suami dan isteri

²⁶ Tomy Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan*, 2017, 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

²⁷ Michael.

dalam perkawinan, bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.²⁸

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
 - b. Antara Seorang Pria dan Wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
 - c. Sebagai Suami Istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
 - d. Adanya Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
 - e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.
3. Akibat Hukum perkawinan Kontrak terhadap istri dan anak

Perkawinan kontrak yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu kawin kontrak tidak dilakukan atau dicatatkan di depan Pegawai pencatat nikah (PPN), yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan

²⁸ Michael.

pegawasan pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Secara yuridis, akibat hukum tidak dilakukannya pencatatan perkawinan adalah:²⁹

- a. Perkawinan dianggap tidak sah;
- b. Anak hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya;
- c. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan;
- d. Tidak adanya pengesahan akte nikah;
- e. Anak yang dilahirkan tidak memiliki akte;
- f. Tidak mendapatkan pengakuan dari negara;
- g. Perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum;
- h. Tidak adanya harta bersama.

1. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Istri

Seorang istri kontrak tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri, dimana hak-hak tersebut secara hukum meliputi:³⁰

- (1) Istri tidak dianggap sebagai istri sah;
- (2) Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia;
- (3) Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Hak-hak tersebut di atas tidak akan diperoleh oleh istri kontrak, karena perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Seorang istri tidak akan dapat menuntut apapun terhadap suami, karena dibatasi oleh kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Di mana kontrak atau perjanjian tersebut sangat merugikan pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sun servanda*, artinya perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

4. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Anak yang Dilahirkan

²⁹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Bandung: Alumni Press, 2012).

³⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk memperoleh sebuah keturunan (anak) yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kemudian perkawinan juga dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi untuk selama-lamanya. Perkawinan kontrak atau nikah mut'ah merupakan perkawinan yang tidak mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, seperti sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya, atau tidak ada wali dan saksi.

Suatu perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, agar perkawinan tersebut tercatat dan dianggap sah dihadapan hukum. Ketika seorang anak yang sudah terlanjur lahir dari hasil perkawinan tersebut, tentu akan mempunyai akibat hukum yang lain dalam sebuah perkawinan. Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar Undang-Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974³¹ tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Dimana diatur didalam Pasal 42 yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kemudian Pasal 43 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Hal senada juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 99³² yang berbunyi bahwa:

"Anak yang sah adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut".

Pasal 100 yang menyebutkan bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dalam

³¹ UU Perkawinan

³² TIM Penulis, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001.

perkawinan kontrak apabila berdasar dengan hal diatas, apabila terlahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak tersebut maka anak tersebut merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak sah dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga di anggap tidak sah di mata hukum. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak dapat menuntut apa-apa dari Ayahnya. Dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

B. Teori Kontruksi Sosial Beger

Istilah konstruksi realitas sosial pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge* yang memiliki akar dari fenomenologi dan interaksi simbolik. Ia mendeskripsikan setiap momen dalam kehidupan sosial dengan tindakan dan interaksi, yang secara subyektif seseorang akan menciptakan secara terus-menerus sebuah realitas sosial. Asal mula teori konstruksi sosial ini bermula dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan para sosiologi.

Teori konstruksi sosial (sosial construction) Berger dan Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memuat pemahaman baru bahwa kenyataan dalam kehidupan masyarakat dibangun secara sosial, maka dalam memahami konstruksi sosial ada dua kunci yang harus difahami yaitu kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena fenomena yang diakui, berwujud dan tidak bergantung dengan kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen itu adalah nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.³³ Implikasi dari teori konstruksi sosial yang merupakan cabang dari sosiologi pengetahuan adalah mengkaji dan mendalami pengetahuan yang ada dalam masyarakat sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus mendalami segala sesuatu yang dinilai sebagai sebuah pengetahuan dalam masyarakat.

³³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann* (Jakarta: Kencana, 2008).

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luckman dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain, seperti Schutzian tentang fenomenologi, Weberian tentang makna-makna subjektif, Durkheimian-Parsonian tentang struktur, pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik.³⁴

Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Menurut Berger & Luckman, terdapat 3 (tiga) bentuk realitas sosial, antara lain :³⁵

1. Eksternalisasi

Realitas Sosial Eksternalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok mengekspresikan ide, nilai, keyakinan, dan tindakan mereka ke dunia luar. Ini adalah cara di mana pikiran dan konsep internal diproyeksikan ke dalam realitas sosial, sehingga dapat dilihat, diakui, dan berinteraksi dengan orang lain. Proses eksternalisasi ini merupakan usaha mencurahkan atau mengekspresikan diri individu pada dunia melalui berbagai kegiatan.

Proses Eksternalisasi

- **Ekspresi Diri:** Individu mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan keyakinan mereka melalui tindakan, kata-kata, simbol, dan artefak. Misalnya, ketika seseorang berbicara, menulis, atau membuat karya seni, mereka mengeksternalisasikan ide dan emosi mereka.
- **Interaksi Sosial:** Eksternalisasi terjadi dalam konteks interaksi sosial. Ketika orang berkomunikasi dan berinteraksi, mereka berbagi dan membentuk realitas sosial bersama. Misalnya, percakapan sehari-hari, diskusi di tempat kerja, atau aktivitas kelompok komunitas adalah cara-cara di mana eksternalisasi terjadi.

³⁴ Laura Christina Luzar, "Teori Konstruksi Realitas Sosial," Binus University School Of Design, 2015, <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>.

³⁵ Luzar.

- **Pembentukan Kebiasaan dan Praktik:** Melalui eksternalisasi berulang kali, tindakan dan ide-ide tertentu menjadi kebiasaan dan praktik yang diakui secara luas dalam masyarakat. Misalnya, rutinitas harian, tradisi budaya, dan prosedur kerja adalah hasil dari eksternalisasi yang menjadi terlembagakan.

Eksternalisasi adalah langkah penting karena ini adalah cara di mana ide dan nilai individu menjadi bagian dari dunia sosial yang lebih luas. Melalui eksternalisasi, individu berkontribusi pada pembentukan realitas sosial yang objektif, yang kemudian dapat diinternalisasi oleh anggota masyarakat lainnya. Eksternalisasi adalah langkah awal yang krusial dalam pembentukan realitas sosial. Tanpa eksternalisasi, ide-ide dan nilai-nilai individu tidak akan dapat mempengaruhi atau membentuk dunia sosial di sekitar mereka.

2. Objektifikasi

Realitas Sosial Objektifikasi adalah tahap kedua dalam proses dialektis konstruksi sosial yang dijelaskan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Ini adalah proses di mana produk-produk eksternalisasi menjadi bagian dari realitas yang diakui secara luas dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif, yaitu, sesuatu yang ada di luar individu dan dapat diakses serta dimengerti oleh orang lain. proses di mana ide, nilai, dan tindakan yang telah dieksternalisasikan oleh individu atau kelompok menjadi bagian dari realitas sosial yang diakui secara umum.

Proses Obyektivasi dalam Konstruksi Hukum

- **Pembentukan Konsensus:** Pada awalnya, norma hukum terbentuk melalui konsensus di antara anggota masyarakat atau kelompok tertentu. Ini bisa berupa kesepakatan informal atau formal tentang apa yang dianggap benar dan salah, adil dan tidak adil.
- **Eksternalisasi:** Gagasan dan kesepakatan tersebut diekspresikan dalam bentuk aturan tertulis, hukum adat, atau preseden yurisprudensi. Proses ini melibatkan penulisan undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan yang merumuskan norma-norma hukum tersebut.
- **Obyektivasi:** Setelah norma hukum tersebut dituliskan dan diterapkan, mereka memperoleh status sebagai realitas objektif. Norma-norma ini

diakui oleh masyarakat luas dan memiliki kekuatan mengikat, terlepas dari siapa yang pertama kali menciptakannya.

- **Institusionalisasi:** Norma-norma hukum yang sudah diobjektivasi kemudian diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, badan legislatif, dan eksekutif yang memastikan penegakan dan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Objektivasi penting karena ini adalah tahap di mana ide-ide dan nilai-nilai subjektif menjadi bagian dari realitas yang dapat diakses dan dimengerti oleh orang lain. Ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki realitas bersama yang dapat diakui dan dipertahankan. Objektivasi adalah langkah penting dalam pembentukan realitas sosial karena ini adalah cara di mana ide-ide dan nilai-nilai subjektif menjadi bagian dari dunia sosial yang lebih luas dan dapat diakui serta dipertahankan oleh masyarakat. Tanpa objektivasi, realitas sosial tidak akan memiliki eksistensi yang stabil dan diakui secara luas.

3. Internalisasi

Realitas Sosial Internalisasi adalah tahap ketiga dalam proses dialektis konstruksi sosial yang dijelaskan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Proses ini melibatkan penggabungan realitas sosial yang telah dieksternalisasikan dan diobjektivasikan ke dalam kesadaran dan identitas individu.

Proses Internalisasi

- **Sosialisasi Primer:** Ini adalah tahap awal dalam kehidupan seorang individu, biasanya terjadi di dalam keluarga. Anak-anak belajar bahasa, norma dasar, dan nilai-nilai dari orang tua dan lingkungan keluarga mereka. Misalnya, konsep tentang baik dan buruk, sopan santun, dan peran gender.
- **Sosialisasi Sekunder:** Proses ini terjadi di luar keluarga, seperti di sekolah, tempat kerja, dan interaksi sosial lainnya. Melalui sosialisasi sekunder, individu mempelajari peran khusus dan norma yang terkait dengan konteks sosial yang lebih luas. Contohnya, peran profesional, kewarganegaraan, dan peran komunitas.
- **Interaksi Sosial:** Melalui interaksi sehari-hari dengan orang lain, individu terus-menerus memperkuat dan memperbarui norma dan nilai

yang telah diinternalisasi. Pengalaman sosial yang berulang kali membantu memperkuat realitas sosial yang telah diinternalisasi.

- **Institusi dan Agen Sosialisasi:** Sekolah, media, organisasi keagamaan, dan institusi lainnya memainkan peran penting dalam membantu individu menginternalisasi norma dan nilai sosial. Institusi-institusi ini menyediakan struktur dan konteks di mana norma-norma sosial diperkuat dan dipelajari.

Kehidupan manusia itu adalah proses dari satu tahap hidup tahap lainnya, karena itu perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan budaya, atau berlaku kedua-duanya pada satu runtutan proses itu. Adapun perubahan sebagai proses, tanpa membicarakan dahulu macam dan arah proses itu dengan singkat perubahan dapat menyatukan berbagai asas dalam kehidupan manusia. Proses dalam makna sosial pada hakekatnya ialah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologik dalam daur hidup maupun perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi mengenai sosial mereka.³⁶

Konstruksi identitas ini mengarah akan suatu apa yang dikatakan oleh Berger dan Luckmann Identitas, dengan sendirinya. merupakan satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan, sebagaimana semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh suatu bentuk, hal tersebut akan dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dirubah ulang oleh hubungan-hubungan sosial.³⁷ Tahap-tahap sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan sosial. Sebaliknya, identitas-identitas yang dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial bereaksi terhadap struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, memodifikasikannya, atau malahan membentuknya kembali.³⁸

Dalam buku karangan Margaret M. Poloma dituliskan bahwa Berger bersama dengan Garfinkel berpendapat bahwa ada realitas kehidupan sehari-hari yang


³⁶ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro* (Bandung: Alfabeta, 2009).

³⁷ Mujtahid, Ali Hasan Assidiqi, and Dini Sadiyah, "Implementation of Ibn Miskawaih's Ethical Thought on Self-Meaning in the Social Environment," *Rusydiah : Jurnal Pemikiran Islam 2* (2024): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v5i1.1067>.

³⁸ Diah Handayani, "Relasi Jender Dalam Cyberspace (Studi Kualitatif Relasi Jender Dalam Komunitas Virtual PPIINDIA)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006).

diabaikan, yang sebenarnya merupakan realitas yang lebih penting. Realitas ini dianggap sebagai realitas yang teratur dan terpola biasanya diterima begitu saja dan non- problematis, sebab dalam interaksi-interaksi yang terpola (typefied) realitas sama-sama dimiliki dengan orang lain. Akan tetapi, berbeda dengan Garfinkel, Berger menegaskan realitas kehidupan sehari-hari subyektif dan obyektif. Manusia memiliki dimensi-instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subyektif). Dalam mode yang dialektis, di mana terdapat tesa, anti tesa dan sintesa, Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat Selanjutnya kita akan menjelajahi berbagai implikasi dimediasi realitas subyektif dan obyektif, maupun proses dialektis dari obyektivikasi, internalisasi, dan eksternalisasi.³⁹

C. Kerangka Berfikir



³⁹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, ed. Yasogama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979).

Dari bagan di atas menjelaskan tentang fenomena kawin kontrak yang dilakukan di daerah Rembang pada awalnya dipengaruhi beberapa faktor penyebab terjadinya, antara lain ekonomi, pendidikan dan budaya adat istiadat terdahulu. Tiga faktor penyebab ini yang melandasi banyaknya praktik kawin kontrak yang terjadi. Namun, mereka para pelaku kawin kontrak awalnya tidak memperhartikan akibat hukum yang akan timbul dari terjadinya kawin kontrak. akibat hukum yang timbul dari fenomena kawin kontrak ini adalah dari sisi istri pelaku kawin kontrak dan anak yang dihasilkan dari kawin kontrak. dari fenomena yang terjadi ini ditanggapi oleh KUA Rembang dengan melalui pendekatan di rumah belajar milik masyarakat lokal dan pendekatan kepada masyarakat lokal secara langsung. Dari fenomena diatas diteliti dari perspektif kontruksi sosial yang mempunyai tiga aspek. Aspek pertama Eksternalisasi dimana setiap perilaku masyarakat akan dilakukan kontruksi secara terus menerus. Aspek objektivasi dimana menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman intersubyektifitas dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Aspek Internalisasi teknik memilih logika yang tepat dan sesuai untuk diterapkan sehingga memunculkan strategi yang tepat yang akan digunakan untuk mekontruksi pola pikir masyarakat daerah Rembang mengenai praktik kawin kontrak ini. dari teori yang dilakukan Berger ini peneliti untuk menanggapi strategi yang dilakukan KUA Rembang dalam menurunkan angka dalam fenomena kawin kontrak ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan kali ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologi empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*).⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitiannya dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menggabungkan dengan fakta yang ada.

Penelitian ini menggunakan perantara bahan-bahan hukum meliputi hasil wawancara, pengamatan (observasi), dokumentasi, serta mencari landasan teoritis dari rumusan masalah yang ada yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, maupun pendapat seorang ahli. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian data tersebut dianalisis dan selanjutnya dapat di ambil kesimpulan, serta penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yang mana suatu data yang diterangkan secara umum lalu dibahas secara khusus.⁴¹ Dalam hal ini, studi empiris yang dimaksud yaitu berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk menurunkan angka praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang perspektif kontruksi sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, sebuah interaksi sosial dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas. Pendekatan ini

⁴⁰ Nurul Qamar, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makasar: Social Politics Genius, 2018).

⁴¹ Etta Mamang Sangajadi Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Press, 2016).

menggambarkan segala keadaan serta penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴²

Maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif yaitu cara analisis hasil penelitian diperoleh dan disajikan dalam bentuk uraian (deskripsi). Selain itu, penelitian ini dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap kasus praktik kawin kontrak yang terjadi serta peran KUA dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peneliti menggambarkan kasus yang terjadi sedemikian rupa, menjelaskan awal mula terjadi kasus tersebut dan faktor yang mendasari, serta menganalisis strategi yang digunakan oleh KUA Rembang tersebut melalui teori konstruksi sosial.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh seorang penelitian selama proses penelitian. Berkaitan dengan ini, lokasi atau tempat penelitian yang dipilih peneliti adalah di Kantor Urusan Agama Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan pada lokasi ini dikarenakan Studi kasus yang diteliti oleh peneliti memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menurunkan praktik kawin kontrak yang ada di Kecamatan Rembang. Peneliti akan lebih spesifik meneliti praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Oro Oro Bulu dan Tampung. Karena dari hasil observasi kedua desa tersebut terdapat paling banyak kasus praktik kawin kontrak.

D. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dibagi menjadi 3 yakni primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung pada sumber pertama,⁴³ yakni pelaku praktik kawin kontrak (istri kontrak, suami kontrak, kyai yang menikahkan), narahubung pelaku kawin kontrak (calo/tukang ojek), petugas KUA Rembang, tetangga pelaku kawin kontrak. Adapun sumber data sekunder atau data pendukung dari data pokok berupa bahan Pustaka

⁴² Hilaliyah Sahila, Listiowati, and Aprilliantoni, "Perkembangan Pesantren Di Era Teknologi Informasi," *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 5, no. 3 (2024): 327–33, <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i3.16645>.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2022).

yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁴⁴ Sumber data pendukung yang diperlukan peneliti antara lain kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan no. 1 tahun 1974, makalah maupun jurnal terkait, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kawin kontrak. Adapun data tersier adalah data penunjang untuk menyempurnakan penelitian. Data tersier yang peneliti gunakan adalah buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah fakultas syariah dan beberapa buku yang menunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid.⁴⁵ Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yakni :

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati ke lokasi objek penelitian terhadap gejala-gejala yang terkait langsung dengan fokus penelitian, juga sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan.⁴⁶

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisa strategi Kantor Urusan Agama dalam menurunkan praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang perspektif Kontruksi Sosial. Bagian observasi dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Observasi Lingkungan dan Aktivitas Warga untuk mendapatkan informasi permasalahan sosial yang terjadi di Desa Oro Oro Bulu, peneliti akan melakukan observasi tentang kondisi lingkungan sekitar dan aktivitas sehari-hari warga desa Oro Oro Bulu.
- b. Observasi interaksi antar pelaku kawin kontrak untuk memperoleh informasi latar belakang keluarga dan alasan melakukan kawin kontrak, peneliti akan

⁴⁴ Joko P Subahyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁴⁵ Zainul Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek* (Bandung: Rosdakarya, 2011).

melakukan observasi kepada pelaku kawin kontrak mengenai latar belakang keluarga dan alasan kuat pelaku melakukan praktik kawin kontrak.

- c. Observasi interaksi orang terdekat pelaku kawin kontrak untuk memperoleh informasi yang lebih valid, peneliti akan melakukan observasi mengenai kevalidan informasi yang diperoleh peneliti dari pelaku kawin kontrak.
- d. Observasi Strategi Program yang dilakukan Kantor Urusan agama Kecamatan Rembang dalam mengurangi praktik kawin kontrak yang dilakukan beberapa Masyarakat Rembang, peneliti melakukan observasi strategi program yang dilakukan dapat berpengaruh atau tidak terhadap pelaku kawin kontrak.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengadakan sebuah dialog atau percakapan antara peneliti dan informan. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang strategi yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama dalam menurunkan angka praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang perspektif konstruksi sosial. Wawancara juga sebagai penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling pada pengertian *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. hal ini dikarenakan sumber daya yang jumlahnya sedikit belum memuncuni untuk memberikan data yang memuaskan.⁴⁷

Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui mekanisme yang terjadi di lingkup kerjanya. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku praktik kawin kontrak (istri kontrak, suami kontrak, kyai yang menikahkan), narahubung pelaku kawin kontrak (calo/tukang ojek), petugas KUA Rembang, tetangga pelaku kawin kontrak. Adapun informan sebagai subjek penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Tabel Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang	Ketua KUA, Staff Lapangan	Data yang akan diambil untuk mengetahui langsung dari pemangku kepentingan (stakeholder) atas strategi apa saja yang

⁴⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016).

			dilakukan untuk mengurangi praktik kawin kontrak di Kecamatan Rembang.
2	Tokoh Masyarakat	Kyai	Data yang diambil untuk mengetahui langsung model praktik kawin kontrak yang dilakukan di kecamatan Rembang serta peran Kyai yang bersangkutan dalam praktik kawin kontrak.
3	Pelaku Kawin Kontrak	Istri kontrak	Data yang diambil untuk mengetahui latar belakang dan alasan kuat yang mendasari pelaku bersedia dinikahi secara kontrak, serta dampak setelah adanya kawin kontrak tersebut.
4.	Lingkungan Eksternal	Tetangga pelaku kawin kontrak	Data yang diambil untuk mengetahui keseharian pelaku kawin kontrak di daerah tersebut sebelum dan setelah diterapkan strategi dari kantor urusan agama kecamatan Rembang untuk pengurangan praktik kawin kontrak.
5.	Lingkungan Eksternal	Calo/narahubung/tukang ojek	Data yang diambil untuk mengetahui tarif yang dikeluarkan untuk melakukan kawin kontrak dan peran narahubung dalam praktik kawin kontrak.

Informan diatas dipilih sebagai sumber informasi dalam proses penelitian dikarenakan dapat dipercaya akan keakuratan informasi data yang akan diperoleh. Ini akan membantu menghasilkan data yang akurat untuk mengkaji bagaimana strategi yang dilakukan oleh kantor urusan agama Rembang ini dapat berpengaruh terhadap pelaku kawin kontrak. Proses wawancara peneliti berlangsung secara tatap muka, dan langsung dari pihak informan. Wawancara ini merupakan wawancara semi-terstruktur yang memiliki pertanyaan yang terbuka, serta fleksibel. Namun tetap diawasi (dalam pertanyaan maupun jawaban). Maka dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dan selama melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa perekam yang membantu dalam melakukan wawancara agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁴⁹ Dokumentasi dalam penelitian merupakan proses perekaman dan pemeliharaan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, serta sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian, dokumentasi dapat berupa catatan observasi, transkrip wawancara, data demografi dan profil informan, referensi teori dan studi terkait, serta laporan penelitian yang disusun secara tertulis. Penting bagi peneliti untuk memastikan dokumentasi yang dikumpulkan akurat, terperinci, dan berkualitas untuk membantu memvalidasi dan memperkuat hasil penelitian.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti disini adalah dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan tentang praktik kawin kontrak. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan untuk membantu menunjang validitas dan reliabilitas hasil penelitian adalah catatan observasi Lingkungan dan aktivitas warga di daerah Rembang, catatan observasi interaksi dengan pelaku kawin kontrak, catatan observasi strategi yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan Rembang untuk pengurangan praktik kawin kontrak, transkrip hasil wawancara dengan pelaku

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

kawin kontrak, catatan observasi interaksi dengan orang terdekat pelaku, data demografi dan profil informan, referensi teori Kontruksi Sosial, dan laporan penelitian tertulis. Dokumentasi harus akurat, terperinci, dan berkualitas.

F. Teknik Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (Editing)

Pemeriksaan ulang atau editing yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh. Proses editing ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan, kejelasan relevansi dan keseragaman.⁵⁰ Dari data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kemudian dikumpulkan dan di periksa ulang kelengkapan data yang ada.

2. Klarifikasi

Klasifikasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setelah pengeditan, peneliti melakukan pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada, dan selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.⁵¹

3. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori Kontruksi Sosial Berger dan Luckman sehingga penelitian ini

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁵¹ Waluyo.

menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.⁵²

4. Kesimpulan

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah di analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.⁵³ Pada tahap kesimpulan ini hasil yang diperoleh adalah ketepatan strategi yang dilakukan oleh KUA dalam menurunkan angka praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang perspektif kontruksi sosial.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan kekuatan dalam pengamatan triangulasi, diskusi, analisis kasus negative dan *member chek*.⁵⁴

Pada pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Meolog triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah pengujian pada keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik adalah pengujian pada keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek dalam sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian keabsahan data yang telah diperoleh. Pengecekan ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, observasi atau Teknik lainnya dalam waktu yang berbeda.

⁵² J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

⁵³ J.R Jaco.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2019).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

a. Keadaan Geografis

Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang di Jl. Raya Rembang No. 1 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang ini berada di titik pusat Kecamatan Rembang. Dengan letak yang strategis dari pusat kecamatan membuat akses menuju Kantor Urusan Agama semakin mudah. Selain itu hubungan antara Kantor Urusan Agama dengan pihak pemerintahan terkait lebih mudah. Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang ini bersebelahan dengan Masjid Jami' Kecamatan Rembang.

Berdasarkan KMA RI No 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Urusan kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang merupakan instansi pendukung yang membantu kegiatan Pemerintahan di wilayah kecamatan dibidang urusan agama islam. Kantor Urusan Agama merupakan *instansi vertical* yang bertugas melaksanakan pembinaan keagamaan di wilayah kecamatan.

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu pilar pokok dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan bangsa untuk mencapai

kehidupan yang sejahtera baik materil. Spiritual dan social kemasyarakatan yang terkait dengan kerukunan, baik sesama ummat beragama maupun antar ummat beragama. Karena isu kerukunan ummat beragama sudah menjadi isu nasional bahkan internasional.

b. Keadaan Demografis

Luas wilayah daratan Kecamatan Rembang 42,52 km² dengan jumlah penduduk 45.573 jiwa. Penduduk Kecamatan Rembang menganut lima agama resmi negara dan aliran kepercayaan yakni 39.998 jiwa beragama Islam, 1,707 jiwa beragama Kristen, 564 jiwa beragama Katholik, 3,291 jiwa beragama Budha, 5 Kong Hu Chu dan 8 jiwa penganut kepercayaan lainnya. Sebagian besar penduduknya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan ada juga yang berpendidikan sampai ke jenjang SMP dan SMA dan hanya sebagian kecil yang sarjana. Mata pencaharian penduduk cukup bervariasi dimana sebageian besarnya sebagai Petani, Pegawai, dan Pedagang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Jl. Raya Rembang No. 1 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

c. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Keberadaan Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan mejadi sangat penting sebagai instansi pemerintah yang menangani dan melayani urusan-urusan masyarakat Islam dibidang-bidang antara lain; Pernikahan, Perwakafan, Zakat, Ibadah sosial dan tugas-tugas lintas sektoral lainnya yang ada hubungannya dengan pelayanan keagamaan.

Menurut pemaparan informan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang ini berawal hanya satu ruangan punya masjid Jami'. Dengan ruangan yang sekecil itu dimanfaatkan betul untuk segala kebutuhan di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Tidak jarang kalau pernikahan yang harusnya dilaksanakan di balai pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, tetapi dilaksanakan di serambi Masjid Jami' dengan dekorasi yang kita pasang dengan sederhana.

Tanah yang ditempati untuk bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang berstatus hibah dari Kyai Karim. tanah itu dibebaskan pada tahun 2019, lalu berbarengan dengan program bantuan pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama dari Kementrian Agama RI. Pembangunan perbaikan Gedung dilaksanakan pada tahun 2020 dengan durasi 6 bulan. Pembangunan gedung baru lengkap dengan balai pernikahan serta ruangan ruangan kantor.

d. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 dan PMA No.34 tahun 2016 tentang organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama adalah: "Membantu sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan agama Islam dalam membantu pelaksanaan pembangunan dibidang agama di wilayah kecamatan". Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan KMA RI No: 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah disebutkan tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi data


2. Menyelenggarakan fungsi administrasi surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pembinaan dan penyuluh keluarga sakinah, ibadah sosial, makanan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pola kerja penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pembinaan
4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan
5. Fungsi Pelayanan Haji dan Umrah

e. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang



Tabel 4.1 Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

No	Nama	Jabatan
1	H. Mochammad Irjik, S.HI	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rembang
2	Ning Tufa, M.Pd.I	Pengawas PAI
3	Munawaroh, S.Pd.I, M.Pd.I	Pengawas Madrasah
4	Asniyah, S.Ag, M.Pd.I	Pengawas Madrasah
5	Dr. Rahmad Salahuddin TP, S.Ag, M.Pd.I	Penyuluh Agama Fungsional
6	H. Nur Hamin	Penyuluh Agama Non PNS
7	Mutik Rohman, S.Pd.I	Penyuluh Agama Non PNS
8	Abdul Jalil, SS	Penyuluh Agama Non PNS
9	Siti Yusro, S.Pd.I	Penyuluh Agama Non PNS
10	KH Abdul Ghofur	Penyuluh Agama Non PNS
11	KH Abdul Muiz	Penyuluh Agama Non PNS
12	Moh. Efendi, M.Pd	Penyuluh Agama Non PNS
13	Muchamad Toha, S.Pd.I	Penyuluh Agama Non PNS
14	Mokhammad Hamzah, S.HI	Staf Kantor Urusan Agama
15	Hawaizul Maghfiroh	Staf Kantor Urusan Agama
16	Arif Safi'I, Ama.Pd.SD	Pengolah data dan Laporan

Selain organisasi yang tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas pembinaan dimasyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dibantu juga oleh beberapa organisasi lainnya, seperti:

1. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim) Kecamatan
2. BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan)
3. IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kecamatan
4. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kecamatan
5. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan
6. PHBI (Panitia Hari Besar Islam) Kecamatan
7. BAZ (Badan Amil Zakat) Kecamatan
8. LASQI (Lembaga Seni Qasidah Indonesia) Kecamatan
9. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Kecamatan
10. FKPQ (FORUM KOMUNIKASI TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN) Kecamatan
11. DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kecamatan
12. FKUB (Forum Kerukunan Ummat Beragama) Kecamatan

f. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Sebuah program dan perencanaan yang disusun tidak lepas dari kaidah standard yang tertuang dalam Visi dan Misi yang kemudian menjadi pedoman umum dalam menjalankan program Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Adapun Visi dan Misi kami adalah sebagai berikut:

Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN REMBANG
YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, SEJAHTERA
LAHIR DAN BATHIN DALAM MEWUJUDKAN

MASYARAKAT KECAMATAN REMBANG YANG MANDIRI
DAN BERKEPRIBADIAN YANG BERLANDASKAN GOTONG
ROYONG”.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan Kantor Urusan Agama
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
3. Memberikan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Meningkatkan pelayanan penyelenggara haji dan umrah yang kualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang bercirikan agama dan pendidikan agama
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

g. Fasilitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Untuk menunjang kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

Tabel 4.2 Fasilitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

No.	Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kepala	1 Buah	Baru
2	Ruang Tata Usaha	1 Buah	Baru
3	Ruang Penyuluh	1 Buah	Baru

4	Ruang Pengawas	1 Buah	Baru
5	Mushola	1 Buah	Baru
6	Dapur Umum	1 Buah	Baru
7	Kursi Putar	20 Buah	Baru
8	Kursi	50 Buah	Baru
9	Meja Kantor	16 Buah	Baru
10	Meja Panjang Lobby	1 Buah	Baru
11	Meja Panjang Catin	1 Buah	Baru
12	Lemari Arsip	2 Buah	Baru
13	Jam dinding	6 Buah	Lama
14	Gambar Garuda, Presiden/Wapres	3 (tiga) Set	Lama
15	Bendera Merah Putih, Depag	2 (dua) Set	Lama
16	Papan data	1 Buah	Lama
17	Komputer	4 Buah	Baru
18	TV 72 Inch	1 Buah	Baru
19	Kursi Shofa + Meja	1 (satu) Set	Baru
20	Plang nama Kantor	1 Buah	Lama
21	Dekorasi Pengantin	1 (satu) Set	Baru

2. Desa Tampung dan Oro Oro Bulu

Secara umum wilayah suatu daerah menentukan tipikal masyarakat dan tradisi yang hidup pada daerah tersebut. Keadaan semacam inilah yang membedakan karakteristik suatu masyarakat lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan masyarakat, diantaranya : letak geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan masih banyak lagi. Pola pikir masyarakat terbentuk karena adanya faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi dan akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir masyarakat setempat.

a. Sejarah Desa Tampung dan Oro Oro Bulu

Desa Tampung termasuk dalam wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Nama Tampung diresmikan pada tahun 1953. Sejarah pemberian nama Tampung didasarkan pada cerita yang telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Nama Tampung diambil dari cerita yang mengatakan bahwa dahulu desa Tampung diambil dari cerita yang mengatakan bahwa dahulu desa ini merupakan rawa yang dialiri sumber air yang sangat jernih dari

daerah kalisat, kubangan air di Tampung dan dibuat sumber kehidupan masyarakat di desa Tampung.

Desa Oro Oro Bulu terletak di tengah titik pusat Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Nama Desa Oro Oro Bulu diresmikan pada tahun 1949. Sejarah pemberian nama Oro Oro Bulu didasarkan pada cerita yang telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Nama Oro Oro Bulu diambil dari cerita yang mengatakan bahwa dahulu Desa Oro Oro Bulu diambil dari cerita yang mengatakan bahwa dahulu desa ini merupakan area perkebunan milik belanda lengkap dengan rawa pernah diserang musibah ulat bulu sehingga desa ini pernah ditinggalkan oleh penghuninya. Setelah beberapa tahun berlalu, satu persatu penghuni desa Oro Oro Bulu Kembali ke rumah dan memulai hidup baru mereka di desa tersebut. bertambahnya tahun semakin banyak bangunan rumah dan bangunan pendidikan di desa Oro Oro Bulu.

b. Letak Geografis

Tampung merupakan suatu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. letaknya cukup jauh dari keramaian karena termasuk wilayah pelosok dari Kecamatan Rembang. luas wilayahnya sebesar 3,76 km². Desa Tampung ini terletak didataran rendah 50 – 150 mdpl. Lahan tersebut terbagi atas lahan pertanian, pemukiman, dan pekarangan. Adapun batasan-batasan wilayah desa Tampung dengan beberapa desa lainnya diantaranya sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang.

- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalisat Kecamatan Rembang.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Slambrit, Kecamatan Kraton Pasuruan.
- d) sebelah utara berbatasan dengan Desa Rembang, Kecamatan Rembang.

Berbeda dengan Desa Oro Oro Bulu merupakan suatu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. letaknya cukup Dekat dari keramaian karena termasuk berdempetan dengan titik pusat dari Kecamatan Rembang. luas wilayahnya lebih besar dari Oro Oro Bulu sebesar 5,67 km². Desa Oro Oro Bulu ini terletak didataran rendah 50 – 150 mdpl. Lahan tersebut terbagi atas lahan pertanian, pemukiman, dan pekarangan. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Oro Oro Bulu dengan beberapa desa lainnya diantaranya sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Rembang.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalisat Kecamatan Rembang.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampung, Kecamatan Kraton Pasuruan.
- d) sebelah utara berbatasan dengan Desa Rembang, Kecamatan Rembang.

c. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tampung adalah 3.563 jiwa yang terdiri atas kepala keluarga sejumlah 1.718 KK, dengan 1.484 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.079 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan penduduk yang terdapat di Desa Tampung mayoritas merupakan warga asli Desa Tampung.

Jumlah penduduk di Desa Oro Oro Bulu adalah 5.752 jiwa yang terdiri atas kepala keluarga sejumlah 2.026 KK, dengan 2.766 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.986 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan penduduk yang terdapat di Desa Oro Oro Bulu mayoritas merupakan warga asli Desa Oro Oro Bulu.

Jumlah penduduk desa Oro Oro Bulu lebih banyak dibanding desa Tampung karena secara wilayah geografis juga berbeda. Namun secara kehidupan sehari-hari di kedua desa tersebut mayoritas berbahasa Madura. Sebab pasuruan merupakan wilayah pandalungan yang artinya daerah pesisir berakulturasi dengan budaya Madura, tapi mereka enggan disebut sebagai orang Madura. Namun tidak sedikit masyarakat yang memakai Bahasa Jawa dan Indonesia. Hal itu disebabkan beberapa masyarakat yang berstatus pendatang yang tinggal menetap akibat perkawinan atau bertugas di desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Dari penggunaan Bahasa di kedua desa tersebut, logat yang khas adalah logat Madura.

d. Ekonomi

Dalam roda perekonomian, mayoritas masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu berprofesi sebagai petani karena wilayah ini masih terdapat banyak lahan sawah yang dimiliki secara individu, dan banyak

lahan sawah yang disewakan oleh pemiliknya. Mayoritas dari mereka lebih nyaman hidup dengan lingkungan tinggal mereka, sehingga sangat wajar jika mayoritas penduduk desa Tampung dan Oro Oro Bulu memilih berprofesi sebagai petani. Hingga saat ini masih banyak yang memilih menjadi petani, karena bagi mereka sekecil apa usaha yang dilakukan dia menjadi pemiliknya. Tidak terikat dengan aturan perusahaan yang mengekang dirinya untuk mengembangkan usahanya.

Profesi petani termasuk profesi yang tidak menjanjikan pada tahun 1990-an. Sering terjadi kekeringan di desa Tampung dan Oro Oro Bulu saat hujan tidak turun dalam kurun waktu yang lama. Pada tahun 2001 banyak sawah padi yang dialih fungsikan untuk bunga sedap malam dan kebun mangga. Masa tanam bunga sedap malam yang relatif pendek, sehingga bisa dipanen secara rutin. Sedangkan masa tanam mangga dari bibit sampai berbuah relative lama membutuhkan 3-4 tahun dari penanaman awal. Dengan kondisi yang baru pulih dari krisis moneter masyarakat membutuhkan pemasukan lebih untuk bertahan hidup banyak yang memilih kawin kontrak.

Selain petani, masyarakat Rembang juga banyak menjadi pedagang dan buruh pabrik di sekitar Kecamatan Rembang. Pada tahun 1990-an di daerah kecamatan Rembang di bangun pusat industri terbesar di Pasuruan. Pusat industry besar itu dinamakan PIER (*Pasuruan Industrial Estate Rembang*). Pada awal pembukaan industri ini dibuka lowongan 12.000 lowongan kerja di 78 perusahaan yang bekerja sama di PIER. Sehingga banyak masyakarat yang beralih menjadi buruh pabrik dan lowongan pekerjaan dibuka secara besar

besaran. Pada tahun 1997 krisis moneter yang mengharuskan masyarakat berperan ganda dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dikarenakan harga bahan pokok naik, ditengah banyaknya pengurangan pegawai pabrik. Adapun masyarakat yang memilih kawin kontrak sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Profesi yang lain jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya adalah makelar praktik kawin kontrak. Secara wilayah Kecamatan Rembang yang luas, banyak makelar ini tersebar di titik tertentu. Walaupun untuk pelaksanaan nikah kontrak ini tidak hanya di desa Tampung dan Oro Oro Bulu saja. namun, praktik kawin kontrak yang paling banyak ada di desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Secara geografis, Lokasi kedua desa tersebut jauh dari keramaian, sehingga kabar pelaksanaan kawin kontrak jarang tersebar di daerah lain.

e. Keagamaan dan Kebudayaan

Desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu sangat kental dengan keislamannya. Di kedua desa tersebut terdapat beberapa sekolah agama dan madrasah diniyah serta pesantren yang ada di wilayah tersebut. Sebagian besar Masyarakat Desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu lebih memprioritaskan pendidikan agama dibandingkan pendidikan formal. Terutama pada anak perempuan, para orang tua lebih memilih anaknya menempuh pendidikan agama dibanding pendidikan formal. Menurut orang tua pendidikan formal tidak wajib bagi anak perempuan. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan agama adalah media pembekalan untuk untuk kehidupan duniawi maupun ukhrowi.

Sehingga masyarakat menilai bahwa lulus pendidikan madrasah dan diniyah sudah cukup.

Di desa Tampung terdapat tempat ibadah seperti masjid berjumlah 5, mushola sejumlah 28. Selain tempat ibadah, praktik pengamalan ajaran islam juga di dukung dengan adanya madin sejumlah 5, pondok pesantren sejumlah 2 dan TPQ berjumlah 8. Berbeda dengan desa Oro Oro Bulu yang notabennya secara geografis lebih besar dari Desa Tampung. Di desa Oro Oro Bulu ada masjid sejumlah 6, mushola sejumlah 28. Selain masjid dan mushola juga terdapat pondok pesantren sejumlah 1, dan madin berjumlah 3 dan TPQ berjumlah 10.

Adapun kebudayaan masyarakat Desa Tampung sangat dikenal dengan rutinan ajaran islam, diantaranya kegiatan diba'an, yasinan, maupun kegiatan rutinan ibu ibu muslimat yang lebih dikenal dengan Jum'at legi, Kamis pon dll. Untuk bapak bapak memiliki kegiatan yasin dan tahlil setiap hari Kamis. Adapun kegiatan tambahan pengajian dengan mengundang kyai untuk mauidhoh hasanah di masjid diiringi dengan pembacaan simtudduror setiap 1 bulan sekali. Budaya semacam ini sudah melekat bagi masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu.

Dengan budaya keagamaan yang sudah melekat diantara masyarakat, berpengaruh dengan pola hidup bermasyarakat. Apabila ada kerja bakti atau kesusahan di dusun maupun desa, masyarakat ikut bergotong royong membantu. Hal ini dibuktikan dengan salah satu keluarga informan berduka, ketika dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit. Masyarakat sekitar segera memasang terop dan membantu

mempersiapkan segala perlengkapan dalam mengurus jenazah di rumah duka. Pasca pemakaman, masyarakat berbondong-bondong mengadakan tahlil sampai hari ke 7 di rumah informan.

f. Pendidikan

Pada tahun 1990-an tingkat pendidikan di desa Tampung dan Oro Oro Bulu termasuk kategori cukup rendah, hal ini disebabkan tidak sedikit dari Masyarakat yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) saja. selain hal itu banyak masyarakat yang memilih sekolah diniyah dan madrasah untuk memperdalam ilmu agama.

Tingkat pendidikan yang rendah tentu disebabkan terbatasnya fasilitas Pendidikan di wilayah desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu. Sehingga perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi maupun sosial menjadi kurang maksimal. Pola pikir dalam bermasyarakat menjadi kurang maksimal sehingga penyelesaian masalah kehidupan bermasyarakat kurang maksimal.

Pada tahun 2015 program Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai disosialisasikan kepada masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Awal program ini dianggap sepele oleh masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Tapi dengan program ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang banyak mendapati temuan kasus akta kelahiran atas nama Ibu. Perlahan masyarakat memahami program KIP bertujuan meringankan masyarakat untuk biaya pendidikan. Hingga saat ini sektor pendidikan bagi masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu dirasa penting menempuh pendidikan wajib 12 tahun. Pendidikan wajib

yang dimaksud ini sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Selain itu, pemerintah setempat bekerja sama dengan banom NU dan universitas NU terdekat untuk program beasiswa kuliah gratis. Salah satu cara tersebut dapat meringankan biaya pendidikan dan tidak ada alasan lagi untuk menempuh Pendidikan yang lebih tinggi.

B. Paparan Data

1. Fenomena Kawin Kontrak

Praktik kawin kontrak di desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu Kecamatan Rembang kabupaten pasuruan oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai lahan penghasilan, baik itu oleh calo atau makelar, bahkan oleh perempuan yang bersedia dinikahi secara kontrak. Mereka beranggapan bahwa pelayanan kepada suami bisa satu minggu 2 kali bahkan bisa satu minggu sekali tetapi mereka mendapatkan jatah bulanan secara utuh, daripada menikah dicatatkan Kantor Urusan Agama sebagaimana mestinya mereka harus melayani setiap saat dan setiap hari.

Praktik kawin kontrak ini berawal dari hasil perbincangan antara penulis dan salah satu pemilik rumah belajar di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Siti Rizkiyatul Maulidiyah (27 tahun) seorang guru di Yayasan Yadika Bangil. Sebelum Covid 19, dia mendirikan rumah belajar dan rumah peduli lansia di Kecamatan Rembang kabupaten pasuruan. Gerakan ini di gagas karena melihat kebutuhan ruang belajar untuk anak anak di kecamatan Rembang kabupaten pasuruan ini sangat tinggi. Gerakan sosial semacam ini dirasa penting karena minat belajar siswa sangat rendah dikarenakan beberapa faktor antara lain ekonomi dan

lingkungan yang kurang mendukung. Siti berfikir yang berhak pandai dan menggapai keinginan bukan hanya dimiliki anak dari keluarga mampu. Tetapi anak-anak dari keterbatasan fasilitas juga berhak mendapatkan itu.⁵⁵

Dilanjutkan dengan Hadirotul Qudsi (20 tahun) sebagai tutor di rumah belajar milik Siti Rizkiyatul sekaligus sebagai ketua PAC IPPNU Kecamatan Rembang kala itu mempunyai tugas sosial dalam mengayomi pelajar-pelajar di Kecamatan Rembang. Dari Gerakan sosial semacam ini menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama pelajar. Qudsi beranggapan kualitas pembelajaran di sekolah umum perlu didukung dengan pola pembelajaran yang mengena terhadap diri anak, sehingga pola belajar dan minat belajar akan muncul dari masing-masing anak.⁵⁶

Dari desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu yang masing-masing desa mempunyai empat dusun. Penulis memfokuskan di satu dusun setiap desa. Hal ini disebabkan keterbatasan peneliti terhadap luas wilayah desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu. Adapun pelaku kawin kontrak ada dua orang dan penulis juga mewawancarai tetangga kedua pelaku.

Pertama, Nursaemah (45 tahun) menikah kontrak karena suami sahnya meninggal dunia. Dia menikah kontrak dikarenakan desakan biaya rumah tangga yang semakin hari terus bertambah. Pada pernikahan pertamanya dia tidak diajarkan bagaimana cara bekerja, sehingga pasca suami sahnya meninggal dia harus belajar bagaimana cara menghasilkan uang. Tidak jarang dia sering mengeluh dengan pekerjaan yang berat, belum lagi dia harus merawat anaknya sendiri. Hasrat seorang wanita yang menginginkan

⁵⁵ Siti Rizkiyatul, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

⁵⁶ Hadirotul Qudsi, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

sosok pendamping hidup sekaligus sosok yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁷

Kedua, Laila (36 Tahun) menikah kontrak karena bercerai dengan suami sahnya. Dia bercerai karena menurutnya tidak ada kebaikan lagi apabila rumah tangganya diteruskan. Terlebih juga karena suami yang sah cenderung mudah emosi sehingga mudah sekali main tangan terhadapnya. Setelah memilih menjadi janda dua tahun keinginan untuk melakukan kawin kontrak muncul dari dorongan orang disekitar, karena dia merasa masih muda dan masih banyak laki laki yang mau dengannya. Tetapi dari ibu laela tidak mau nikah secara Kantor Urusan Agama karena dirasa ribet dan proses perceraian lama. Selain itu hasrat seorang wanita yang menginginkan sosok pendamping hidup sekaligus sosok yang dapat memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Ketiga, Sulami (52 tahun) sebagai tetangga sekaligus teman kecil dari ibu Nursaemah. Dia sangat hafal dengan tingkah laku Nursaemah sejak muda sampai ssaat ini.⁵⁹ Keempat Nurul (56 tahun) sebagai tetangga Laela, dalam hal ini dilibatkan karena ibu Nurul paham betul perjalanan hidup bu Laela.⁶⁰ Kedua informan tersebut bisa dijadikan sumber pendukung dalam terlaksananya penelitian ini.

Dalam pelaksanaan kawin kontrak ini ada pihak lain yang terlibat yakni makelar kawin kontrak dan kyai yang bertugas menikahkan kawin kontak. Paidi (52 tahun) berprofesi sebagai tukang ojek dan petugas penyebrangan. Sama dengan Sunandar (53 tahun) berprofesi sebagai tukang ojek sekaligus

⁵⁷ Nursaemah, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁵⁸ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁵⁹ Sulami, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

⁶⁰ Nurul, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

penjual bunga sedap malam. Dia mempunyai profesi sampingan yaitu makelar nikah kontrak. Selain profesi pokok, dia punya profesi sampingan yaitu sebagai makelar nikah kontrak. Tugas dari mereka adalah penyalur bagi siapa aja yang ingin menikah dibawah tangan atau tanpa melewati Kantor Urusan Agama.⁶¹

Peran Kyai juga diperlukan dalam pelaksanaan praktik kawin kontrak. Yai Mad (59 tahun) anak pemilik salah satu pondok pesantren di desa Tampung. Yai ini Sudah terkenal biasa menikahkan orang di desa Tampung maupun di desa lain yang berdekatan dengan desa Tampung. Dalam hal ini penulis juga melibatkan pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dalam banyaknya praktik kawin kontrak yang terjadi di Kecamatan Rembang dapat berkurang dikarenakan ada usaha usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Hamzah (44 tahun) sebagai petugas di Kantor Urusan Agama sekaligus putra daerah di Kecamatan Kecamatan Rembang. Dia asli dari Kecamatan Rembang, dilahirkan di Kecamatan Rembang. Dia bercerita banyak mengenai kondisi Kecamatan Rembang pada tahun 1990-an bahwa ingin makan nasi harus menjadi buruh terlebih dulu. Bisa makan kenyang sudah sangat bersyukur.⁶² Siti Yusro (48 Tahun) sebagai penyuluh Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Beliau dilahirkan di Kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Beliau banyak bercerita tentang apa saja yang dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan

⁶¹ Paidi dan sunandar, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁶² Hamzah, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

Rembang dalam menanggulangi permasalahan yang Tengah berkembang di Masyarakat Kecamatan Rembang.⁶³

a. Sejarah Terjadinya Kawin Kontrak dan perkembangan praktik kawin kontrak di Kecamatan Rembang

Awal mula terjadinya kawin kontrak di Kecamatan Rembang bermula dari datangnya saudagar kaya yang sedang mengembangkan bisnis sekaligus mengajarkan agama Islam di daerah Bangil dan kota Pasuruan pada tahun 1980-an. Tujuan awal datangnya orang arab di Kecamatan Rembang dan mengembangkan bisnis dan mengajarkan Agama islam. Kondisi desa Tampung dan Oro Oro Bulu pada saat itu jauh dari kata layak. Pada tahun 1980-an di desa Tampung dan Oro Oro Bulu tidak ada aliran Listrik, jika hari sudah petang mereka menggunakan obor untuk penerangan. Kondisi geografisnya yang belum padat penduduk dan membuat warga kesulitan untuk beraktifitas ketika malam hari. Kebanyakan orang Arab pergi merantau ke Jawa tanpa membawa istri. Dari situlah ada niat warga Arab ingin menikahi wanita lokal untuk dijadikan seorang istri dengan akad kawin sirri tetapi apabila si orang Arab itu kembali ke negaranya pernikahan dianggap selesai. Bermula dari satu peristiwa yang dirasa menguntungkan dari pihak laki-laki dan wanita yang dinikahi kontrak. Pihak laki laki mendapatkan hak hak dalam pernikahan dan menunaikan kewajiban sebagai seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri yang dinikahi. Pihak wanita yang dinikahi mendapatkan hak hak seperti nafkah batin dan nafkah materiil serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yakni melayani dan taat pada suami.

⁶³ Siti Yusro, wawancara di Rembang tanggal 8 Februari 2023

Dari pernikahan yang dilakukan oleh pelaku kawin kontrak berlangsung lama tanpa ada kendala. Perlahan pernikahan model itu ditiru oleh masyarakat lain. Karena masyarakat melihat pernikahan kontrak semacam itu dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki dari segi ekonomi wanita yang melakukan praktik kawin kontrak. Dari praktik kawin kontrak yang sudah dilakukan menghasilkan Anak dari buah perkawinan kontrak yang dilakukan oleh ibunya. Praktik kawin kontrak itu dilakukan secara terus menerus oleh Masyarakat di desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Masyarakat menganggap pernikahan yang dilakukan ini sah menurut agama dan sejauh pernikahan kontrak dilakukan tidak pernah ada permasalahan yang timbul di Masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Rendahnya kualitas sumber daya masyarakat di desa Tampung dan Oro Oro Bulu mengakibatkan para wanita menempuh jalan alternatif yang tidak dipikirkan dampak setelah terjadinya praktik kawin kontrak ini.

Awal mula peneliti menemukan kasus ini saat ada acara yang bekerjasama dengan rumah belajar milik Siti Rizkiyatul Maulidiyah. Acara tersebut seputar perayaan hari anak, diisi dengan metode game dan permainan. Obrolan dimulai dengan candaan yang berujung pembahasan yang lebih serius.

“Disini banyak anak tanpa bapak ning, tapi bukan karena kecelakaan (hamil sebelum nikah) saja, ada yang karena memang karena bapak ibunya cerai, ada yang memang lahir tanpa bapak karena ibunya di nikah kontrak, banyak ibu ibu disini yang belum sadar dengan akibat dari perbuatannya itu. Psikis anak yang dibesarkan tanpa peran orang tua laki-laki. Rumah belajar ini saya buat juga untuk memperKantor Urusan Agama mental dan pola belajar anak anak yang ada di Kecamatan Rembang.”⁶⁴

⁶⁴ Siti Rizkiya, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

Dijelaskan bahwa memang kasus kawin kontrak, kawin sirri, pernikahan anak di desa Tampung dan Oro Oro Bulu bukan hal yang asing dan di anggap tabu untuk diperbincangkan. Dari awal topik pembicaraan mulai serius, kasus ini dialami bahwa kasus kawin kontrak di Kecamatan Rembang pada umumnya.

“Pembahasan kawin kontrak, nikah sirri, kawin anak, perjudohan anak sudah tidak asing lagi. Justru kalau anak telat menikah 1 tahun dari umur rata rata orang menikah pada umumnya, para orang tua sudah sibuk mencarikan jodohnya. Padahal anak jaman sekarang telat menikah itu bukan karena dia tidak ingin menikah tapi mencari waktu yang tepat dan ingin memperoleh kestabilan baik secara ekonomi maupun karir masing-masing. Tidak heran kalau sekarang banyak anak anak setelah lulus SMA memilih kerja dan kuliah di luar Kecamatan Rembang.”⁶⁵

Tradisi turun temurun yang dilestarikan dari nenek moyang tentang pernikahan membuat anak muda era sekarang memilih merantau ke luar daerah Kecamatan Rembang untuk mengejar dan mencari jalan alternatif untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dari percakapan ini peneliti merasa sudah ada kesadaran terkait bahaya nikah muda dan dampak dari kawin kontrak. Memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik dengan cara nikah kontrak bukan menjadi solusi utama, namun malah menambah permasalahan baru.

“Beberapa akta kelahiran murid saya atas nama ibu, setelah saya tanyakan kepada murid jawabannya sangat menakjubkan, dia bilang sejak lahir dia sudah tidak punya bapak. dia melanjutkan bisa jadi bapaknya meninggal, bisa jadi dia lahir tanpa bapak. dia tidak merasa kecil hati, atau merasa terintimidasi ketika saya menanyakan itu. Dia sudah biasa dengan pertanyaan itu, saya pribadi merasa miris dengan jawaban murid saya yang notabennya masih SMP bisa melontarkan kalimat semacam itu tanpa rasa malu dan ragu.”⁶⁶

⁶⁵ Siti Rizkiya, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

⁶⁶ Qudsiyah, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

Masalah yang muncul dari adanya praktik kawin kontrak itu antara lain perbaikan ekonomi sementara, apabila dari pernikahan tersebut menghasilkan anak akan dipertanyakan kedudukan anak tersebut sebagai anak bapak atau ibu. Pernikahan yang dilakukan termasuk pernikahan dibawah tangan sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh pejabat pemerintahan dan tidak ada payung hukum yang melindunginya.

“Seperti yang bisa dilihat kondisi Pendidikan anak anak disini sebelum covid sudah memprihatinkan, ditambah lagi dengan musibah covid 19. Imbasnya banyak sekolah yang berbasis online, ibu ibu mulai resah karena harus mengajari anak anak mereka di rumah. Disisi lain banyak siswa yang ditinggal ibunya kerja, mereka tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya. Secara ekonomi sudah kekurangan, kalau rumah belajar ini saya tarif dengan harga yang tinggi khawatir memberatkan orang tua. Jadi, bayaran kita di rumah belajar ini pakai 2 botol plastik setiap berangkat les.”⁶⁷

Krisis ekonomi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di desa Tampung dan Oro Oro Bulu saat covid melanda. Sehingga banyak Masyarakat yang mengeluh dengan sekolah online. karena orang tua mereka harus bekerja dan memandu belajar online. banyak orang tua yang memilih memasukkan di rumah belajar milik Rizkiya karena para orang tua tidak perlu membayar dengan nominal besar cukup dengan botol plastik.

“Anak anak didik di rumah belajar kami memiliki banyak keistimewaan yang jarang dijumpai pada anak pada umumnya. Keistimewaan yang dimiliki oleh anak didik kami adalah kekuatan karakter dan sikap mandiri dari kecil. Sebelum rame tentang parenting anak, anak didik kami sudah menerapkan itu. karena keseharian mereka sudah terbiasa sendiri tanpa peran ayah, kadang kadang juga ketika dia bangun ibunya sudah berangkat bekerja. Ibunya datang ketika malam hari sudah tidur. Si anak ditiptkan ke bude atau mbah nya.”⁶⁸

Pola kebiasaan ini yang terbangun dari kecil tanpa sosok ayah dan peran ayah sebagai pencari nafkah dilakukan oleh ibu membuat pola pikir

⁶⁷ Siti Rizkiya, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

⁶⁸ Qudsiyah, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

anak menjadi mandiri dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab pada dirinya tanpa menggantungkan kepada siapapun. Ada beberapa pandangan negatif dari tindakan ini yang mengakibatkan anak terlihat lebih bandel dan tidak bisa diatur. Hal ini dikarenakan hak asuh dari ayah dan ibu dari si anak yang tidak didapatkan dan anak merasa mampu melakukan segala kebutuhannya sendiri. Perbedaan pola asuh dari nenek atau bude pasti berbeda dengan pola asuh orang tua kandung. Tingkat kecerdasan anak-anak tipe seperti itu cukup tinggi namun tertutupi dengan sikap bandel dan susah diatur. Banyak potensi yang harus digali dari anak-anak yang semacam ini dengan metode pendekatan yang berbeda-beda. Perlu treatment khusus agar proses penggalian potensi untuk generasi selanjutnya.

“Treatment yang dilakukan di rumah belajar kita adalah mengembalikan dunia mereka yakni dunia bermain, dan “story season” Dimana anak-anak boleh menceritakan pengalaman paling dia benci dan moment yang tidak bisa dilupakan. Sesi cerita ini dilakukan bersama tutor di rumah belajar sehingga para tutor di rumah belajar bisa mengelompokkan kelompok belajar agar kegiatan belajar di rumah belajar berjalan dengan baik.”⁶⁹

Seni dari pengajar sangat menentukan pola belajar dan bagaimana cara anak menangkap pelajaran itu. apabila di awal pertemuan sudah memperlihatkan pembelajaran yang monoton kemungkinan akan berimbas kepada semangat belajar anak kedepannya. Di awal pertemuan sangat menentukan dalam penggalian potensi dan pembentukan karakter anak untuk kedepannya.

“Sedari dini kita terapkan pola ini karena jika pola ini terbentuk di anak usia 12 tahun keatas sangat susah untuk di ubah karena pembiasaan karakter sudah dilakukan berulang ulang sejak dia usia dini. Pembentukan karakter ini salah satu tujuannya agar si anak

⁶⁹ Qudsiyah, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

sembuh dari trauma masa lalu dan tidak mengulangi hal hal yang dianggap sebagai beban masa depannya.”⁷⁰

Para tutor di rumah belajar ini diambil dari relawan Pendidikan yang berasal dari pemuda dan pemudi Kecamatan Rembang sendiri. Dan berawal dari keresahan yang sama dan mengharuskan mencari solusi untuk kasus yang sudah terjadi. Pembiasaan karakter yang baik akan berpengaruh untuk kehidupan mendatang dan didukung oleh lingkungan yang positif agar anak bisa lepas dari belenggu yang bisa menghalangi mereka dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Pada tahun 2012 pemerintah belum mampu menjawab probematika perkawinan kontrak di desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Praktik kawin kontrak yang terjadi bukan sebagai solusi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tidak semua praktik kawin kontrak berjalan dengan mulus tanpa resiko. Resiko lebih banyak dialami oleh perempuan antara lain kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Kendalanya, kekerasan fisik maupun psikis yang dialami oleh perempuan yang menikah kontrak adalah tidak ada perlindungan hukum. Apabila di tuntutan secara Pidana, akan dijatuhi pasal berlapis yakni tentang zina dan kekerasan. Pasal ini juga akan memberatkan pihak perempuan.

b. Model Pelaksanaan Praktik Kawin Kontrak di Kecamatan Rembang

Menurut pengamatan peneliti beberapa praktik kawin kontrak di Kecamatan Rembang tidak dijumpai masalah secara serius, hanya sanksi sosial dari warga sekitar merasa kejadian itu baru terjadi dianggap sebagai wanita yang kurang baik dan menggadaikan demi ekonomi. Lambat laun

⁷⁰ Qudsiyah, wawancara di Rembang tanggal 22 Desember 2022

disusul dengan praktik kawin kontrak yang selanjutnya dengan testimoni dari Masyarakat selalu baik. Banyak Masyarakat yang akhirnya melakukan praktik kawin kontrak. Perlahan kawin kontrak diterima oleh Masyarakat dan dianggap hal yang biasa. Pada tahun 2000-an Masyarakat lokal mulai meniru praktik kawin kontrak dengan warga lokal. bermula dari praktik kawin kontrak yang dilakukan oleh warga lokal sudah menemukan masalah. Setelah ditelusuri kasus ini tidak terjadi 1 atau 2 kali, namun sering terjadi dan tidak sedikit praktik kawin kontrak ini menimbulkan masalah.

“Gk kabeh calo iku tanggung jawab ning, kudu pinter pinter milih calo, awakdewe niat e kerjo, jenenge kerjo iku yo kudu Amanah. Sering onok wong takok omah e sopo ta sopo ngunu, jarene omah e bojone. Kene yo gak weruh ning, koyok gak tau kenal jenenge iku nang kene. Awak dewe manggon nang kene gak setahun rong tahun ning. Puluhan tahun wes an urip nok kene. Alamat wong iku dibujuki ning, rabi neng Kecamatan Rembang oleh arek ngawur ngunu mboh teko tretes ta ndi di akoni dadi wong kene. Lek ngunu kan seng rugi yo seng lanang wes metu duit akeh tapi diapusi. (tidak semua calo itu bisa dipercaya, harus pinter memilih calo. Sama sama niat bekerja ya harus Amanah. Sering ada orang yang tanya tentang rumah nya siapa. Ya saya jawab tidak tahu, saya tinggal disini tidak satu atau dua tahun tapi puluhan tahun saya tinggal disini tidak pernah ngerti nama itu. Sepertinya orang itu sudah ditipu, bisa jadi Perempuan yang dinikahkan dengannya para PSK dari Tretes yang diakui sebagai warga sekitar. Kasihan sekali laki-laki itu sudah keluar banyak dibohongin lagi.)”⁷¹

Kasus penyimpangan yang terjadi tidak bisa di urus di Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama setempat karena pernikahan yang dilakukan termasuk pernikahan di bawah tangan. pernikahan didasari dari keinginan pribadi yang mengakibatkan kerugian besar. Dari kasus yang terjadi ini praktik kawin kontrak ini tidak hanya melibatkan pasangan kawin kontrak saja. Praktik kawin kontrak ini melibatkan banyak pihak

⁷¹ Paidi, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

antara lain penyalur kawin kontrak atau dikenal dengan *makelar*. Para makelar ini berperan dari mencarikan calon pengantin wanita, berkomunikasi dengan kyai yang menikahkan hingga menjadi saksi dalam pernikahan mereka.

“Wes suwi kula sampingan ngenten ning, wonten lek 20 pasangan ngagem jasa kula niki. Tarife ngge benten benten, tergantung nopo mawon seng disuwun. Lek piyambak ngge 2,5 ewu. Niku benten kaleh mahar yang disebut pas akad. Lek nyuwun paket komplit ngge 15-20 ewu, nyuwun estri ne kados nopo.(sudah lama saya kerja sampingan begini ning, kisaran 20 pasangan pengantin yang memakai jasa saya. Tarif yang saya patok ya tergantung dari fasilitas apa yang di dapat. Kalau dia datang sudah bersama pasangan yang melakukan nikah itu, saya patok 2,5 juta. Harga saya beda dengan mahar yang diberikan kepada wanita yang dinikah kontrak. Kalau mau paket komplit ya 15-20 juta tergantung wanita seperti apa yang diminta.)”⁷²

Tarif yang dipatok oleh makelar ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan persiapan perkawinan yang akan dilaksanakan pada umumnya. Di dalam tradisi masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu dalam merayakan selamatan/resepsi pernikahan membutuhkan dana yang besar karena rangkaian acara digelar 2/3 hari diawali dengan walimatul Nikah, akad nikah, temu manten, dan diakhiri dengan resepsi yang mengundang sanak saudara yang jauh, tetangga kanan kiri, kerabat. Dengan rangkaian acara yang segitu banyak tidak mungkin cukup jika hanya membutuhkan dana 5-10 juta rupiah.

“Kalau kawin kontrak itu ndak butuh orang banyak, ndak seperti orang nikahan pada umumnya. Cukup butuh kyai, orang yang mau nikah cewek sama cowoknya, saksi nikah, mahar yang paling penting. Maharnya wes disepakati antara cewek dan cowoknya. Kalau saksi biasanya ya saya sama temen cowok yang nikah itu. kalau nikah kontrak ndak pakek seserahan di baki baki gitu ning, simple banget dah. Kita kan lihat yang penting dia nikah, tidak zina.”⁷³

⁷² Paidi, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁷³ Sunandar, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

Kawin kontrak menurut masyarakat Kecamatan Rembang umumnya bahwa nikah yang melalui akad nikah dianggap sah. Secara pelaksanaan para oknum ini faham betul bahwa pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan di bawah tangan dan tidak diketahui Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang tidak diketahui dan dilaporkan ke Kantor Urusan Agama maka pernikahan dibawah tangan. apabila ada terjadi sesuatu maka tidak ada payung hukum yang Kantor Urusan Agama untuk menangani kasus penyimpangan tersebut.

“Keuntungan dari bisnis makelar iki yo lumayan ning, per pasangan aku oleh 1 juta paling titik, paling akeh aku oleh 5 juta. Soale wonge njaluk seng rondo seng umur 30-35an, gak duwe anak, seng ayu. Yo rodok angel nggolek no, awak dewe yo nyeleksi koyok awak dewe seng golek bojo ngunu ning. Durung lek nembung neng wedok e gelem dirabi opo gak?”⁷⁴

Para makelar menganggap ini adalah bisnis sampingan yang menguntungkan walaupun tidak setiap hari ada namun sekali ada tawaran untung yang mereka dapatkan juga lumayan. Para makelar mengambil keuntungan 1-5 juta setiap tawaran di pekerjaan ini.

“Pak kyai yo wes tak kandani disek ning lek onok arek kate rabi. Wes tak pitung lek kondisi ne arek e ngene. Bagiane pak kyai iki sak mene. Kabeh iku kudu jelas ndek awal, awak dewe nyambut gawe yo kabeh ono itungan e, yo kudu jujur.”⁷⁵

Kondisi seperti ini sudah terstruktur dari awal pelaksanaan kawin kontrak dan kyai yang berprofesi untuk menikahkan juga mengetahui kondisi dari calon mempelai. Tarif yang dipatok oleh makelar sudah termasuk membayar jasa kyai yang berprofesi untuk menikahkan tersebut. pemahaman masyarakat Tampung dan Oro Oro Bulu bahwa menikah kontrak dan sirri sama seperti pernikahan pada umumnya. Pernikahan

⁷⁴ Sunandar, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁷⁵ Paidi, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

kontrak dan sirri dianggap sah dan sesuai dengan agama islam. Masyarakat menganggap kawin kontrak dan kawin sirri sama.

“Wong kene lek njaluk rabi model ngunu moro ndang di rabi ae ning gak rame-rame, kuatir lek rame-rame disek akeh wurung e. durung durung pasti wes dirasani tonggo ne tapi lek mari rabi biasane enek tradisi ater ater panganan ngunu yo ditampani yo di pangan.”⁷⁶

Pelaksanaan praktik kawin kontrak ini dilakukan secara tertutup hanya melibatkan beberapa pihak saja antara lain pak kyai yang berprofesi menikahkan, kedua mempelai baik lelaki dan wanita, saksi pernikahan. Saksi pernikahan biasanya cukup dari kerabat dekat dan jumlahnya tidak sebanyak akad nikah pada umumnya. Dikhawatirkan apabila pernikahan ini disebarluaskan sebelum akad, banyak yang gagal sebelum akad. Sehingga pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan ini antara lain makelar penyalur dan kyai yang bertugas menikahkan. Karena pembayaran sudah diselesaikan lewat makelar dan harus mengembalikan jumlah uang yang diberikan dan pak kyai tidak mendapatkan komisi dari praktik kawin kontrak tersebut.

Pernikahan tidak bisa dilakukan apabila tidak ada wali dan mudzin. Mudzin bertugas untuk menikahkan kedua mempelai. Dalam pernikahan melalui Kantor Urusan Agama, yang menentukan mudzin pernikahan dari Kantor Urusan Agama. Berbeda dengan kondisi ini, pernikahan dibawah tangan melibatkan mudzin untuk mengesahkan pernikahan mereka. Tetapi mudzin ini tidak ditunjuk dari Kantor Urusan Agama.

“Arek arek sering rene njaluk di rabikno, timbang kluntrang kluntrang rono rene wong 2, di gawani tok, mbuh wes apak apakno opo durung. Yo mending di rabikno ae. (anak anak sering kesini minta dinikahkan, daripada dibawa kencan sana sini, tidak tau sudah diajak ke hal hal yang tidak. Mending dinikahkan saja)”⁷⁷

⁷⁶ Sunandar, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁷⁷ Yai Mad, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

Alasan mbah yai Mad Mau menikahkan karena miris melihat wanita dan laki laki yang bukan mahram berboncengan, karena Tindakan itu menimbulkan syahwat. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada hasrat untuk berbuat zina.

“Paidi iku sering njaluk tulung nikahno arek rene. Yo tak sawang arek e apik apik. Lanang e yo wong apik nduwe niat rabi. Yo wes mbak tak rabikno ae. Timbang enek seng gak gak. (paidi sering meminta tolong menikahkan anak. Saya lihat anaknya baik, yang laki laki juga punya niat menikah. Ya saya nikahkan saja.)”⁷⁸

Pak kyai menerima permintaan untuk dinikahkan dengan sukarela. Didalam tradisi sosial di desa Tampung dan Oro Oro Bulu, apabila ada anak perempuan boncengan dengan lawan jenis tanpa ikatan dan sudah baligh harus dinikahkan. Oleh karena itu di desa Tampung dan Oro Oro Bulu tidak ada yang berani laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berboncengan. Walaupun mereka beralasan hanya teman.

“Yo akeh mbak seng rabi ndek kene, seng perawan ambek dudo yo onok, rondo ambek dudo yo onok, wes macem macem. Wong rabi niat e apik, yo langsung tak akadno. Pokok mahar e jelas, saksi teko pihak keluarga enek yo wes. (banyak yang menikah disini, yang masih perawan sama duda ada, janda dengan duda ada, bermacam-macam. Orang menikah itu niatnya baik, ya langung saya akad. Yang penting maharnya jelas, saksi dari pihak keluarga ada.)”

Menurut yai mad banyak anak yang ingin dinikahkan oleh beliau, karena yang beliau lihat adalah keseriusan pasangan untuk menikah. Menurutnya menikah itu niat yang baik, yang tidak boleh itu zina. Syarat yang di berikan oleh yai Mad tidak sulit, dipastikan dia bukan mahram, saksi dari keluarga ada, mahar yang diberikan kepada wanita tidak dianggap merendahkan wanita.

⁷⁸ Yai Mad, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

Menurut pengamatan peneliti dari fenomena yang terjadi di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terutama di desa Tampung dan Oro Oro Bulu tentang kawin kontrak yang dijadikan fenomena sosial di masyarakat dianggap lumrah. Walaupun tidak semua Masyarakat menerima dengan adanya praktik kawin kontrak terjadi di Kecamatan Rembang. Sebagian dari mereka memilih menyangkal adanya fenomena kawin kontrak terjadi di sekitar mereka dan lebih menyebutnya dengan kawin sirri. Namun terdapat kejanggalan ketika dikatakan kawin sirri, secara pelaksanaan memang seperti pernikahan di bawah tangan. karena dari kedua jenis perkawinan ini tidak melalui Kantor Urusan Agama. Masih banyak orang yang tidak paham perbedaan dari kawin sirri dan kawin kontrak.

c. Kawin kontrak sebagai alternatif perbaikan ekonomi

Pelaku kawin kontrak didominasi oleh para janda, banyaknya praktik kawin kontrak yang dilakukan di desa Tampung dan Oro Oro Bulu tidak lain karena faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat masyarakat menghalalkan segala cara untuk bertahan untuk hidup. Dengan adanya tawaran nikah kontrak dengan fasilitas yang dirasa lebih dari cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tawaran bisa diterima dengan baik dengan konsekuensi yang sepadan diterima oleh wanita yang dinikah kontrak.

“Saya menikah kontrak Sudah dua kali ning, awalnya saya menyandang status janda. Menyandang status janda memang sangat berat untuk saya, rasanya beban mental. Harus mengurus anak sendiri dan suami meninggal tidak meninggalkan warisan apapun. Hampir saja saya putus asa, kemudian ada yang mengajak saya menikah sementara dan menjanjikan saya kecukupan ekonomi. Tanpa pikir panjang saya mau. Setelah saya menikah, kehidupan perlahan mulai berubah. Saya dibelikan mesin jahit dan ikut les menjahit.

Sehingga suami sambung saya tidak memperbolehkan kerja berat di buruh kebun.”⁷⁹

Beban hidup dalam menanggung 2 anak yang masih kecil seorang diri tanpa suami, belum lagi omongan tetangga yang menyayat hati. Beban mental yang di terima ibu Nursaemah yang mengharuskan dia berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dan membesarkan kedua anaknya. Sanksi sosial dari masyarakat sangat berpengaruh pada mental. Keadaan yang semacam ini membuat posisi ibu Nursaemah Terhimpit dan mencari jalan alternatif dengan cara mau nikah lagi walaupun hanya nikah kontrak. Identifikasi motif lain yang mendasari nikah kontrak selain butuh pengakuan status kalau dia punya suami adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dasar mengapa para perempuan mau dinikahi secara kontrak. Kondisi yang seperti ini perempuan akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kestabilan ekonomi. Para pelaku kawin kontrak ini tidak hanya melakukan 1 kali pernikahan kontrak dalam hidupnya. Informan ibu Nursaemah Melakukan kawin kontrak sampai 2 kali karena pada pernikahan kontrak yang pertama tidak merasa ada perilaku yang merugikan untuk dia. Namun di pernikahan kontrak yang kedua menemukan banyak sekali permasalahan dalam rumah tangganya.

“Pernikahan ketiga saya awalnya berjalan mulus tanpa ada hambatan dan berjalan normal. Permasalahan itu muncul ketika aku sadar perlakuan suami ku sekarang kok nggak seperti suami yang kemarin. Kata makelarnya podo karo sak durunge, tapi makin kesini kok saya tidak diberi nafkah yang layak. Saya mau belanja ini tidak boleh, saya pingin kesana nggak boleh juga. Dan saya melihat emosinya, sempat memaki anak saya yang pertama. Mana hati seorang ibu yang tahan kalau anak nya dilokno ambek bapak e, masio

⁷⁹ Nursaemah, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

*tah duduk bapak kandung. Wong seng bapak kandung aku wani ngadepi, opo maneh iki. Nelongso saya ning.*⁸⁰

Dari pernyataan diatas menunjukkan kekecewaan seorang istri pada suami ketika anak yang dikandungnya selama 9 bulan di caci maki oleh bapak yang berstatus tiri. Perlakuan yang didapat oleh ibu Nursaemah dirasa kurang pantas untuk memposisikan sebagai seorang istri. Karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal, membuat ibu Nursaemah Memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sudah disetujui oleh dirinya. Dari perkawinan ketiganya sudah mengalami fase Dimana yang paling menjadi korban dalam pernikahan adalah wanita. Karena kejadian ini membuat istri kontrak jera, menikah kontrak bukan solusi yang baik, justru menimbulkan permasalahan baru.

Informan yang kedua juga mengikuti jejak ibu Laela Memilih tawaran untuk nikah kontrak. Awalnya ibu Laela Memilih nikah muda karena dijodohkan. Namun, tidak semua perjodohan itu berjalan mulus. Tidak lama kemudian ibu Laela Cerai karena beberapa permasalahan.

*“Sak jane aku gak pingin rabi ambek iku ning, tapi wong tuwo karep. Lanang e pancen sugih tapi lek wong gak seneng yo piye neh. Tak turuti sek ning. Gak suwi ketok watek asline. Jenenge wong rabi yo belajar nrimo kekurangan. Tapi enek siji kekurangan seng gak iso tak toleransi ning. Dekne selingkuh karo mantan e. gak pikir dowo aku njaluk pegat. Aku muleh neng omah e ibu bapak ku.”*⁸¹

Perjodohan di Kecamatan Rembang masih menjadi tradisi para orang tua untuk mencarikan jodoh untuk anak anaknya. Para orang tua tidak rela apabila anaknya yang sudah memasuki usia matang namun belum menikah. Para orang tua sudah mulai mencarikan jodoh sejak umur 16 tahun sampai 20 tahun. Mereka beranggapan rentang umur tersebut sebagai

⁸⁰ Nursaemah, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁸¹ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

kembang yang akan mekar, apabila tidak segera disiapkan takut merasa gagal sebagai orang tua. Apabila anak tersebut sudah berumur diatas 25 tahun mereka merasa aib bagi orang tua dan dijuluki dengan sebutan “perawan tua”. Dari kisah ibu Laela pernikahan yang dijodohkan tidak selamanya indah. Dalam dunia perjodohan, ujian pernikahan muncul setelah pernikahan. Karena mereka harus mulai mengenal dari awal sosok yang menjadi suaminya itu bagaimana. Perjalanan pernikahan ibu Laela tidak berjalan baik dan memilih cerai dengan alasan nafkah batin tidak diberikan dan memilih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dulu.

“Lek trauma yo wontenn ning, tapi aku yo sek nom. Aku yakin iki ujian teko gusti allah gawe aku, aku kuat opo gak. Awal cerai iku lek tekanan pasti, durung teko wong tuwo, durung teko tonggo kanan kiri. wes tak gawe kerjo koyok biasane ae, budal isuk muleh sore terus wes ngunu ae.”⁸²

Pasca perceraian, ibu Laela Mengalami tekanan mental baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar. Tetapi ibu Laela Secara usia masih muda, dari pernikahan yang pertama tidak ada anak. Sehingga bu Laela tidak butuh waktu pertimbangan yang banyak untuk segera bangkit melanjutkan hidup. Pasca perceraian pertamanya bu Laela fokus untuk bekerja untuk mencukupi ekonomi keluarga.

“Karep rabi meneh yo pasti, cuman yo gak pas mari cerai iku wes. saiki wong tuwo ku opo jare aku wes ning. Aku dewe yo tak pikir tenanan lek di cidek I arek garangan garangan ngunu iku. Sampek lek di moro nang omah ketemu aku nawani onok seng kate ngrabi aku, wonge apik, sugih. Sak jane rodok trauma ning. Tapi nyoba ketemu sek, cocok yo wes aku ngomong nang lek di gelem. Lek cinta yo nggak, pikir ku gawe lanjut urip ae ning.”⁸³

Di usia yang masih muda dan melihat teman seumurannya menikah.

Ada dorongan untuk melangkah ke jenjang pernikahan kedua, namun tidak

⁸² Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁸³ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

mau gegabah dalam mengambil keputusan. Bagi ibu Laela menjalin pernikahan bukan perihal cinta atau tidak tapi karena niat dan komitmen dan kepercayaan antar pasangan yang dibangun sebelum menikah.

“Aku wes diceritani lek di tentang calon bojoku, yo jenenge menongso podo podo butuh ning. Kene wong wedok yo pingin ngrasakne dinafkahi iku piye. Jujur lek ditakoni aku yo kesel nyambut gawe srabutan buruh ngene, durung mene nyinyiran e tonggo kiwa tengen onok ae seng dibahas. Koyok urip iki ambekan ae wes salah.”⁸⁴

Bu Laela sudah mengetahui konsekuensi pernikahan kontrak yang akan dilakukannya. Pernikahan yang akan dijalani adalah pernikahan kontrak yang tenggang waktunya tidak ditentukan dalam angka bulan atau tahun. Dalam pembicaraan antara bu Laela Dan lek Di (makelar) sudah dijelaskan tujuan lelaki ini mencari istri untuk niat membangun rumah tangga lengkap berserta konsekuensi dari perkawinan tersebut antara lain hak yang didapat seorang suami dan kewajiban seorang suami kepada istri. Bagaimanapun keadaannya setiap lelaki butuh untuk menyalurkan hasrat birahinya, agar tidak menjadi zina lebih baik memilih nikah kontrak tersebut. Dijelaskan pula status lelaki ini sudah mempunyai istri dan anak di kalimantan. Sewaktu-waktu jika urusan nya di Jawa sudah selesai dia harus kembali ke Kalimantan dan Kembali kepada keluarganya. Apabila lelaki ini sudah kembali ke Kalimantan usai sudah pernikahan mereka berdua. Lek Di (makelar) juga menjelaskan keadaan bu Laela bahwa secara ekonomi cukup meprihatinkan. Dengan keadaan itu lelaki ini mau menanggung segala kebutuhan bu Laela maupun keluarganya. Bagi bu Laela kehadiran lelaki ini seperti pertolongan Allah datang untuk menaikkan derajat keluarganya setelah ujian datang silih berganti. Dari kedua pihak antara

⁸⁴ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

lelaki dan perempuan ini juga sama sama membutuhkan. Dari pihak lelaki ingin kebutuhannya selama di Jawa terpenuhi baik kebutuhan biologis maupun yang lainnya. Dari pihak perempuan ingin menutupi status janda dan kebutuhan materiil juga ingin dicukupi.

“Pernikahan kedua iki alhamdulillah ning, aku disayang, jan gak oleh lapo lapo. Ga oleh kerjo. Wes nang omah ae. Tapi jenenge aku wong gak iso meneng, akhir e di banguno toko iki. Ancen gusti Allah iki adil, rejeki ku di tumplek blek. Bersyukur banget. 3 wulan nikah, aku meteng. Pikiran ku gak karuan, jare wong anak lak rejeki, lek jareku iki ujian ning. Pikiran ku lek anak iki wes lahir tapi mas Indra wes muleh nang negorone opo gak dadi rondo meneh aku? Terus lek arek iki takok bapak e nang ndi piye lek ku njawab.”⁸⁵

Setelah bernegosiasi banyak dengan lek Di (makelar) akhirnya bu Laela memutuskan untuk menikah dengan lelaki kaya itu. Didalam pernikahannya berjalan mulus dan harmonis layaknya pernikahan sah pada umumnya. Ujian datang ketika bu Laela hamil anak dari suami kontrak nya. Pada umumnya ketika didalam hubungan rumah tangga anak adalah rezeki yang tidak didapatkan orang dengan mudah. Bagi pasangan ini adalah ujian, karena pernikahan mereka sementara dan anak dari hasil pernikahan mereka punya masa depan yang panjang. Negosiasi dilakukan kembali untuk mengetahui bagaimana nanti status dari anak ini. Apabila suami kontrak nya sudah kembali ke Kalimantan, langkah apa yang harus dilakukan diantara keduanya. Disepakati anak ini tetap di asuh ibunya. Suami kontrak tetap menanggung kebutuhan si anak hingga besar. Kebutuhan yang dimaksud adalah biaya pendidikan, kebutuhan sehari hari. Secara hukum kewalian anak yang dari pernikahan dibawah tangan sebagai anak ibu. Di dalam akta kelahiran akan tertulis anak ibu bukan anak ayah.

⁸⁵ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

Ayah biologisnya tidak punya hak asuh untuk anak tersebut. namun mau untuk iku membantu mengasuh dengan memberikan support nafkah untuk anak dan biaya Pendidikan.

“Mas Indra Balek nang negorone, pas anak ku umur 6 bulan. Awale yo kaget biasane opo opo mas, ngramut anak yo mas, tapi pas mas gak enek yo kudu siap dewe, aku kudu siap ngramut anak iki dewe tanpa bojo. Untung ibuk bapak sek gelem nerimo anakku. Bendino ne yo diwangi ibuk karo bapak, gentian ngemong. Tetep neng atiku yo kroso bingung mben arek iki lek gede takok bapak e tak jawab opo, pegel campur isin dadi rondo kok ping 2 seng iki enek anak sisan. Maleh mikir peng 100 lek arep lapo lapo. Engko tak tinggal opo gak nangis arek ini. Tapi iki seng kudu tak lakoni ning.”⁸⁶

Bu Laela merasa terpukul kepergian suami kontrak nya, namun semua sudah sesuai dengan apa yang disepakati diawal. Tetapi bu Laela merasa sedikit tenang pada masa kelahiran putranya masih ditemani suami kontraknya. Pasca kepergian suami kontraknya, bu Laela harus berjuang dan melanjutkan hidup. Beruntungnya sebelum pernikahan selesai segala kebutuhan sudah dipersiapkan oleh suami kontraknya, antara lain toko sembako pemberiannya sudah diperbaiki menjadi lebih baik dari sebelumnya. Uang bulanan untuk merawat anak dari hasil kawin kontraknya selalu dikirimkan. Dari kedua belah pihak wanita maupun laki laki tetap berkomunikasi baik. Uang bulanan yang rutin diberikan cukup untuk menghidupi anaknya.

Anak dari hasil pasangan kawin kontrak tumbuh besar dan sehat. Bu Laela Khawatir ketika umur 4-5 tahun bertanya kemana bapaknya. Bu Laela memutuskan untuk menikah lagi yang secara resmi untuk menutupi status janda yang kedua. Selain itu bu Laela Ingin anaknya tumbuh besar lengkap dengan ayah.

⁸⁶ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

“Saya rodok mikir pas anakku umur 1,7 tahun. Arek iki tambah gede, takok bapak e nang ndi. Umur ku yo sek 27 tahun pas iku coro aku pingin rabi mane yo sek pantes. Tapi aku pingin rabi seng temenan gawe sak lawase, aku kapok gelem di rabi diluk masio ta aku di kek 1 duit jutaan. Wong hakikat e rabi bebojoan iku gawe sak lawase. Yo akhir e nemu bojo ku saiki iku ning. aku bersyukur karo bojoku seng saiki, masio gak ganteng, gak pati akeh duit e tapi setia jujur gelem kerjo keras.”⁸⁷

Keputusan menikah untuk ketiga kali bukan keputusan yang sepele dan gegabah diambil. Keputusan menikah ketiga kali yang diambil bu Laela Sudah dipikir matang dengan harapan kedepan seperti apa. Pernikahan yang ketiga ini dilakukan secara resmi lewat Kantor Urusan Agama dan dicatatkan sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum positif dan hukum islam. Hingga saat ini pernikahan yang dijalannya dikaruniai 3 anak dari suami yang sekarang dan 1 anak dari hasil kawin kontrak. Dari pelajaran hidup yang dialami oleh bu Laela hidup memang harus terus berjalan. Di Tengah perjalanan akan ada batu sandungan rumah tangga harus tetap bertahan dalam kondisi apapun.

Memilih kawin kontrak bukan hal yang mudah bagi pelaku maupun bagi keluarga besarnya. banyak tekanan dari pihak luar yang sering kali muncul. Berikut tanggapan dari tetangga sekitar dari praktik kawin kontrak yang dilakukan oleh pelaku praktik kawin kontrak.

“Wes kawin peng 3 ning, imah iku nom e ayu, tapi jenenge rejeki iku wes di takar gak onok seng gelem dadi rondo nom terus di tinggal i anak cilik. Ket biyen urip e ima iku gak tau soro ning, ket cilik wes di lebokno pondok ambek wong tuwone. Metu metu dirabikno, lakok rabi gak suwi anak e sek cilik bojone mati. (Sudah menikah 3 kali, masa mudanya bu imah cantik, tapi rejeki sudah ditakar, idak ada yang mau jadi janda muda dengan 2 anak. Sedari kecil bu imah tidak pernah dididik hidup susah, selalu dimanja orang tuanya. Dari kecil bu imah di sekolahkan di pesantren. Setelah lulus dinikahkan, tidak lama kemudian di tinggal meninggal suaminya.)”⁸⁸

⁸⁷ Laela, wawancara di Rembang tanggal 5 Februari 2023

⁸⁸ Sulami, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

Menurut kesaksian tetangga sekaligus teman masa kecil bu Imah sosok yang disayang orang tuanya, dalam kondisi apapun selalu di usahakan oleh orang tuanya. Dari kecil sudah di masukkan ke pesantren untuk menimba ilmu agama, setelah lulus langsung dinikahkan. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dikala anak mereka masih bayi. Menurut tetangga bu Imah setuju untuk kawin kontrak memang karena dituntut ekonomi. Karena dari kecil kehidupan bu Imah yang serba dicukupi orang tua dan setelah menikah dicukupi oleh suaminya. Setelah ditinggal meninggal suaminya dia tidak punya skill apapun untuk kerja dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Pernah bekerja sebagai buruh kebun bunga sedap malam, namun tidak bertahan lama karena kondisi Kesehatan.

“Lek kula ning, yo wes biasa ae gak piye piye, cuman yo eman lapo kok gelem dirabi 2 tahun tok, padahal lek dekne kawin seng temenan yo sek akeh seng gelem. Arek e ayu ning. tapi ancen imah iku bejo, oleh bojone iku gati gak karuan. Weruh lek ima gak iso nyambut gawe abot, akhir e di lesno jahit, terus ditukokno mesin jahit. Tapi ancen imah iku arek alusan, Garapan e iku rapi rapi ning. (kalau saya ya tidak ada masalah, tapi sayang kenapa mau dinikah untuk 2 tahun saja, padahal kalau imah mau mencari suami yang serius itu masih banyak yang mau dengannya. Lagi lagi ima beruntung mendapatkan suami yang kedua, mengerti kekurangan imah yang tidak bisa kerja keras, di leskan lalu dibelikan mesin jahit. Pekerjaan bu imah juga rapi.)”⁸⁹

Menurut Bu Sulami musibah tidak dapat memilih kepada siapa dia akan datang. Tetap bu sulami menganggap bu Imah sebagai orang beruntung bisa dinikahi oleh saudagar kaya raya yang mengerti kekurangan bu Imah yang tidak bisa bekerja dengan keras dan bisa menerima anak dari suami sebelumnya. Bu Imah termasuk orang yang terampil, ketika di privat les menjahit oleh suami kontrak nya, dalam satu setengah bulan dia bisa

⁸⁹ Sulami, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

menguasai teknik menjahit. Selepas privat selesai suami kontraknya membelikan mesin jahit satu set untuk bu Imah.

“Lek wong wong yo penggawean e rasan rasan ning, padahal durung mesti awak e yo apik, aku wes ngerti kelakuan imah ket cilik. Yo sesekali imah cerito tertekan ambek kondisine pas awal dadi rondo iku, nangis tok. Anak e tak gendong i rene aku melu momong. Ibuk e tambah nemen lek ngilok ngilok no imah, padahal yo ibuk e dewe seng jodohno, imah yo manut. Tapi yo podo nyadari lek ancen di tinggal bojo iku abot. Durung tentu aku lek dadi imah seKantor Urusan Agama iku ning. termasuk kandel kuping imah iku. (kalau orang orang sering menggunjing dengan status janda nya imah, belum tentu dirinya baik juga. Saya sudah hafal tingkah laku ima sejak kecil. Sesekali imah cerita mengenai beban hidupnya kepada saya. Saya juga sering ikut merawat anak nya. Pas awal, ibunya menyalahkan kondisi imah yang sudah jadi janda di usia muda. Padahal yang menjodohkan imah juga ibunya, dan ima nurut saja. tapi saya menyadari memang tidak mudah, kalau saya menjadi Imah belum tentu saya seKantor Urusan Agama imah.)”⁹⁰

Menjadi janda merupakan sebuah aib menurut masyarakat desa Tampung dan Oro Oro Bulu kala itu. Dengan kondisi keluarga yang tidak support juga bisa mempengaruhi mental seorang ibu dua anak yang baru ditinggal oleh suaminya. Belum lagi omongan dari pihak luar keluarga yang sering menyayat hati. Bu Imah harus bertahan sekuat itu. dibantu dengan bu sulami sebagai tetangga sekaligus teman bu Imah.

“Imah iku rabi peng 3, seng terakhir iki rodok gregetno, ceremet lek ndelok ning. nggak ninggali opo opo tapi ima salah titik kok gak pas ambek bojone wes ngamuk ngamuk. Tapi ancen dasar e imah iki sabar yo arek e diseneni meneng ae. Sampek puncak e ima dikaploki bojone. Sakwise iku wes gak tau ketok bojone seng ke 3 iku ning. (Imah menikah tiga kali, yang paling terakhir paling menjengkelkan. Tidak memberi apa apa, salah sedikit sudah marah marah. Memang imah anaknya sabar walaupun dimarahin tetap diam. Sampai puncaknya KDRT dari suaminya. Setelah itu saya tidak pernah melihat suaminya lagi.)”⁹¹

Menurut tetangganya bu Imah memang menikah 3 kali, pernikahan pertama dengan suami sah, pernikahan yang kedua dan ketiga dengan

⁹⁰ Sulami, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

⁹¹ Sulami, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

suami kontrak. Tidak selamanya pernikahan kontrak berjalan mulus tanpa ada resiko. Pernikahan kedua dapat nikmatnya, pernikahan ketiga dapat pelajarannya. Di pernikahan yang ketiga bu Imah mendapatkan Tindakan tidak nyaman dari suami kontraknya. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikis didapatkannya. Kekerasan fisik berupa pemukulan pada bagian tertentu, dan kekerasan psikis berupa umpatan yang tidak nyaman didengar.

Selain itu, para pelaku yang melakukan praktik kawin kontrak beralasan kekurangan secara ekonomi. Pada pelaksanaannya praktik kawin kontrak ini tidak sepenuhnya mampu mencukupi kehidupan secara ekonomi sepenuhnya. Justru akan menimbulkan kecanduan untuk melakukan praktik kawin kontrak karena dianggap cara yang lebih mudah mencari alternatif. Tidak selamanya alternatif itu minim resiko. Justru alternatif sering kali membuat orang yang melakukan mengalami kerugian yang besar. Seperti informan pada penelitian ini mendapatkan perilaku yang tidak nyaman dan kerugian materiil dalam pernikahannya.

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa fenomena praktik kawin kontrak ini disebabkan beberapa indikator antara lain:

Tabel 4.3 Kesimpulan pembahasan

No.	Indikator	Keterangan
1	Sejarah Terjadinya Kawin Kontrak dan perkembangan praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak paham makna kawin kontrak dan kawin sirri - Masyarakat menganggap kawin kontrak sama seperti pernikahan pada umumnya.
2	Model Pernikahan Kawin Kontrak di kecamatan Rembang	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menjadikan kawin kontrak itu sebagai alternatif memperbaiki ekonomi

		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menjadikan praktik kawin kontrak sebagai budaya sehingga banyak yang ingin melakukan kawin kontrak
3	Dampak praktik kawin kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada payung hukum yang melindungi dalam rumah tangga - Tidak ada hukum waris mewarisi

2. Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dalam menurunkan praktik kawin kontrak di Kecamatan Rembang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang memiliki peran yang penting dalam penanggulangan praktik kawin kontrak dan memutus rantai kawin kontrak ini. Kasus perkawinan kontrak terungkap bermula dari adanya skrining calon pengantin yang orang tuanya meminta anaknya dinikahkan melalui wali hakim. Alasan ayah calon mempelai wanita tidak bisa mengadakan menggunakan bahasa Arab. Lalu pihak Kantor Urusan Agama menawarkan memakai Bahasa Indonesia saja diperbolehkan. Ayah dari mempelai tetap memaksa untuk diganti dengan wali hakim. Setelah dicari tau kebenarannya, anak Perempuan yang akan menikah itu bukan anak kandung dari ayah tersebut, namun pada Kartu Keluarga yang didaftarkan tertera anak kandung. Secara hukum Islam wali diambil dari ayah kandung, adik kandung laki-laki, saudara laki-laki dari ayah.

“dari adanya kasus itu, kita dari Kantor Urusan Agama semakin ketat dalam melakukan skrining dalam pemberkasan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Skrining ini sangat berpengaruh kepada sah tidaknya dengan ikatan pernikahan yang akan dilaksanakan.”⁹²

⁹² Hamzah, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

Skrining ini dilakukan secara terus menerus dengan adanya temuan kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang menangkap kemungkinan akan ada kasus yang terulang kedua, ketiga dan seterusnya. Dari temuan kasus itu, pihak Kantor Urusan Agama menerapkan skrining satu pintu agar masyarakat lebih tertib terkait administrasi.

“kita sering kecolongan itu saat musim nikah ning, seperti bulan mulud, ba'da mulud, rajab, sya'ban, syawal, besar. Kita yang ada di Kantor Urusan Agama hanya bertujuh yang bisa bertugas menikahkan pasangan se kecamatan Rembang dengan luas daerah seperti itu. masyaallah indahnyanya. Itu masih bulan nya, kalau disini ada hari keramat menurut orang sini yaitu hari Jum'at Pon. Bisa saya menikahkan di 5 titik sekaligus pada hari dan jam yang hamper berdekatan. Bisa dibayangkan bagaimana cantolan sepeda saya penuh berkat.”⁹³

Menurut Masyarakat Rembang ada hari sakral untuk menikah yakni Jum'at Pon. Secara otomatis tim administrasi dari Kantor Urusan Agama sebelum pelaksanaan akad harus memverifikasi data calon pengantin terlebih dahulu. Menurut Hamzah seringkali calon pengantin menyerahkan berkas pengajuan nikah kurang dari satu bulan pelaksanaan. Secara administrasi sudah ditetapkan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang berkas diserahkan 3 bulan sebelum pernikahan. Tidak jarang yang beralasan baru menemukan hari baik untuk menikah itu 1 bulan bahkan 2 minggu dari penyerahan berkas. Sedang pelaksanaan pernikahan 3 minggu setelah penyerahan berkas.⁹⁴

Selain memverifikasi berkas pengajuan permohonan nikah ada step yang harus dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang yakni Skrining. Point pembahasan skrining calon pengantin ini antara lain

⁹³ Hamzah, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

⁹⁴ Hamzah, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

siapa yang akan menjadi wali di pernikahannya, memverifikasi data pengantin agar tidak salah penyebutan dalam buku nikah maupun saat akad nikah, menanyakan kemandirian untuk menikah, dan sedikit memberi nasihat untuk calon pengantin.

Setelah proses skrining selesai, akan ada yang namanya proses bimbingan pra-nikah yang harus diikuti oleh semua calon pengantin. Bimbingan pra-nikah berisi tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Bimbingan pra nikah bertujuan untuk menguatkan calon pengantin bahwa menjalani hubungan rumah tangga memang hal yang tidak mudah, namun masih bisa diupayakan dengan sebaik baiknya.

Menurut pengamatan peneliti, skrining terhadap calon pengantin maupun orang tua pengantin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang sudah cukup baik. Saat pelaksanaan skrining di lapangan juga ditemui negosiasi yang tidak mudah perihal kesepakatan orang tua. Hal ini disebabkan keinginan menikah muncul dari anak perempuannya dan ibunya, namun karena kondisi ayah sudah tidak berhubungan dengan ibunya dan jauh diperantauan. Keputusan sebelah pihak diambil oleh ibu dari calon pengantin ini bahwa yang menjadi wali nikah cukup dari wali hakim saja. karena ibu ini menutupi keberadaan dari ayah calon pengantin ini, sehingga ada perlakuan khusus dari pihak

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang ini tidak ada di SOP skrining, namun dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan pernikahan yang dilakukan tetap sah sesuai syariat Islam.

Selain itu metode pendekatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dalam menanggapi kasus pernikahan yang terjadi dirasa cukup baik dan pihak yang berseteru dapat menerima secara legowo. Dari studi kasus yang pernah ada, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang selalu melibatkan Kyai Ghofur dan Kyai Muiz selaku Penyuluh NON PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang ini sebagai mediator. Cara ini dirasa paling ampuh karena masyarakat di kecamatan Rembang dinilai sangat *takdim* kepada kyai. Apapun yang dikatakan kyai mereka tidak pernah menolak.

Penguatan dari Hamzah, skrining yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang memberi respon positif kepada masyarakat sehingga sadar administrasi itu juga perlu.

“dari hasil skrining yang diterapkan awal tujuannya untuk menertibkan administrasi pra-nikah. Tetapi berimbas kepada administrasi yang lain seperti pengurusan akta kelahiran, isbat nikah dll.”⁹⁵

Tindak lanjut dari tertib administrasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama berdampak baik untuk pencatatan administrasi yang lain seperti pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga, isbat nikah, dan masih banyak administrasi lain yang berdampak adanya skrining ini.

“kegiatan pendukung untuk menurunkan angka praktik kawin kontrak dan nikah dini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita bekerja sama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Kecamatan, ibu ibu PKK

⁹⁵ Hamzah, wawancara di Rembang tanggal 7 Februari 2023

Kecamatan, Banom NU di kecamatan Kecamatan Rembang, Pemerintah Desa Terkait, Puskesmas Kecamatan Rembang”⁹⁶

Kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang bekerja sama dengan pihak terkait. Bisa jadi kegiatan yang mengadakan dari pihak luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Komunikasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dengan Pihak Pemerintah setempat cukup baik sehingga banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan maksud tujuan yang sama. Kerja sama dengan Banom NU (Musimat, Fatayat, IPNU IPPNU) Kecamatan Rembang berjalan sangat baik, karena mayoritas Masyarakat Kecamatan Rembang Nahdliyin. Kerja sama ini berupa kegiatan keagamaan, sosialisasi, dan pendampingan pelajar dalam menanggulangi nikah dini. Dengan pihak yang lain seperti Puskesmas Kecamatan Rembang, Pihak pemerintah desa cukup baik. Kerja sama ini berbentuk sosialisasi ataupun pendampingan sesuai kebutuhan.

“Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan mbk, mulai dari sosialisasi, pendampingan, dan beberapa aksi. Dari semua itu kita melibatkan banyak pihak pastinya, kalau kita sendiri waduh mbk nggak sanggup itu. mulai dari sosialisasi pembuatan akta kelahiran, bahaya nikah dibawah tangan dan nikah dini, kekerasan perempuan dan anak, aksi nikah massal dan isbat nikah dan parenting anak”

Bentuk kepedulian Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang ini adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bersama dalam membantu merubah pola pikir masyarakat tentang perilaku yang selama ini dijadikan fenomena sosial bagi mereka. Adapun strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang berbentuk sosialisasi, pendampingan dan aksi yang melibatkan masyarakat kecamatan Rembang.

⁹⁶ Siti Yusro, wawancara di Rembang tanggal 8 Februari 2023

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi pembuatan akta kelahiran, bahaya nikah dibawah tangan dan nikah dini, kekerasan perempuan dan anak, aksi nikah massal dan isbat nikah dan parenting anak.

“Banyak anak usia 3-4 tahun belum punya Akta Kelahiran, banyak orang tua baru memikirkan akta kelahiran anak ketika anak memasuki usia sekolah. Bagi mereka buat akta itu ribet, harus siapkan dokumen, masih antri lagi di dukcapil. Akhirnya mereka pakai jasa orang lain untuk mengurus dan biaya jasa itu juga tinggi. Orang disini itu males repot mbk, maunya simple tapi yo ndak mau keluar duit banyak”

Program sosialisasi ini didasari fakta lapangan yang membuat pihak pemerintah desa dan pihak lain kesulitan dalam pendataan. Para orang tua tidak berfikir pentingnya Akta Kelahiran untuk kehidupan anak kedepannya. Para orang tua menganggap kalau anak menginjak usia sekolah baru terfikirkan untuk dibuatkan Akta Kelahiran. Pembuatan akta kelahiran juga menggunakan jasa orang lain yang Dimana ditarif sesuai dengan Tingkat kerumitannya.

“Awal program sosialisasi ini tidak terlalu ditanggapi oleh masyarakat, karena hanya berisi sosialisasi saja. sosialisasi ini hanya menjelaskan bagaimana alur pembuatan akta kelahiran saja. tapi setelah itu kita evaluasi ternyata yang dibutuhkan warga itu adalah dibantu untuk mengurusnya.”

Program sosialisasi akta kelahiran ini berjalan beberapa kali di desa desa pelosok kecamatan Rembang. Dari program sosialisasi ini tidak didapat hasil yang signifikan. Menurut warga karena isi dari sosialisasi ini hanya himbuan dan menjelaskan alur pembuatan akta kelahiran. Setelah melalui evaluasi, output yang diinginkan warga dari adanya sosialisasi ini adalah difasilitasi untuk mengurus Akta melalui pemerintah desa.

“Perlahan kita mulai membaca apa sih yang diinginkan warga itu, kita melibatkan pemerintah desa, ibu PKK, kader posyandu yang ada didesa. Alhamdulillah sejauh ini komunikasi kita ke desa baik sekali.”

Program sosialisasi ini melibatkan pihak dari pemerintah desa, ibu PKK, dan kader posyandu. Keterlibatan pihak terkait dianggap sangat penting dalam keberhasilan program ini. Dikarenakan pihak terkait bersinggungan langsung dengan Masyarakat dan pendataan bayi yang lahir juga kewenangan ibu kader posyandu. Dari pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dan bermitra dengan pemerintah desa terkait.

“Selanjutnya ada sosialisasi bahaya nikah di bawah tangan dan nikah dini ini sasarannya untuk para remaja, para ibu muda. Banyak remaja saat ini memilih nikah dini dengan alasan ngapain sekolah tinggi kalo ujungnya saya harus mengurus rumah tangga. Selain itu banyak orang tua saat ini yang takut pada anaknya, bukan anak yang takut sama orang tuanya. Para ibu muda yang memilih cerai, banyak kemungkinan akan tergoda dengan nikah dibawah tangan dengan iming iming tertentu.”

Selanjutnya, Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang adalah bahaya nikah dibawah tangan dan nikah dini. Sasaran dari adanya sosialisasi ini adalah para remaja dan ibu muda pasca perceraian. Mental para remaja seringkali tergoda dengan pernikahan dini dibanding melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Baik dengan alasan terkendala biaya atau desakan orang tua. Perjudohan anak masih marak dilakukan di kecamatan Rembang. Akibat perjudohan anak ini angka perkawinan anak tinggi, seiring juga angka cerai muda juga tinggi. Dengan status janda muda ini seringkali mendapat tawaran tertentu kepada nikah dibawah tangan ini.

“Seiring program sosialisasi ini dilakukan dibarengi dengan pemberian beasiswa-beasiswa di perguruan tinggi dekat sini, ada ITSNU Pasuruan dan IANU Bangil. Dari sini mereka mulai sadar kalau alasan tidak kuliah itu jangan bawa bawa ekonomi.”

Program pemberian beasiswa ini bentuk dari dukungan warga NU untuk para pelajar yang terhalang melanjutkan Pendidikan ke perguruan

tinggi karena ekonomi. Hal ini dikuatkan juga surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus NU setempat untuk pelajar yang melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi tersebut.

“Keberhasilan program ini juga didukung warga NU se Kecamatan Rembang. Baik dari banom perempuan NU (Muslimat NU, Fatayat NU, IPPNU). Karena program ini sasarannya adalah perempuan. Dimana-mana perempuan itu punya resiko yang tinggi dari dampak nikah dini maupun kawin di bawah tangan. misalnya, kalau nikah dini lalu hamil tetapi nutrisi tidak tercukupi, potensi anak stunting juga tinggi. Adalagi kalau nikahnya kontrak, tapi dari pernikahan itu ada anak, terus yang bertanggung jawab dari anak itu pasti ibunya kan? Mana mau bapaknya bawa.”

Peran warga nahdliyin juga sangat penting, karena dianggap warga nahdliyin sebagai mayoritas disana. Perubahan perilaku dimulai dari sekitar kita terlebih dulu. Bu Yusro mengatakan perempuan itu penuh resiko, terlebih kepada anak yang nikah muda tetapi belum paham mengenai Kesehatan ibu hamil dan permasalahan yang mengikutinya. Potensi anak stunting akan tinggi, dan sebagai ibu punya beban mental sendiri. Contoh yang lain apabila terjadi praktik kawin kontrak atau nikah dibawah tangan yang meninggalkan anak, pasti yang mendapatkan beban mental adalah perempuan.

“Dari Kantor Urusan Agama juga mengangkat isu kekerasan pada perempuan, awalnya saya iseng saja. saya berkhushuzon kalau di Rembang tidak ada yang Namanya kekerasan pada perempuan. Tapi ternyata banyak kekerasan pada perempuan juga terjadi di Rembang. Kebanyakan diantara mereka menganggap itu hal biasa dalam rumah tangga. Kan saya dengernya juga prihatin mbak. Ternyata isu itu juga ada di sekeliling saya.”

Isu yang diangkat oleh Bu Yusro selanjutnya yaitu kekerasan pada perempuan. Menurutnya di media sosial banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan yang tidak pernah selesai. Kekerasan perempuan yang terjadi di kecamatan Rembang cukup banyak. Kekerasan yang mereka

alami dianggap normal dalam bumbu rumah tangga. Dari fenomena sosial itu, kegiatan sosialisasi kekerasan pada perempuan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Fakta dilapangan perempuan di kecamatan Rembang juga sering mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan ini didapat dari orang sekitar bisa suami, keluarga, teman dan tetangga.

“Selain kekerasan pada perempuan, yang kita sasar juga kekerasan pada anak, kekerasan semacam ini biasanya berbentuk bulliying bahkan sampai tindakan fisik.”

Bu Yusro menambahkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa. Kekerasan juga terjadi pada anak, kekerasan bisa berbentuk kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Kekerasan ini sering tidak disadari oleh anak tersebut. seringkali kekerasan juga didapat dari teman sebaya mereka dengan aksi bulliying, aksi fisik pukul memukul. Walaupun tidak menutup kemungkinan kekerasan verbal lainnya di dapat dari orang tua maupun keluarga. Kekerasan ini dianggap hal yang biasa saja.

“seperti beberapa waktu ada seorang siswa menganiaya teman nya dengan pensil. Sebenarnya itu tidak terfikirkan oleh kita yang dewasa ini. Bagaimana seorang anak mampu melakukan itu? hal yang semacam ini harus kita luruskan sebelum terjadi di Kecamatan Rembang juga.”

Menurut Bu Yusro contoh kekerasan yang akhir akhir ini siswa menganiaya teman nya dengan sebuah pensil. Bagi orang dewasa tidak akan terpikirkan dengan sebuah pensil dapat melukai seseorang. Menurut pengamatan peneliti kejadian kekerasan semacam ini bermula dari seorang anak yang menonton video yang bukan untuk seusianya. Mereka meniru gaya tersebut dan dipraktekkan ke temannya. Bisa juga tingkah laku anak juga dipengaruhi lingkungan dimana dia berkembang. Dari kisah ini bisa

disimpulkan tumbuh kembang anak tergantung pola asuh dan lingkungan dia tumbuh.

“bentuk kegiatan ini seringkali dari Kantor Urusan Agama dilibatkan dalam pengajian akhlak di rutinan Ibu-Ibu Muslimat NU, Rutinan Fatayat NU, dan lebih sering lagi di acara pengkaderan adik adik IPNU IPPNU. Jadi kita lebih dekat dengan temen temen. Kalau sudah dekat untuk masuk kedalam kelompok itu akan lebih mudah.”

Kegiatan sosialisasi kekerasan perempuan dan anak sering dilakukan dalam kegiatan rutinan dari banom NU (Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU-IPPNU). Pihak Kantor Urusan Agama dilibatkan untuk mengisi kelas Akhlak, kajian Akhlak. Dengan begitu Bu Yusro dan tim dari Kantor Urusan Agama bisa perlahan masuk kedalam kelompok mereka. Sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik dan menjadi rumah untuk masyarakat kecamatan Rembang.

Bu Yusro menambahkan perilaku penyimpangan yang terjadi pada anak besar kemungkinan juga pengaruh dari orang tua. Di kecamatan Rembang tidak sedikit anak yang tumbuh tanpa peran ayah. Sehingga mereka meniru perilaku di film atau melalui video singkat yang mereka lihat. Ketidakhadiran peran ayah ini disebabkan perceraian atau dia anak dari kawin kontrak.

“Di Rembang ini, sudah terkenal dengan istilah kawin kontrak dan nikah sirri mbk, beberapa pasangan karena dulu nikahnya bukan lewat Kantor Urusan Agama. Ada kekhawatiran juga kesulitan dalam mengurus administrasi, tapi kalau orang tua nggak mau ribet ya mbk. Kadang malah nggak di urus sekalian. Itu menjadi bahasan kita di kantor urusan agama untuk diadakan isbat nikah.”

Istilah kawin kontrak dan nikah sirri sudah tidak asing di dengar oleh sebagian Masyarakat di Rembang. Dampak dari itu banyak pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Dari kasus tersebut menjadi konsen Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan

pernikahan (*Isbat Nikah*). Gerakan Isbat Nikah ini untuk bertujuan untuk memberikan hak dan kepastian hukum untuk melindungi para pihak terumata istri dan anak dari pernikahan itu.

“Selain program Isbat Nikah juga di iringi program nikah massal, karena sebelum itu kita bikin program stop nikah dini tapi banyak warga yang umurnya sudah matang tidak menikah. Saya berfikir program ini akan menjadi boomerang untuk KUA juga, langsung di gruduk para pengantin itu kalau tahu nikahnya gratis disangoni sisan.”

Program isbat nikah juga dibarengkan dengan program nikah massal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Rembang. Benefit yang didapat dari calon pengantin ini adalah nikah gratis dan uang pesangon setiap pasangan 5 Juta. Bu Yusro mengkhawatirkan kemungkinan diadakannya nikah massal oleh Kantor Urusan Agama yang bekerja sama dengan pihak pemerintah kecamatan setempat membuat masyarakat ketagihan.

“program isbat dan nikah massal ini berjalan dengan lancar dan sukses. untuk menanggulangi kebludakan yang mengajukan nikah dan tujuan nikah massal ini diadakan. Kita dari Kantor Urusan Agama juga memberi syarat syarat tertentu untuk mendaftar sebagai calon pengantin. Kita khawatir kalau ada anak yang dibawah umur ikut daftar, kan repot.”

Bu Yusro mengatakan bahwa program ini di khususkan untuk Masyarakat yang usia sudah matang untuk menikah namun pada kenyataannya belum menikah. Karena tujuan dari adanya nikah massal ini untuk meringankan beban biaya menikah bagi orang yang ingin menikah. Syarat ini diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang agar tidak ada remaja yang belum memasuki usia menikah malah mendaftarkan diri. Menurut peneliti Syarat yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama ini cukup standar dan bisa menjawab keresahan masyarakat

tentang biaya pernikahan yang tinggi dan akhirnya mereka memilih menunda untuk menikah.

“Program Isbat Nikah dan nikah massal ini salah satunya untuk mengetahui berapa banyak pasangan dari pernikahan dibawah tangan yang ada di Kecamatan Rembang. Dari hasil pelaksanaan program tersebut, memang benar adanya bahwa ternyata nikah dibawah tangan di Rembang benar ada.”

Dari hasil pelaksanaan program isbat nikah dan nikah massal ini ditemukan bahwa memang benar pada jaman dahulu Masyarakat lebih memilih nikah akad saja tanpa melalui Kantor Urusan Agama. Dari skrining yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama juga menyatakan bahwa ada pasangan yang nikahnya lebih dari dua kali dengan pasangan berbeda.

Menurut peneliti dengan adanya kegiatan ini memudahkan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang untuk mendata pelaku kawin dibawah tangan yang dilakukan di Kecamatan Rembang. Selain itu juga membuktikan bahwa isu kawin dibawah tangan yang ada di kecamatan Rembang benar adanya. Dari adanya kegiatan isbat nikah ini dapat melindungi hak dan memberi kepastian hukum terutama kepada pihak perempuan dan anak. Dari adanya kegiatan yang dilakukan ini banyak nilai positif yang di ambil baik untuk Masyarakat maupun untuk pelaku kawin dibawah tangan dan pasangan nikah massal. Nilai positif yang bisa di ambil dari sudut Masyarakat lebih berhati-hati dalam membuat Keputusan terlebih ketika memilih melakukan kawin dibawah tangan dan menikah itu harus melalui Kantor Urusan Agama agar pernikahan yang dilakukan cukup satu kali seumur hidup. Pelajaran dalam segi pelaku kawin dibawah tangan lebih dipertimbangkan dengan segala resiko yang ada. Dalam

pernikahan tanpa melalui Kantor Urusan Agama tidak ada hak waris mewarisi sehingga seberapa banyak harta yang ditinggalkan, tidak akan mendapatkan bagian warisan. Pelajaran dari pelaku nikah massal adalah pernikahan itu mudah, yang sulit adalah gengsi dari keluarga untuk memeriahkan pesta pernikahan. Pada kenyataannya nikah melalui Kantor Urusan Agama juga cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Menurut Bu Yusro kegiatan lain yang menjadi poin yang penting dalam mendukung program yang digagas oleh Kantor Urusan Agama adalah parenting anak sejak dini.

“Mungkin istilah parenting anak baru terkenal beberapa tahun kemaren ini ya mbk, kalo jaman saya tidak melalui parenting, tapi didikan orang tua jaman dulu berbasis militer. Anak jaman dulu kuat-kuat walaupun tidak tahu apa yang Namanya parenting. Para orang tua juga menerapkan pola mengasuh anak secara patriarki sehingga anak tidak bisa merencanakan masa depannya dengan baik. Tetapi saya bukan mengatakan bahwa tuntunan orang tua tidak baik ya.”

Bu Yusro menjelaskan pola pengasuhan orang tua jaman dulu dan jaman sekarang yang sangat berbeda jauh. Pola pengasuhan orang tua jaman dulu semi militer bercampur dengan budaya patriarki sehingga seorang anak tidak bisa membuat perencanaan hidupnya sendiri. Akan tetapi perbedaan sangat jelas terlihat ketika pengambilan Keputusan

“Saya mengira dengan kondisi jaman yang sudah sembarang ada, mau cari apa tidak usah bersusah dulu, tetapi malah mengalami kemunduran. Contohnya orang jaman dulu akan menikah ketika usia 15-17 tahun, kalau dilihat sekarang itu masih dibawah umur. Tetapi dibawah umurnya orang jaman dulu itu sudah bisa semuanya walaupun dengan keterbatasan yang ada. Lah kalo jaman sekarang menikah umur 15-17 tahun itu kalau bukan karena hamil duluan tidak mungkin dinikahkan. Kalau menurut saya mental anak jaman sekarang perlu diperhatikan mbk. Terlalu grusa grusu dalam memutuskan sesuatu.”

Bu Yusro menjelaskan perbedaan dari anak remaja jaman dulu dengan saat ini ada di mental penyelesaian masalah. Beliau mengatakan anak

jaman dulu usia 17 tahun sudah menikah, tetapi sudah bisa melakukan tugas tugas orang dewasa. Dalam pengambilan Keputusan yang besar dia mampu. Bu Yusro dengan istilahnya “orang dahulu sudah susah, jadi sudah terbiasa hidup perih”. Pendewasaan mereka juga dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Sebaliknya anak remaja saat ini usia 15-17 tahun masih dikira seperti anak kecil. Dari beberapa Analisa yang dilakukan oleh bu Yusro Tingkah laku anak dipengaruhi pola asuh orang tuanya. Para orang tua berfikir dulunya di didik setengah militer, tidak ingin anaknya mendapatkan perilaku yang sama. Kesannya malah memanjakan anak, sehingga akhlak kepada orang tua terkadang tidak dipakai.

“Dalam kehidupan sehari-hari penerapan akhlak pada anak juga perlu, melatih kemandirian pada anak juga sangat penting. Kita sadar, kita tidak bisa selalu mendampingi anak untuk menjalani hidupnya. Tapi kita perlu mengajarkan dia kuat menghadapi tantangan dalam hidupnya kedepan.”

Bu Yusro menambahkan bahwa tujuan dari parenting ini bukan untuk membuat anak bisa mengambil Keputusan sendiri dan membangkang orang tua. Tetapi mengajarkan pelajaran kepada anak bahwa setiap Keputusan yang kita ambil itu penuh dengan resiko yang harus dihadapi. Sebagai orang tua yang ingin selalu mendampingi anaknya, namun tidak ada kepastian angka sampai kapan mampu mendampinginya. Setiap orang tua menginginkan jalan yang terbaik untuk anaknya.

“Kegiatan ini kita sasar juga untuk pemuda dan pemudi di Kecamatan Rembang agar mereka juga paham segala sesuatu harus dipikir matang matang. Tidak grusa grusu. Contohnya setelah saya lulus SMA saya akan melakukan apa, jika saya memilih itu konsekuensi yang saya dapat apa. Jika saya memilih nikah muda lalu saya hamil, saya harus apa.”

Kegiatan ini selain menyasar ibu muda, anak remaja baik laki-laki maupun perempuan. Di usia remaja yang baru mengerti hubungan antara

laki-laki dan perempuan sering kali bersikap gegabah. Dengan tingginya kasus pernikahan dini yang tinggi dan kasus cerai muda tinggi. Menurut Bu Yusro menambahkan bahwa usia remaja ini sangat perlu pendampingan dalam penentuan segala hal. Apabila orang tua lengah sedikit, banyak hal yang akan dilakukan oleh anak yang tidak dipikirkan oleh para orang tua. Contohnya, ada pasangan remaja ingin mengajukan ijin menikah kepada orang tua, respon dari orang tua sangat menentang sehingga anak melakukan Tindakan dewasa hingga hamil di luar nikah. Tindakan gegabah semacam ini membuat penyesalan bagi pelaku kedepannya. Kejadian ini tidak hanya sekali terjadi di kecamatan Rembang. Dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah baru untuk para remaja lainnya.

Menurut pengamatan peneliti beberapa usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang menuaikan hasil yang sangat signifikan terhadap penurunan angka Praktik kawin kontrak. Masyarakat perlahan mulai menerima dan merasakan dampak dari pengurangan tersebut. walaupun secara ekonomi belum merasakan perubahan yang signifikan. Tetapi pola pikir mereka perlahan mulai terkontruksi untuk hidup lebih baik. Dibuktikan dengan angka anak remaja yang memilih melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat dan masyarakat sudah mulai sadar dengan pola kehidupan yang lebih baik.

Setelah di evaluasi bersama, perubahan pola perilaku Masyarakat seiring dengan pola pikir Masyarakat selaras dengan usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang. Walaupun diawal kegiatan itu dilakukan menuai kontroversi yang sangat banyak. Kantor Urusan Agama dan pemerintah Kecamatan Rembang harus berusaha lebih

dengan memancing kegiatan sosialisasi tersebut dengan diadakan kegiatan pendukung lain seperti pasar murah, senam bersama, pengurusan administrasi keliling. Didukung dengan gotong royong Masyarakat untuk menjadikan kecamatan Kecamatan Rembang lebih baik.⁹⁷

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa strategi KUA dalam menurunkan praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang antara lain:

Tabel 4.4 Kesimpulan Pembahasan

No.	Tema Sosialisasi	Aktifitas
1.	Sosialisasi pembuatan akta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman tentang kegunaan akta dan dokumen pendukung untuk anak. - Pengurusan akta nikah satu pintu melalui pemerintah desa.
2.	Sosialisasi Bahaya Nikah dibawah tangan dan nikah dini	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar tentang dampak nikah dini dari perspektif Kesehatan. - Seminar tentang nikah dibawah tangan tanpa melalui KUA dan sanksi sosial dari nikah dibawah tangan.
3.	Sosialisasi Kekerasan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar dan pendampingan hukum untuk korban kekerasan pada perempuan
4.	Gerakan Isbat Nikah dan Nikah Massal	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Pencatatan isbat nikah - Kegiatan nikah massal
5.	Sosialisasi Pentingnya Pendidikan anak Sejak dini	<ul style="list-style-type: none"> - Parenting anak - Mendukung kegiatan sosial rumah belajar

⁹⁷ Siti Yusro, wawancara di Rembang tanggal 8 Februari 2023

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Kawin Kontrak di Desa Tampung dan Oro Oro Bulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Hasil paparan data pada bab IV mengenai fenomena kawin kontrak di desa Tampung dan Oro Oro Bulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ditemukan beberapa pandangan. Beberapa informan memaparkan pemahamannya dengan jelas mengenai dan beberapa fenomena yang terjadi dalam praktik kawin kontrak tersebut, antara lain

1. Awal Mula Terjadinya praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang

Teori Berger dan Luckmann mendasarkan pengetahuan dalam dunia kehidupan sehari-hari Masyarakat sebagai kenyataan. Maka dari itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya.⁹⁸ Kenyataan hidup yang diterima merupakan faktisitas yang memaksa dan sudah jelas dengan sendirinya dan juga akan berlangsung terus menerus. Proses dialektika ini dimulai dari eksternalisasi dimana Masyarakat mulai mengekspresikan ide, nilai, keyakinan dan Tindakan mereka didunia luar sehingga realitas sosial, sehingga dapat dilihat, diakui, dan berinteraksi dengan orang lain.⁹⁹

Dalam teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh L. Berger dan Thomas dikaitkan dengan peristiwa praktik kawin kontrak yang terjadi di desa Tampung dan Oro Oro Bulu kecamatan Rembang melalui konsep eksternalisasi. Eksternalisasi adalah salah satu konsep kunci dalam teori

⁹⁸ Peter L Berger and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990).

⁹⁹ Berger and Luckman.

konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Ini adalah langkah pertama dalam proses dialektis yang mereka uraikan untuk menjelaskan bagaimana realitas sosial dibangun. Eksternalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok mengekspresikan ide, nilai, keyakinan, dan tindakan mereka ke dunia luar. Ini adalah cara di mana pikiran dan konsep internal diproyeksikan ke dalam realitas sosial, sehingga dapat dilihat, diakui, dan berinteraksi dengan orang lain. Dari kasus yang terjadi di kecamatan Rembang ini bermula pada tahun 1990-an dimana kondisi desa desa di pelosok kecamatan Rembang sangat memprihatinkan. Secara tidak langsung ekonomi Masyarakat jauh dari kata cukup. Praktik kawin kontrak ini bermula dari masuknya lelaki arab yang mencari wanita untuk dipersunting menjadi istri namun hanya sementara karena lelaki arab ini sedang melakukan pengembangan bisnis di daerah Bangil dan Pasuruan Kota. Dengan sumber daya manusia yang masih rendah, dan fakta dilapangan nasib wanita yang dipersunting lelaki arab berubah menjadi orang yang berkecukupan. Dari perubahan nasib yang drastis dialami oleh tetangganya dari orang yang tidak mampu, untuk makan saja mereka harus berusaha menjadi buruh di kebun orang. Dengan kehidupan yang dia jalani setelah menikah dengan laki-laki arab, secara kebutuhan primer tercukupi dan mempunyai derajat yang tinggi dari awal sebutan “ibu”, “Neng”, “Yuk” menjadi dipanggil “umik”.

Proses Eksternalisasi ini dilalui mulai dari Ekspresi diri Dimana individu mengungkapkan pemikiran, perasaan dan keyakinan mereka melalui Tindakan, kata-kata, symbol, dan aktefak. Dalam proses yang pertama Masyarakat mulai mengungkapkan pikiran dan keyakinan bahwa

kawin dibawah tangan bukan hal menyedihkan dari apa yang dipikirkan. Bayangan mereka apabila mereka menerima ajakan menikah dari saudagar arab tersebut keberlangsungan hidup mereka mendatang akan terjamin. Jaminan itu berupa kecukupan ekonomi, kenaikan derajat keluarga, dan keturunan yang rupawan. Bayangan itu sudah tertanam dibenak Masyarakat Rembang pada zaman itu. Setelah itu adanya interaksi sosial dari adanya gagasan yang terbentuk dari Masyarakat itu sendiri dan saling bertukar gagasan dan pengalaman yang pernah dijalani sehingga menghasilkan struktur sosial baru Dimana pernikahan ini dilegalkan untuk dilakukan dan peran secara berkelompok dalam melakukan praktik kawin kontrak ini. Dan kegiatan ini dilakukan berulang ulang pada zaman itu. Sehingga Masyarakat tidak lagi menilai bahwa kawin kontrak itu aib melainkan dijadikan tradisi dimasa lampau untuk bertahan hidup.¹⁰⁰

Kawin kontrak ini berasal dari Orang arab yang sedang mengembangkan bisnis sekaligus mengajarkan agama Islam di daerah Bangil dan Pasuruan Kota pada tahun 1980-an merasa jauh dari istri. Pada masa itu transportasi tidak selengkap masa sekarang, mereka memilih berpoligami dengan para Wanita lokal yang ada di kecamatan Rembang. Pada awal mula terjadinya poligami ini, yang merasa diuntungkan bukan hanya dari orang orang arab saja. Wanita Lokal di daerah Rembang juga merasa diuntungkan. Tak heran keturunan yang lahir dari Wanita lokal yang ada di Rembang cantik rupawan mirip arab karena ada percampuran gen antara orang Rembang dan Arab.

¹⁰⁰ Berger and Luckman.

Tidak berlangsung lama, pada tahun 1992-an mulai di bangun pusat Industri oleh di Kawasan PIER. Pada tahun 1995 dikabarkan ada rekrutmen pegawai besar- besaran. Masyarakat Rembang terutama di daerah Tampung dan sekitarnya berbondong-bondong untuk mengikuti Rekrutmen di beberapa Perusahaan yang ada di Kawasan PIER. Perlahan pola pikir para Wanita di Rembang sedikit demi sedikit mulai berubah. Namun perubahan pola pikir tersebut tidak berlangsung lama, beberapa diantara mereka kembali dengan budaya mereka yang lama yaitu praktik kawin kontrak. Hingga pada tahun 2012 pemerintah setempat belum mampu menjawab probematika praktik kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang umumnya.

2. Kawin Kontrak sama dengan Kawin Sirri

Kawin siri merupakan pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan, tanpa melaporkannya ke KUA atau ke Kantor Catatan Sipil. Biasanya nikah siri dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.¹⁰¹ Pada dasarnya, perkawinan siri jika sudah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, maka hukumnya sah dalam Islam. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam itu adalah meliputi calon pengantin, wali dari wanita yang akan dinikahkan, mas kawin dan dua orang saksi. Tetapi yang menjadi soal adalah, perkawinan di Indonesia tidak berdasarkan hukum Islam. Melainkan hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁰¹ Husein Muhammad, *Pandangan Islam Tentang Seksualitas, Makalah Seminar Gender Dan Islam* (Surabaya: All Press, 2004).

Pemaknaan konteks kawin kontrak dan kawin sirri itu sama menurut mereka. Mereka beranggapan pelaksanaannya sama sama nikah dibawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Konsekuensi dari adanya kawin kontrak dan nikah sirri yang dimaksud adalah bisa memutus hubungan perkawinan tersebut sewaktu waktu. Hal ini didukung oleh elemen Masyarakat dan tidak ada yang menentang terjadinya kawin kontrak itu sendiri. Secara pelaksanaan kawin kontrak tersebut sama seperti pernikahan pada umumnya. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik kawin kontrak antara lain:

- Mbah Mudin/Kyai yang bertugas menikahkan
- Saksi dalam pernikahan tersebut
- Calon mempelai Perempuan
- Calon mempelai Laki-laki
- Mahar Pernikahan

Para pihak menyimpulkan dengan adanya syarat yang disepakati sebelumnya sudah memenuhi, maka praktik kawin kontrak tersebut bisa dilakukan. Ada beberapa pihak yang mengatakan kontrak disini bisa dijelaskan dengan kurun waktu dalam hitungan bulan atau dalam hitungan berapa lama dia menetap di Rembang. Pada kasus yang sudah terjadi sebelumnya pihak beranggapan bahwa akan ditemani suami kontraknya hingga bertahun-tahun. Namun kenyataannya istri kontrak ini hanya ditemani kurun waktu 1 tahun dan ditinggalkan ketika tengah hamil anak dari suami kontraknya. Suami kontrak telah selesai dengan proyek yang ada di Jawa lalu memutuskan kembali ke daerah asalnya.

Perbedaan Kawin Kontrak dan Kawin Sirri sangatlah jelas. Menurut hukum Islam kawin Kontrak dikenal dengan nikah Mut'ah. Jenis nikah ini termasuk menyimpang dari ketentuan yang digariskan Allah. Adapun akad perkawinan selalu diikuti oleh sahnya talak, saling mewarisi, iddah dan kewajiban memberi nafkah, yang mana semua itu tidak ada praktisi hukumnya dalam nikah mut'ah. Menurut KHI ada 6 Asas atau prinsip Perkawinan yang diatur di dalam undang-undang, antara lain tujuan perkawinan, Sahnya perkawinan, Jumlah Pasangan, kematangan calon mempelai, Perceraian, hak dan kedudukan suami istri harus seimbang. Dari keenam asas yang dijelaskan dalam KHI, kawin kontrak tidak memenuhi asas tersebut. Kawin kontrak atau nikah mut'ah ini memang pernah dibolehkan pada zaman nabi dan bersamaan dengan terjadinya perang dimana para laki-laki harus ikut andil dalam peperangan berlangsung dan para Perempuan harus berdiam dirumah. Waktu berlangsungnya perang terjadi cukup lama dan berturut-turut, para lelaki harus meninggalkan para Perempuan cukup lama dan tidak mampu mengendalikan diri dari perilaku perzinahan, para pejuang peperangan ini meminta izin kepada Rasulullah untuk dikebiri saja. Namun Rasulullah SAW bukan mengabulkan permintaan untuk dikebiri, tetapi membolehkan sahabat nabi untuk menikahi Perempuan dengan waktu tertentu. Rukhsah ini tidak berlangsung lama, akhirnya nikah kontrak ini dihapuskan dari syariat Islam pada Haji Wada'. Secara tegas sejak saat itu Nabi Muhammad Saw. menyatakan bahwa nikah kontrak adalah haram hingga datangnya hari kiamat.¹⁰²

¹⁰² TIM Penulis, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001.

3. Kawin Kontrak Sah Menurut Agama Islam

Dalam perspektif fikih, terutama dalam mazhab-mazhab Islam, nikah mut'ah memiliki implikasi yang berbeda-beda tergantung pada pandangan dan pemahaman mazhab yang dianut.¹⁰³ Implikasi nikah mut'ah dalam dua mazhab utama, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Perspektif Fikih Sunni mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah praktik yang dihapuskan setelah masa Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap praktik nikah mut'ah tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Perspektif Fikih Syiah dalam mazhab Syiah, nikah mut'ah dianggap sah dan diakui sebagai bentuk pernikahan sementara. Mereka berpegang pada riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya izin dan praktik nikah mut'ah yang diperbolehkan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Makna pernikahan di dalam kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 5 yang berbunyi Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁰⁴

Keterangan diatas sangat bertentangan dengan pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan Kawin kontrak apabila ditinjau dari kompilasi hukum islam, maka perkawinan itu tidak sah. Pelaksanaan kawin kontrak yang dilakukan

¹⁰³ Muftisanny and Hafidz, "Fikih Muslimah Praktis Nikah Mut'ah Hingga Hukum Cadar," *Indonesia: INTERA 1* (2021): 20.

¹⁰⁴ TIM Penulis, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

adalah laki-laki yang menikahi seorang Perempuan dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat. Dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”. Dijelaskan pada ayat tersebut pernikahan yang tidak dicatatkan dalam oleh pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kawin kontrak ini termasuk pernikahan dibawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga kawin kontrak ini tidak punya kekuatan hukum yang pasti.

Menurut hukum islam nikah kontrak kontrak itu sama dengan nikah mut’ah. Sudah sejak lama nikah mut’ah diharamkan sejak berakhirnya perang. Dikuatkan dengan fatwa MUI no. Kep-B-679/MUI/XI/1997 tentang kawin kontrak haram hukumnya. Dalam fatwa ini menegaskan bahwa kawin kontrak termasuk perbuatan menyimpang dari ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah SWT, karena wanita yang diakad/diikat kontrak tersebut tidak termasuk budak yang dimilikinya.¹⁰⁵

Kontrak Pernikahan kontrak ini berakhirnya dengan waktu tersebut tanpa ada perceraian, tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal, tidak ada waris mewarisi apabila salah satunya meninggal. Beberapa beranggapan apabila pelaksanaan kawin kontrak ini seperti pelaksanaan pada umumnya. Rendahnya pengetahuan mengenai perbedaan kawin kontrak dan kawin sirri ini mengakibatkan munculnya persepsi yang salah dan terus diulang ulang sehingga terlihat seperti kebenaran. Mereka menyadari tujuan menikah adalah untuk mencapai Sakinah, mawaddah wa

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 1990).

Rahmah. Hal ini juga mereka tempuh dengan melakukan praktik kawin kontrak. Mereka menganggap perbuatan mereka tidak melawan hukum dikarenakan mereka melakukan praktik kawin kontrak ini sesuai syariat islam. Mereka beranggapan kawin kontrak dan kawin sirri ini sama sehingga dasar mereka melakukan praktik kawin kontrak ini disamakan dengan dalil kawin sirri.

4. Kawin Kontrak merupakan alternatif untuk memperbaiki ekonomi

Eksternalisasi yaitu suatu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik, hal ini sudah menjadi sifat dasar manusia. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektifikasi adalah sebuah interaksi sosial yang mengalami proses institusionalisasi yang mengidentifikasi diri di tengah lembaga sosial dimana individu menjadi anggotanya. Kehidupan masyarakat dikonstruksi secara terus menerus, gejala-gejala sosial sehari-hari merupakan proses yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu proses perhatian masyarakat terarah pada bentuk-bentuk penghayatan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek. Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial yang termanifestasikan dalam Tindakan.¹⁰⁶

Dalam proses eksternalisasi ada beberapa tahapan yakni pertama ekspresi diri,¹⁰⁷ Dimana para pelaku kawin kontrak di desa Tampung dan Oro Oro Bulu ini mulai mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka melalui Tindakan. Terjadinya praktik kawin kontrak ini bagian dari ekspresi diri para pelaku bahwa kawin kontrak. Proses selanjutnya adalah

¹⁰⁶ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*.

¹⁰⁷ Berger and Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*.

interaksi sosial dari praktik kawin kontrak yang dilakukan dengan cara saling berkomunikasi, berbagi dan berinteraksi dalam membentuk realitas sosial Bersama. Dalam kasus kawin kontrak ini, para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan praktik kawin kontrak ini saling berkomunikasi untuk membuat realitas yang sama dan mengubah pandangan Masyarakat sekitar tentang kawin kontrak tidak seburuk apa yang dipikirkan Masyarakat. Justru sebaliknya adanya kawin kontrak ini menjadi salah satu Solusi dalam menghadapi “masa krisis moneter” dan dinilai bisa membantu para pelaku kawin kontrak untuk kestabilan segi ekonomi.

Masyarakat desa Tampung dan desa Oro-oro bulu memiliki pemahaman Perempuan yang sukses itu Perempuan yang bisa di nikahi oleh orang-orang Arab dan memiliki keturunan dari pernikahan itu. Mayoritas pelaku kawin kontrak itu bermotif ekonomi, para Wanita menginginkan sosok yang mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, bahkan mahar yang diminta tidak sedikit dan pernikahannya dengan menggunakan perjanjian seperti sighth Taqliq.

Faktor ekonomi yang lemah menjadi alasan utama para Perempuan di desa Tampung dan Oro Oro Bulu melakukan kawin kontrak karena dia bisa meminta mahar sesuai dengan keinginannya dan uang bulanan yang diberi oleh suami kontrak juga besar. Motif para suami kontrak ini melakukan kawin kontrak juga untuk menyalurkan nafkah batin yang tidak bisa disampaikan kepada istri karena sedang berjauhan. Fakta dilapangan dengan adanya praktik kawin kontrak ini untuk jangka pendek merasa saling diuntungkan. Untuk para Wanita yang di nikah kontrak merasa ekonomi mereka membaik dengan adanya pernikahan kontrak. Selain

nafkah dhohir yang mereka dapatkan, mereka juga mendapatkan nafkah batin dari suami kontraknya. Nafkah dhohir yang didapatkan bisa berupa sembako dan uang tunai.

Ada beberapa peristiwa yang terjadi di Rembang, karena suami kontraknya tidak mau istri kontraknya tetap bekerja menjadi buruh kebun. Suami kontrak memberi mesin jahit dan perlengkapannya, agar istri kontrak tetap bisa bekerja dan menyambung hidup ketika sudah tidak menjadi istri kontrak dari suami kontrak yang bersangkutan. Dalam peristiwa lain, suami kontrak membuat Toko kelontong yang lumayan besar untuk penghidupan sehari-hari selama menjadi dan tidak menjadi istri kontrak. Namun sebenarnya pemberian nafkah belanja tidak menjadi kewajiban suami kontrak karena tidak masuk dalam perjanjian, yang masuk didalam perjanjian hanya uang mahar yang ditentukan di awal akan melaksanakan akad Nikah. Peristiwa yang semacam ini membuat pola pikir wanita pada masa itu menjadikan Nikah kontrak adalah cara tercepat untuk memperbaiki ekonomi, mempunyai derajat yang lebih baik dan mempunyai keturunan lebih baik.

5. Praktik kawin kontrak dijadikan budaya

Obyektivasi adalah tahap kedua dalam proses dialektis konstruksi sosial yang dijelaskan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Ini adalah proses di mana produk-produk eksternalisasi menjadi bagian dari realitas yang diakui secara luas dan dianggap sebagai sesuatu yang objektif, yaitu, sesuatu yang ada di luar individu dan dapat diakses serta dimengerti oleh orang lain. Obyektivasi adalah proses di mana ide, nilai, dan tindakan yang telah dieksternalisasikan oleh individu atau kelompok menjadi bagian dari

realitas sosial yang diakui secara umum.¹⁰⁸ Dalam proses obyektivasi diperlukan proses eksternalisasi sebagai Langkah pertama. Individu dalam mengekspresikan ide, nilai dan keyakinan mereka ke dunia luar. Para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kawin kontrak meyakini bahwa ide praktik kawin kontrak untuk mengentaskan dari “masa krisis moneter” bisa menjadi alternatif. Selanjutnya ada proses penerimaan sosial dari adanya praktik kawin kontrak yang dilakukan di desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu bisa diterima dan diakui Masyarakat di sekitar desa. Proses penerimaan ini tidak semata-mata langsung diterima oleh Masyarakat. Tindakan yang di eksternalisasi dengan tahapan yang terstruktur dan Tindakan praktik kawin kontrak ini dilakukan berulang-ulang. Sehingga kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang ini dijadikan budaya oleh Masyarakat sekitar.

Pernikahan kontrak di kecamatan Rembang bukan hal tabu atau aneh untuk dibicarakan kalangan masyarakat. Pernikahan yang sudah terjadi sejak tahun 1980-an hingga sekarang dapat diterima baik oleh masyarakat Rembang pada umumnya. Dalam pelaksanaan praktik kawin kontrak ini tidak ditemukan banyak keanehan. Pernikahan ini dilaksanakan layaknya pernikahan biasa. Penerimaan kawin kontrak di masyarakat bermula dari dampak positif yang diterima oleh pelaku kawin kontrak di kecamatan Rembang.

6. Praktik kawin kontrak melalui jasa makelar

Pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat sah perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab

¹⁰⁸ Berger and Luckman.

Kabul pernikahan. Didalam pasal 19 tentang perwalian adalah rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya,¹⁰⁹ sebagaimana pasal perwalian ditentukan dari mempelai perempuan.

Pada umumnya nikah di KUA tidak memerlukan Tarif yang mahal, bahkan nikah di KUA tidak ada tarif. Namun untuk Masyarakat pada umumnya, yang terfikirkan bukannya tarif akadnya saja. Di dalam tradisi Masyarakat ada tasyukuran sebelum akad dan tasyukuran setelah akad. Tradisi sebelum akad biasanya dikenal dengan walimatul nikah, dan tasyukuran setelah akad dikenal dengan Resepsi. Di dalam tradisi Masyarakat Rembang tidak cukup satu hari. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menikah tidak cukup 10 Juta. Belum lagi mahar yang akan dikeluarkan untuk meminang wanita tersebut.

Didalam pelaksanaan praktik kawin kontrak yang ada di desa Tampung dan Oro Oro Bulu memang tidak dilakukan sendiri. Banyak oknum yang terlibat dalam praktik kawin kontrak ini. Praktik kawin kontrak ini ada dua jalur, yaitu jalur Kyai dan jalur makelar. Jalur kyai yang dimaksud kedua mempelai datang langsung kepada Kyai yang berprofesi menikahkan dengan mahar yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Apabila mahar sudah disetujui oleh pihak yang bersangkutan, pernikahan kontrak tersebut bisa dilaksanakan pada hari itu juga tanpa harus mencari hari baik yang biasa digunakan oleh Masyarakat Rembang dalam menentukan hari pernikahan.

¹⁰⁹ TIM Penulis, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

Jalur yang kedua melalui makelar yang biasa mangkal di pertigaan dan perempatan di daerah desa Tampung dan Oro Oro Bulu. Biasanya makelar ini tidak terlihat seperti makelar karena profesi yang sesungguhnya adalah tukang ojek pangkalan. Jarang sekali mereka menawarkan jasa makelar secara terbuka, melainkan orang yang akan melakukan kawin kontrak sudah paham betul harus bertemu dengan makelar siapa. Jalur makelar ini juga sering di pakai untuk memperlancar pelaksanaan kawin kontrak. Tidak sedikit lelaki hidung belang yang datang untuk melakukan kawin kontrak lewat jalur makelar. Tarif yang ditawarkan oleh masing-masing makelar ini bermacam macam. Tarif dipatok sekitar 4 juta sampai 10 juta rupiah. Dengan tarif yang ditentukan tersebut sudah meliputi jasa Kyai yang menikahkan, jasa makelar dan jasa dari pihak pemerintah desa (jika diperlukan). Tarif tersebut belum termasuk mahar yang diberikan kepada istri kontrak. Karena mahar dan jatah bulanan istri kontrak disepakati antara dua belah pihak dari calon suami dan istri.

Pada awal kejadian praktik kawin kontrak ini di desa Tampung dan Oro Oro Bulu ini berjalan lancar tanpa kendala. Masyarakat menganggap hal ini sudah biasa dan wajar saja. Para makelar pun mulai menggunakan jasa kawin kontrak ini sebagai pekerjaan sampingan yang tidak membutuhkan waktu yang banyak dan tidak sampai meninggalkan pekerjaannya. Dari kejadian itu para makelar menghalalkan cara untuk mencari mangsa selanjutnya. Tidak sedikit juga yang tertipu dengan para makelar untuk melakukan kawin kontrak. Apabila tidak ada wanita di desa Tampung dan desa Oro Oro Bulu yang ingin di nikah kontrak ini mereka mencari wanita lain di desa sebelahnya. Bahkan mereka mencari wanita diluar kecamatan

Rembang untuk dinikahkan kontrak dan wanita tersebut disuruh mengaku bahwa dia berasal dari Rembang. Para oknum yang ingin melakukan kawin kontrak ini.

7. Praktik kawin kontrak tanpa melalui jasa makelar

Di dalam undang undang perkawinan menyebutkan unsur pernikahan antara lain, adanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.¹¹⁰ Makna kekal tidak terikat dengan waktu. Namun pada praktik kawin kontrak yang terjadi di Rembang Pasuruan ini sudah tidak memenuhi unsur pernikahan yang pertama. Pada hakikatnya menikah adalah sesuatu yang sakral dilakukan pada setiap pasangan yang akan menikah. Begitu pula tujuan menikah bukan hanya menghalalkan yang haram saja. ada tujuan menikah yang harusnya digapai bersama yakni Sakinah mawaddah warahmah. Dalam tindakan ini seharusnya pernikahan yang mereka lakukan tidak sah baik secara agama maupun secara negara.

Pernikahan kontrak yang dilakukan di desa Tampung dan Oro Oro Bulu ini melibatkan perantara makelar dan langsung menemui Kyai yang berprofesi menikahkan kawin kontrak. Praktik kawin kontrak model ini memang jarang dilakukan, karena pelaku kawin kontrak pada umumnya melalui jasa makelar. Praktik kawin kontrak yang langsung dilakukan oleh Kyai yang berprofesi menikahkan melalui akad nikah yang terjadi pada umumnya. Didalam akad nikah tersebut juga disebutkan mahar yang sudah ditentukan untuk akad nikah.

Secara pelaksanaan praktik kawin kontrak mulai dari pertemuan pelaku kawin kontrak dan kyai sampai pelaksanaan akad tidak ditemukan

¹¹⁰ Michael, "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

kejanggalan. Kejanggalan tersebut bermula dari kehidupan pasangan suami istri kontrak setelah akad. Mereka hidup layaknya suami dan istri pada umumnya. Namun umur pernikahan yang mereka lakukan sudah diatur dalam kesepakatan kontrak yang dilakukan oleh pasangan suami istri kontrak sebelum melakukan akad nikah.

8. Rentan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak baik fisik maupun psikis

Tidak hanya itu, perempuan dan anak rentan menjadi sasaran kekerasan. Kekerasan yang dilakukan bisa berupa kekerasan psikis dan fisik.¹¹¹ Kekerasan yang dimaksud bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik berupa perlakuan yang berupa pukulan sangat rentan dialami untuk pasangan suami istri. Kekerasan psikis yang berupa cacian dan hinaan yang menimbulkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak. Kekerasan yang seperti ini rentan terjadi pada pasangan suami istri namun banyak yang tidak menyadari bahwa Tindakan semacam itu termasuk kekerasan psikis. Banyak dari kalangan istri yang tidak menyadari kejahatan kejahatan ini rentang terjadi di mereka. Sebagian dari mereka kejahatan semacam ini dianggap sebagai pemakluman. Program yang dilakukan karena kasus kejahatan yang dianggap pemakluman sehingga dikhawatirkan meningkatnya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Dari Tindakan kekerasan yang semacam ini, para perempuan tidak sepenuhnya paham bahwa kekerasan semacam ini bisa dikenakan hukuman

¹¹¹ Maisah, "RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2016, 1.

pidana. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan KDRT. “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹¹²

Dampak yang terjadi akibat dari kawin kontrak sangat beragam. Dampak ini akan dihadapi oleh perempuan yang dinikah kontrak maupun perempuan pasca pernikahan kontrak. Pemahaman Masyarakat tentang kawin kontrak khususnya di desa Tampung dan Desa Oro Oro Bulu dari aspek ekonomi membawa keberuntungan tetapi terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam kebiasaan di kedua desa tersebut, tidak heran anak Perempuan yang lahir dari perkawinan kontrak tidak akan berbeda jauh dengan Nasib sang ibu. Setelah berakhirnya masa kontrak anak Perempuan dikembalikan kepada ibunya, dan akan menjadi tanggung jawab ibu. Kemudian hari si ibu menunggu lamaran selanjutnya yang datang untuk di anak Perempuan. Pola keberlangsungan hidup akan terus seperti itu, pada tahun 1990an di desa Tampung penduduk Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan dibangunnya pusat industri di sekitar Rembang, pola pikir Masyarakat perlahan berubah. Tetapi tidak semua Masyarakat menganggap adanya Pusat industri sebagai alternatif dari perbaikan ekonomi. Karena Sebagian dari mereka bekerja banting tulang sebagai buruh pabrik.

¹¹² Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2017): 19.

Dalam kasus yang terjadi di kecamatan Rembang ini hubungan diluar pernikahan yang bisa dijatuhi hukuman pidana sebagai berikut. Ketentuan pidana dalam KUHP yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita besetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 297 KUHP tentang pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.¹¹³

9. Tidak berhak menerima warisan

Menurut undang undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai kedudukan anak diatur dalam pasal 42 dan 43 yang berbunyi :

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (42). “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (43).”¹¹⁴

Dalam kasus ini tertulis jelas bahwa anak dari hasil perkawinan kontrak merupakan anak diluar nikah, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak sah di mata hukum. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak berhak menuntut warisan sepeserpun dari ayahnya karena dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

¹¹³ Rochaety, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia,” *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 2016, 24.

¹¹⁴ Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

dan keluarga ibunya. Namun, realitas di lapangan pemberian biaya pendidikan yang diberikan ayahnya bukan termasuk nafkah kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan. Pemberian uang Pendidikan tersebut bentuk Sebagian tanggung jawab sebagai ayah biologisnya saja.

Selain dampak positif yang dirasakan versi Masyarakat desa Tampung dan Oro-Oro bulu. Ada akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya praktik kawin kontrak. Definisi kawin kontrak adalah hubungan antara laki-laki yang menikahi Perempuan dengan adanya perjanjian. Dari makna yang tersirat tersebut bahwa kawin kontrak adalah nikah dibawah tangan, nikah yang tidak dicatatkan KUA dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila masa perjanjian habis maka putuslah hubungan diantara keduanya. Tidak ada kewajiban suami kontrak untuk nafkah I'dah seperti nafkah yang diberikan oleh suami pasca perceraian. Tidak ada kewajiban suami membagi harta gono gini dari hasil perkawinan. Dalam perkawinan kontrak tidak ada waris-mewarisi, oleh karena itu pihak istri kontrak tidak berhak atas harta warisan dari suami kontraknya walaupun dari hasil kawin kontrak tersebut ada anak.

Pada hakikatnya ketika pernikahan kontrak itu terputus, suami kontrak dan istri kontrak ini sudah tidak punya ikatan apapun lagi.¹¹⁵ Anak yang dikandung dari istri kontrak tersebut tidak bisa di klaim sebagai anak dari suami kontrak nya. Dan anak tersebut tidak mempunyai hak mewarisi dan diwarisi. Anak tersebut tidak bisa disebut anak ayah, oleh karena itu saat anak itu lahir dan mengharuskan pembuatan akta kelahiran tidak ada tercantum nama ayah. Namun, karena suami kontrak ini tidak mau

¹¹⁵ Michael.

membebankan sepenuhnya kepada istri kontraknya. Mantan suami kontraknya ini rutin mengirim biaya untuk meringankan biaya merawat anak dari hasil kawin kontraknya hingga saat ini. Biaya Pendidikan anak hasil kawin kontrak ini di tanggung oleh bapak dari kawin kontrak tersebut.

B. Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dalam menurunkan praktik kawin kontrak di Kecamatan Rembang

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku”.¹¹⁶

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹¹⁶ Michael.

Perkawinan juga menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kawin kontrak dalam perpektif Indonesia merupakan laki laki yang menikahi Perempuan dengan perjanjian. perjanjian ini bisa meliputi harta, waktu pernikahan dan kesepakatan lain yang disepakati oleh kedua pihak. Pernikahan ini tidak melibatkan Kantor Urusan Agama.¹¹⁷ Secara tugas pokok dan fungsi dari KUA ini berhubungan dengan perkawinan ialah menyelenggarakan alur administrasi surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk. Namun fungsi ini tidak berlaku pada kawin kontrak, maka dari itu masyarakat Rembang sering menyebut kawin kontrak ini dengan sebutan nikah dibawah tangan.

Fenomena praktik kawin kontrak di desa Tampung dan Oro Oro Bulu ini dilatarbelakangi beberapa faktor antara lain ekonomi, SDM yang rendah dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan praktik kawin kontrak. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tidak memikirkan dampak jangka panjang dari adanya kawin kontrak tersebut. Fenomena ini cukup dikenal di kalangan Masyarakat Rembang, hingga pada suatu hari KUA menemukan kasus pengajuan nikah dengan berkas yang dilampirkan sudah memenuhi persyaratan administrasi dari KUA. Ketika pemberkasan bapak dari

¹¹⁷ Makruf Amin, *Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Penerit Erlangga, 2011).

anak Perempuan ini ikut di skrining terkait berkas yang diajukan pada KUA ini sudah benar atau tidak. Sampai pada pertanyaan “apakah nanti ketika akad bapak yang akan membacakan akad nikah?”. bapak tersebut menolak dengan alasan tidak bisa Bahasa arab, dan minta diwakilkan wali hakim saja. Para petugas KUA tidak menaruh kecurigaan terhadap si bapak. Petugas KUA mempertegas Kembali bahwa akad nikah tidak harus Bahasa arab, akad nikah diperbolehkan memakai Bahasa Indonesia. Bapak dari calon mempelai wanita ini tetap menolak. Kemudian menanyakan kepada calon mempelai wanita, dan calon mempelai wanita ini bersikeras minta diadakan ayahnya. Pada waktu yang bersamaan bapak dari calon mempelai wanita ini mengaku bahwa calon mempelai wanita itu bukan anak kandungnya. Setelah di telusuri, ternyata calon mempelai wanita ini anak dari hasil kawin kontrak yang ditinggalkan ketikan ibunya hamil. Ibunya khawatir apabila anaknya lahir tanpa ayah, oleh karena itu selama bertahun tahun ibunya menutupi bahwa itu bukan ayah kandungnya.

Dari kasus yang menjadi temuan pertama di KUA Rembang dan stigma yang muncul di masyarakat apabila di Rembang tempat pernikahan kontrak dan pernikahan sirri di halalkan oleh Masyarakat. Ada tindak lanjut berupa skrining dengan calon mempelai wanita yang akan melakukan pernikahan di daerah teritorial KUA Rembang. Skrining tersebut baik dari kecocokan data dan kondisi orang tua dari mempelai wanita. Awal mula dilakukan skrining yang ketat kepada setiap mempelai yang akan melangsungkan pro kontra yang dinilai meresahkan di Masyarakat dikarenakan dianggap menyenggol privasi kehidupan seseorang. Akan tetapi masyarakat tidak paham bahwa menikah bukan hanya pelaksanaan rukun nikah saja, melainkan ada syarat sahnya

pernikahan tersebut. Skrining yang dilakukan oleh KUA ini membuahkan hasil ternyata dari 1 kasus yang terungkap memunculkan kasus kasus lain yang berkaitan dengan nikah yang tidak dicatatkan.

Dari kasus temuan yang dilakukan oleh KUA Rembang di Masyarakat. Kemudian KUA Rembang mengelompokkan beberapa temuan kasus dengan tindak lanjut dari masing masing kasus yang terjadi di Masyarakat Rembang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Temuan Kasus KUA Rembang

No.	Temuan Kasus	Tindak Lanjut
1.	Calon mempelai wanita yang tidak diketahui bapak walinya	1. Menyelidiki siapa dan kondisi bapak kandung selaku wali nikah nya 2. Dinikahkan dengan wali hakim
2.	Anak lahir tanpa ayah	Sosialisasi pembuatan Akta nikah atas nama ibu tanpa bapak
3.	Pasangan suami istri yang tidak punya buku nikah	Melakukan isbat nikah di pengadilan Agama

Dari adanya tindak lanjut diatas yang dilakukan oleh KUA Rembang membagi tindak lanjut menjadi beberapa event untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan dengan tema tertentu. Adapun sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan rutin oleh KUA Rembang sebagai berikut :

1. Sosialisasi Akta Kelahiran

Salah satu Iktiyar yang dilakukan KUA dalam menanggulangi praktik kawin kontrak ini bentuk menghasilkan pola pikir Masyarakat yang mulai bisa menerima bahwa kawin kontrak adalah pernikahan dibawah tangan yang tidak sah. Pernikahan kontrak termasuk penyimpangan yang dilegalkan di kalangan Masyarakat Rembang. Dalam proses ini terdapat

proses konstruksi sosial yakni Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau bahkan diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.¹¹⁸ Obyektifitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.¹¹⁹

Sosialisasi pembuatan akta kelahiran ini bekerja sama dengan Pemerintah desa, Para Ibu PKK desa serta kader posyandu dari masing masing dusun. Sasaran dari kegiatan ini dilakukan di desa pelosok yang terletak jauh dari titik kecamatan Rembang. Kegiatan ini sudah dilakukan di 5 desa di kecamatan Rembang antara lain, Kalisat, Tampung, Oro-Oro Bulu, Oro Oro Ombo Kulon dan Pajaran. Kegiatan ini berisi tentang pentingnya akta kelahiran anak untuk administrasi di negara. Untuk di wilayah Rembang dan sekitarnya sering kali digunakan sebagai kelengkapan administrasi penerima bantuan pemerintah, baik berupa KIS, KIP dan lain

¹¹⁸ Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann.*

¹¹⁹ Bungin.

sebagainya. Fakta di lapangan Masyarakat sering acuh dengan Akta Kelahiran anak. Penambahan nama anak di KK juga sering dilupakan. Banyak Masyarakat mengurus administrasi ketika anak akan memasuki usia sekolah.

Dari kasus ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuka jasa pengurusan pembaruan KK dan Akta Kelahiran dengan tarif yang tinggi. Sosialisasi ini digagas oleh pemangku kebijakan di kecamatan Rembang dalam moment Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Masyarakat terbantu dengan adanya sosialisasi ini, pihak desa membuat Gerakan pembaruan KK dan Akta Kelahiran serentak yang tidak di pungut biaya sepeserpun. Dengan begitu Masyarakat yang ada tidak perlu antri dalam waktu yang lama di Dinas Dukcapil. Dari adanya sosialisasi yang dilakukan ini peran KUA adalah Skringing secara dini dari adanya penyimpangan yang membuat perkawinan menjadi tidak sah.

2. Sosialisasi bahaya menikah di bawah tangan

Kasus nikah dibawah tangan yang pro terhadap nikah dibawah tangan, perkawinan tersebut boleh dan sah menurut agama, hanya saja tidak tercatat di KUA. Begitu pula dengan fatwa MUI tentang pernikahan dibawah tangan juga mensahkan pernikahan ini.¹²⁰ Dalam ketentuan hukumnya MUI mengatakan “Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukum nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat”.¹²¹ Dari kenikmatan dan kemudharatan yang muncul dari perspektif

¹²⁰ Amin, *Fatwa MUI Sejak 1975*.

¹²¹ Farid Ma'ruf, *Etika: Ilmu Akhlak* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000).

masyarakat lebih banyak kemudharatan yang ada. Berbagai kemudharatan yang terjadi salah satunya adalah menjadikan wanita sebagai korban.

Sosialisasi bahaya pernikahan dibawah tangan dan pernikahan dini dilakukan oleh KUA bekerja sama dengan Pengurus NU dan Banom NU setempat (Fatayat dan IPNU IPPNU). Sosialisasi ini dilakukan mengingat kasus pengajuan isbat nikah dan pernikahan dibawah tangan ditahun 2019-2020 meningkat. Sosialisasi ini membahas bahaya melakukan pernikahan di bawah tangan yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak dilindungi oleh negara, sehingga apapun yang terjadi tidak ada payung hukum yang bisa melindungi. Akibat dari adanya pernikahan di bawah tangan tidak ada hukum waris mewarisi, anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan kewaliannya jatuh ke ibu secara otomatis jika anak Perempuan menikah memakai wali hakim.

Tingkat pernikahan anak di Rembang juga tinggi pada masa covid. Mereka memilih menikah dibawah tangan dengan berbagai alasan. Dampak yang dijelaskan dari adanya pernikahan anak ini ketidak siapan mental dari pasangan suami istri. Perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga, apabila tidak terkontrol mengakibatkan angka perceraian yang juga naik. Baik dari segi Kesehatan anak dibawah umur rentan mengalami keguguran atau bayi cacat akibat reproduksi pada wanita belum terjadi secara sempurna.

Sosialisasi ini di respon baik oleh Masyarakat, kekurangan secara ekonomi bukan menjadi penghalang untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga Solusi yang diberikan oleh pemerintah desa pemberian bantuan biaya Pendidikan untuk anak anak usia sekolah.

3. Sosialisasi Pencegahan kekerasan Perempuan

Dalam perkembangannya, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cenderung meningkat dalam setiap tahunnya. Menurut data dari Komnas Perempuan,¹²² selama tahun 2020 saja telah terjadi 299.911 kasus dimana 291.677 kasus diantaranya telah ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, 8.234 kasus oleh Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, dan 2.389 kasus tercatat oleh Unit Layanan dan Rujukan (UPR). Namun sebagaimana dikemukakan oleh Putra,¹²³ data tindakan kekerasan yang terdata secara resmi cenderung hanya merupakan fenomena gunung es dari kenyataan sesungguhnya di masyarakat. Masih terdapat berbagai jenis kekerasan yang kadangkala sudah dianggap sebagai norma umum dan tidak dianggap sebagai tindak kekerasan, bahkan oleh si korban maupun masyarakat umum. Sebagai contoh adalah pemerkosaan terhadap perempuan dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi bila seseorang melakukan pemaksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.¹²⁴

Sosialisasi pencegahan kekerasan Perempuan yang dilakukan oleh KUA yang bekerja sama dengan kader PKK Kecamatan Rembang. Isu kekerasan Perempuan yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas dan terjadi di Tengah Masyarakat. Mengingat temuan kasus nikah kontrak dan nikah sirri yang sering kali diiringi dengan kekerasan yang rentan terjadi namun tidak

¹²² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Lembar Fakta Dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020," Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

¹²³ Putra, "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2017, 18.

¹²⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Lembar Fakta Dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020."

ada payung hukum untuk melindunginya. Kekerasan yang dimaksud bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik berupa perlakuan yang berupa pukulan sangat rentan dialami untuk pasangan suami istri. Kekerasan psikis yang berupa cacian dan hinaan yang menimbulkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak. Kekerasan yang seperti ini rentan terjadi pada pasangan suami istri namun banyak yang tidak menyadari bahwa Tindakan semacam itu termasuk kekerasan psikis. Banyak dari kalangan istri yang tidak menyadari kejahatan kejahatan ini rentang terjadi di mereka. Sebagian dari mereka kejahatan semacam ini dianggap sebagai pemakluman. Program yang dilakukan karena kasus kejahatan yang dianggap pemakluman sehingga dikhawatirkan meningkatnya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

4. Gerakan Isbat Nikah dan Nikah Massal

Prosedur umum terhadap seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan secara umum direkomendasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dilanjutkan untuk melakukan penetapan perkawinan/itsbat nikah, hal ini sebagaimana “politik hukum” dibuatnya mekanisme permohonan itsbat nikah di pengadilan. Itsbat nikah sendiri adalah istilah dalam KHI yang dilembagakan untuk membuktikan perkawinan karena tidak adanya akta nikah. Mengingat KHI adalah bagian hukum materiildi pengadilan Agama, maka peruntukkan itsbat nikah hanya diberlakukan bagi masyarakat yang beragama Islam. Bagi masyarakat selain agama Islam dapat mengajukan hal yang sama dengan di pengadilan negeri dengan permohonan yang secara khusus

dimohonkan untuk menetapkan perkawinannya, dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya perkawinan. Untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (bukan Islam) ataupun itsbat nikah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.¹²⁵ Tentunya syarat-syarat baik materil maupun formil perlu dihadirkan oleh pemohon untuk dapat meyakinkan hakim bahwa telah terjadi perkawinan. Syarat-syarat tersebut karena nantinya akan diperiksa dan menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan atau tidak. Selain itsbat nikah, terdapat mekanisme lain yang dapat dilakukan seseorang yang kawin dibawah tangan yaitu dengan melakukan perkawinan kembali (mengulang) dan melanjutkan pencatatan perkawinan di KUA.¹²⁶

Gerakan isbat Nikah Massal dan nikah massal dibuat karena banyak temuan kasus akta yang kelahiran yang diatasnamakan ibu, dan banyaknya kasus temuan nikah dibawah tangan yang tidak tercatat di KUA namun kejadian pernikahannya sudah terjadi bertahun tahun yang lalu. Di dalam kehidupan bermasyarakat pengakuan dari Masyarakat sekitar tentang perkawinan. Namun bukti fisik dari adanya pernikahan ini juga diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengantisipasi fitnah yang tersebar di Masyarakat tentang isu “kumpul kebo”. Adapun kasus temuan yang lainnya mengenai biaya pernikahan yang tinggi dan beberapa tahun kemaren angka pernikahan semakin menurun. Pemerintah setempat bekerja sama dengan KUA mengadakan kegiatan nikah massal dengan tujuan

¹²⁵ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal USM Law Review* 3 (2023): 16.

¹²⁶ Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Doktrina: Journal of Law*, 2019, 66.

terbangunnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena menikah bukan terhalang karena biaya resepsi yang mahal yang mengakibatkan Tingkat pernikahan menurun. Sehingga program ini dilaksanakan oleh KUA dan Pemerintah setempat.

5. Sosialisasi Parenting Anak

Dalam pengembangan karakter, ditemukan bahwa beberapa prinsip pengasuhan orang tua yang menentukan apresiasi anak terhadap nilai disiplin diri yang ditanamkan. Prinsip tersebut meliputi keteladanan diri, kebersamaan dengan anak dalam merealisasikan nilai moral, sikap demokratis dan terbuka dalam kehidupan keluarga, kemampuan menghayati kehidupan anak, dan kesatuan kata dan tindakan. Tingkat intensitas penggunaan prinsip tersebut akan menghasilkan Tingkat kepercayaan dan kewibawaan orang tua yang berbeda-beda pada diri anak.¹²⁷ Sosialisasi pentingnya Pendidikan anak sejak dini bekerja sama dengan teman teman IPNU IPPNU, Fatayat NU dan Muslimat NU Kecamatan Rembang. Kegiatan ini menyasar dunia Pendidikan dan Lembaga Pendidikan formal maupun non formal di daerah Rembang. Kegiatan ini di gagas karena banyaknya temuan kasus pengajuan pernikahan yang akta kelahiran mempelai putri atas nama ibu. Dari kasus ini menandakan kualitas anak dimasa depan dipengaruhi kualitas dari orang tua. Banyaknya kasus perceraian yang anak dijadikan korban tidak bersalah akan mempengaruhi psikis dari anak tersebut. Kualitas orang tua yang lengkap maupun single parent untuk merawat anak perlu melakukan parenting sejak kecil. Hal hal yang penting dalam perawatan anak adalah

¹²⁷ Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Diva Press, 2010).

memperhatikan dari segi Pendidikan. Oleh karena itu program ini di bentuk sebagai salah satu ikhtiyar untuk memperbaiki Sumber daya Masyarakat Rembang agar bisa meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga anak tidak dijadikan korban ketidakberhasilan dalam pernikahan.

Dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Rembang sebagai bentuk ikhtiyar membangun pola pikir Masyarakat agar bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Dari sekian banyak sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Rembang cukup membuahkan hasil dengan mengubah pola pikir di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari sosialisasi tersebut sudah sesuai dengan poin kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun pada awalnya menuai pro kontra dari Masyarakat yang tidak sedikit. Namun perlahan perubahan perilaku dari Masyarakat Rembang diiringi dengan kesadaran masing masing Masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih baik.

C. Dampak Strategi KUA Rembang terhadap kasus kawin kontrak Perspektif Kontruksi Sosial

Pada dasarnya Tindakan kawin kontrak yang terjadi di kecamatan rembang termasuk fenomena yang sudah mengakar sejak tahun 1980-an. Fenomena ini tidak bisa dihindari lagi bagi masyarakat Rembang maupun di luar Rembang. Sehingga muncul persepsi negatif bahwa kawin kontrak dilegalkan di kecamatan Rembang. Kontruksi sosial dalam kasus kawin kontrak yang dilakukan di kecamatan Rembang ini terdiri dari 3 aspek yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Fenomena kawin kontrak yang terjadi di Desa Oro Oro bulu, tampung khususnya dan kecamatan Rembang umumnya menggambarkan kondisi sumber daya masyarakat yang sangat rendah sehingga dengan iming iming perbaikan harta dan kedudukan sosial

yang lebih baik mereka masuk ke dalam lingkaran setan. Di proses eksternalisasi ada tradisi baru yang masuk di Rembang kala itu dengan masuknya saudagar kaya yang berniat menikahi perempuan lokal dengan menjanjikan keamanan secara ekonomi dan kedudukan sosial yang pantas, contohnya dipanggil "umi" dan dihormati di kalangan sekitar. Menjadi awal yang tabu untuk di lakukan di masyarakat Rembang, namun pada akhirnya ada penerimaan status wanita dengan kawin kontrak. Dalam proses penerimaan ini tidak singkat. Ada peran kyai yang bertugas sebagai mudin dan calo yang sering menjadi narahubung untuk calon wanita yang akan melakukan kawin kontrak. Dari praktik kawin kontrak yang dilakukan berulang kali ini menjadikan kebiasaan masyarakat yang singkat untuk mendapatkan apa yang di inginkan dengan instan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dijadikan budaya masyarakat Rembang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Proses ini masuk kedalam eksternalisasi praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang.

Selanjutnya ada proses obyektifikasi pada kasus kawin kontrak yang dilakukan oleh masyarakat Rembang. Di dalam seiring nya ekspansi ekonomi besar besaran yang terjadi di kecamatan Rembang pada tahun 1992, sehingga ada upaya perubahan perilaku pada masyarakat kecamatan Rembang. Dari yang awalnya para wanita menggunakan kawin kontrak itu menjadi suatu upaya perbaikan ekonomi, menjadi bergeser para wanita dengan keterbatasan ekonomi namun mereka punya tuntutan untuk menafkahi keluarganya berbondong bondong bekerja di pusat industry tersebut. Dari pihak management pusat industry pun bekerja sama dengan pemerintahan setempat sehingga banyak wanita yang bekerja disana sehingga salah satu upaya

pemerintah untuk menanggulangi kasus kawin kontrak di kecamatan rembang. Dengan adanya perubahan perilaku ini membuat masyarakat sadar bahwa kawin kontrak bukan Solusi utama menangani permasalahan ekonomi pada waktu itu.

Perlahan mainset masyarakat di kecamatan Rembang bergeser dan tidak menjadikan praktik kawin kontrak yang diterapkan di masyarakat sebagai upaya perbaikan ekonomi maupun strata sosial. Namun, praktik kawin kontrak tetap dilegalkan di kecamatan Rembang dan masih dilakukan walaupun pemerintah sudah melakukan kerja sama dengan pihak pusat industry. Hingga saat ini wilayah kecamatan Rembang masih perkawinan kontrak masih dilakukan dengan istilah lain yang disembunyikan sebagai “kawin sirri”. Adapun proses ini masuk kedalam analisis proses Internalisasi kontruksi sosial pada kasus praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang.

Strategi yang dilakukan oleh KUA ini sebagai upaya preventif dan refresif untuk menanggulangi kasus kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang. Upaya represif tersebut dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan budaya praktik kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang. Bentuk upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus kawin kontrak yang dilakukan oleh KUA Rembang ini adalah sosialisasi pentingnya Akta Nikah dan Isbat Nikah. Program isbat nikah ini diselenggarakan oleh KUA yang bekerja sama dengan pemerintah setempat bertujuan untuk mengesahkan perkawinan dibawah tangan yang sudah lampau dilakukan oleh masyarakat Rembang. Upaya ini untuk menanggulangi prasangka warga lain terhadap pelaku yang bersangkutan agar terhindar dari fitnah “kumpul kebo”. Dalam KHI tentang perkawinan pasal 5 menyatakan bahwa “agar terjamin

ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹²⁸ Dengan adanya dasar tersebut KUA meminimalisir asumsi warga sekitar mengenai kasus praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang.

Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh KUA Rembang untuk mengatasi dampak dari perkawinan kontrak maupun perkawinan yang sah secara KUA adalah sosialisasi bahaya nikah dibawah tangan, sosialisasi dan pendampingan kekerasan pada ibu dan anak, serta sosialisasi parenting anak. Sosialisasi pendampingan kekerasan ini bertujuan memberi paham kepada Perempuan di kecamatan Rembang untuk tidak menormalisasi kekerasan yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Menurut catatan pelaporan dari komnas Perempuan, data kekerasan pada Perempuan pada tahun 2021 terjadi lebih dari 200.000 kasus.¹²⁹ Dari laporan data ini menunjukkan tingginya angka kekerasan berbanding lurus dengan tingginya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Ranah kekerasan yang beresiko adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus kekerasan yang telah dilaporkan masih menjadi potret buram bagi Indonesia. Dari banyaknya kasus yang dilaporkan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Langkah KUA dalam memilih strategi ini sangat tepat untuk melindungi para Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan verbal maupun fisik.

¹²⁸ TIM Penulis, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,”

¹²⁹ Audra Jovani, *Perempuan Dan Kebijakan Publik: Urgensi Ruu Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2020

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan terkait fenomena praktik kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang dan strategi KUA dalam mengurangi praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fenomena praktik kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang berawal dari pernikahan saudagar arab dengan warga lokal yang dilatarbelakangi dengan keadaan ekonomi yang sangat jauh dari cukup. Faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan SDM dari masyarakat Rembang membuat praktik kawin kontrak dijadikan budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan keuntungan pribadi yang didapat dari masing-masing pelaku kawin kontrak. Praktik kawin kontrak ini selain menjadi budaya di lingkungan Kecamatan Rembang, seringkali menjadi alternatif untuk mendapatkan hidup yang layak. Bukan hal yang tabu banyak ditemukan anak diasuh oleh nenek atau ibu saja, tanpa ada sosok ayah dalam proses pengasuhannya.
2. Adapun Strategi KUA dalam mengurangi praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang sangat berdampak kepada pola pikir masyarakat terhadap resiko adanya kawin kontrak dan dampak yang terjadi baik dari pihak istri kontrak dan anak yang ditinggalkan dari hasil perkawinan. Sangat jelas bahwa tidak ada pembagian harta waris untuk anak diluar nikah. Dampak dari adanya perkawinan di bawah tangan ini tidak adanya dasar hukum yang mendasari jika

terjadi kekerasan pada perempuan maupun anak dari pelaku kawin kontrak. Kekerasan yang terjadi pada wanita sangat rentan terjadi, baik kekerasan verbal maupun non verbal. Sering kali, kekerasan yang terjadi dianggap lumrah dan diwajarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perlu adanya penerapan parenting sejak dini yang cocok untuk diterapkan ke anak, dan melatih para remaja yang cukup usia untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik mendatang.

3. Dampak dari strategi KUA dalam menurunkan kasus praktik kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang perspektif konstruksi sosial. Strategi yang dilakukan oleh KUA Rembang merupakan salah satu upaya repressif dan preventif untuk menangani kasus praktik kawin kontrak yang terjadi di kecamatan rembang. Dari strategi yang dilakukan ada internalisasi dari kasus praktik kawin kontrak ini adanya pergeseran pola pikir masyarakat bahwa praktik kawin kontrak bukan solusi perbaikan ekonomi yang kongkrit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam Upaya dalam menanggapi fenomena kawin kontrak yang terjadi di kecamatan Rembang dan strategi KUA dalam upaya mengurangi praktik kawin kontrak di kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, Stake Holder terkait diharapkan meneruskan program gotong royong dalam mendampingi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat yang baik dan sehat. Karena ini tanggung jawab bersama yang berkesinambungan, sehingga tidak bisa dibebankan kepada satu pihak tertentu.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas dan menyempurnakan hasil penelitian ini melalui obyek, metode dan desain penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoga, Tangguh. "Identifikasi Dimensi Ekonomi Pada Kawin Kontrak." *Brawijaya*, 2018, 19.
- Aidatussholihah, Nurlailiyah. "Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis Dan Realita." *Al-Ahwal* 3 (2012): 1.
- Amin, Makruf. *Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerit Erlangga, 2011.
- Amiruddin, Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Berger, Peter L, and Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S, 1990.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Farid Ma'ruf. *Etika: Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* 3 (2023): 16.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Handayani, Diah. "Relasi Jender Dalam Cyberspace (Studi Kualitatif Relasi Jender Dalam Komunitas Virtual PPIINDIA)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006.
- Hariati, Sri. "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat." *Jatiswara*, 2015, 1.
- Hasan, Maimunah. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Diva Press, 2010.
- J.R Jaco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Jovani, Audra. *Perempuan Dan Kebijakan Publik: Urgensi Ruu Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 2020
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Lembar Fakta Dan Poin Kunci: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- . *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: Alumni Press, 2012.

- Lestari, Ahdiana Yuni. *Dasar-Dasar Perkawinan Kontrak Dan Aqad*. Yogyakarta: Mocomedia, 2009.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Luzar, Laura Christina. "Teori Kontruksi Realitas Sosial." Binus University School Of Design, 2015. <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>.
- Maisah. "RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2016, 1.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Michael, Tomy. "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Muftisanny, and Hafidz. "Fikih Muslimah Praktis Nikah Mut'ah Hingga Hukum Cadar." *Indonesia: INTERA* 1 (2021): 20.
- Muhammad, Husein. *Pandangan Islam Tentang Seksualitas, Makalah Seminar Gender Dan Islam*. Surabaya: All Press, 2004.
- Muhyidin. "Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris." *Diponegoro Private Law* 2, no. 1 (2020): 1.
- Mujtahid, Ali Hasan Assidiqi, and Dini Sadiyah. "Implementation of Ibn Miskawaih's Ethical Thought on Self-Meaning in the Social Environment." *Rusydiah : Jurnal Pemikiran Islam* 2 (2024): 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v5i1.1067>.
- Nawati, Ayun. "Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara." *Ijtimaiah*, 2020.
- Niinmlio, Susanli Adi. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengkita*. Jakarta: I'daga ilmu Indonesia, 2009.
- Nuraini, Henny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Toraja*, 2022.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Edited by Yasogama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Putra. "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2017, 18.
- Qalbi, Miftahatul. "Pandangan Al-Zamakhshari Tentang Nikah Mut'ah: Analisis Ideologis Dalam Kitab Tafsir Al-Kashshaf." *Al-Mushaf* 3 (2020): 38.
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. *Metode Penelitian Hukum:*

- Legal Research Methods*. Makasar: Social Politics Genius, 2018.
- Ranjabar, Jacobus. *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rochaety. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia.” *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 2016, 24.
- Sahila, Hilaliyah, Listiowati, and Aprilliantoni. “Perkembangan Pesantren Di Era Teknologi Informasi.” *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 5, no. 3 (2024): 327–33. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i3.16645>.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law*, 2019, 66.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2022.
- Sopiah, Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Press, 2016.
- Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhayati, Mimi. “Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau Dari Theory Iceberg Analysis.” *Ihza*, 2020, 45.
- Sukindar. “Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Legalitas*, 2020, 1.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Sumirat. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2017): 19.
- TIM Penulis. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama*, 2001.
- Wahab. “Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan Puncak Bogor.” *Jurnal Al-Qalam*, 2018, 1.
- Wahab, Abdul Jamil. “Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi ‘Dawar’ Di Kawasan Puncak Bogor.” *Jurnal: Al-Qalam* 11, no. 2 (2018): 1.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4237/Ps/TL.00/02/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Februari 2023

Yth. **Kepala KUA Kecamatan Rembang**
Jl. Raya Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Alfiarista Putri Andreani
NIM : 210201210031
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Fenomena kawin kontrak dan strategi KUA dalam menurunkan praktik kawin kontrak perspektif konstruksi sosial.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : HtcZvF

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

Rizkiya

1. Apa yang mendasari saudara membuka Rumah Belajar ini ?
2. Sejak kapan berdirinya rumah belajar ini ?
3. Berapa Modal saudara membuka rumah belajar ini ?
4. Bagaimana karakter siswa dari rumah belajar milik saudara ?
5. Bagaimana latar belakang keluarga siswa didik di rumah belajar milik saudara?
6. Apa program unggulan dari rumah belajar milik saudara?
7. Apakah saudara mendengar bahwa Kec. Rembang tempatnya orang kawin kontrak ?

Qudsi

1. Sejak berapa lama saudara mengajar di rumah belajar ini?
2. Apa alasan saudara mengajar di rumah belajar ini?
3. Bagaimana karakter siswa didik di rumah belajar milik saudara Rizkiya?
4. Apa strategi saudara dalam menghadapi siswa didik yang memiliki kebutuhan khusus?

Ojek 1

1. Berapa lama bapak menenekuni profesi sebagai jasa nikah ?
2. Berapa omset yang bapak terima dengan 1 klien ? dan berapa pasangan yang sudah bapak layani untuk kawin kontrak?
3. Pernikahan macam apa yang sering dilakukan diluar KUA?
4. Mengapa pasangan tersebut melakukan kawin sirri tersebut?

Ojek 2

1. Berapa lama bapak menenekuni profesi sebagai jasa nikah ?
2. Berapa omset yang bapak terima dengan 1 klien ? dan berapa pasangan yang sudah bapak layani untuk kawin kontrak?
3. Pernikahan macam apa yang sering dilakukan diluar KUA?
4. Mengapa pasangan tersebut melakukan kawin sirri tersebut?

Yai Mad

1. Sudah berapa kali kyai menikahkan pasangan yang tidak melalui KUA?
2. Apa alasan kyai mau menikahkan mereka yang dimana kyai tidak mengenal siapa dari mereka?
3. Siapa saja yang datang ke kyai dengan tujuan menikah?

Pelaku 1

1. Sudah berapa kali saudara melakukan kawin dengan syarat ini ?

2. Dengan siapa saja saudara melakukannya?
3. Apa alasan kuat yang membuat saudara yakin melakukan perkawinan tersebut?
4. Bagaimana perasaan saudara sebelum dan pasca melakukan perkawinan itu?
5. Bisakah diceritakan alasan kuat yang membuat saudara mengakhiri pernikahan tersebut?
6. Bagaimana kondisi saudara saat ini ?

Pelaku 2

1. Sudah berapa kali saudara melakukan kawin dengan syarat ini ?
2. Dengan siapa saja saudara melakukannya?
3. Apa alasan kuat yang membuat saudara yakin melakukan perkawinan tersebut?
4. Bagaimana perasaan saudara sebelum dan pasca melakukan perkawinan itu?
5. Bisakah diceritakan alasan kuat yang membuat saudara mengakhiri pernikahan tersebut?
6. Bagaimana kondisi saudara saat ini ?

Tetangga 1

1. Apakah benar tetangga ibu pernah melakukan pernikahan diluar KUA?
2. Bagaimana tanggapan dan respon ibu mengenai hal tersebut?
3. Apakah tetangga yang lain ikut menstigma pelaku kawin kontrak tersebut?
4. Pernahkah ibu menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai alasan melakukan perkawinan itu?

Tetangga 2

1. Apakah benar tetangga ibu pernah melakukan pernikahan diluar KUA?
2. Bagaimana tanggapan dan respon ibu mengenai hal tersebut?
3. Apakah tetangga yang lain ikut menstigma pelaku kawin kontrak tersebut?
4. Pernahkah ibu menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai alasan melakukan perkawinan itu?

Pegawai KUA

1. Apakah bapak pernah mendengar istilah kawin kontrak atau sirri di Rembang?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?
3. Apakah kasus kawin anak juga tinggi di Kecamatan Rembang?
4. Sejak kapan KUA berkampanye tentang bahaya nikah dibawah tangan?
5. Mengapa KUA ikut berkampanye tentang bahaya nikah dibawah tangan?

Penyuluh KUA

1. Apakah ibu pernah mendengar istilah kawin kontrak atau sirri di Rembang?
2. Bagaimana tanggapan ibu mengenai hal tersebut?

3. Bagaimana sikap ibu apabila pelaku kawin kontrak itu orang terdekat saudara?
4. Apa saja Langkah kongkrit dari KUA Rembang dalam mengatasi persoalan kawin diluar KUA?
5. Mengapa strategi itu dilakukan ? apa alasannya?
6. Bagaimana dampak perilaku masyarakat sebelum dan sesudah adanya langkah dari KUA Rembang?

Lampiran 2









